



P U T U S A N

Nomor 1407 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RAHMAN ARIF, S.E., M.M.**;
Tempat lahir : Bima, 30 Juni 1967;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/30 Juni 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mampang Prapatan XI Mampang 11,
Regency Blok A.3, RT.05/RW.07, Kelurahan
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai PT. BRI Persero Tbk (Wakil Pimpinan
Wilayah BRI Jakarta 2);

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 November 2013.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Jakarta ke- II sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014;

Hal. 1 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wakil Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta, bersama-sama dengan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Administrasi Kredit dan saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer, serta saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan 26 September 2012 atau pada waktu di bulan Juli tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2012 atau pada tahun dua ribu dua belas, bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMAN ARIF pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas adalah pegawai Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta dengan jabatan WAKIL PEMIMPIN WILAYAH BIDANG BISNIS Kantor Wilayah PT.BRI (Persero) Tbk Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012

Bahwa tugas dan tanggung jawab utama Terdakwa RAHMAN ARIF selaku WAKIL Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 465-DIR/REN/06/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kanwil BRI (Persero) Tbk antara lain:

- a. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran, prakarsa, pengelolaan dan pengembangan portofolio kredit yang menjadi tanggung jawab kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan target outstanding dan kualitas kredit Kanwil sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan identifikasi potensi kredit yang ada di wilayah kerja Kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan tersedianya dokumen Pasar sasaran (PS), Kriteria Resiko yang dapat diterima (KRD) dan rencana Pemasaran Tahunan (RPT).
- c. Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Fungsional (RKA) Bidang Bisnis Kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya dalam rangka meminimalkan terjadinya resiko di Bidang Bisnis Kanwil,

Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Nokep: S.08-DIR/ADK/02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tanggal 21 Februari 2011, Tugas Komite Kredit antara lain:

- a. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran professional objektif, cermat dan seksama.
- b. Setiap pejabat pemutus kredit/anggota komite kredit bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng).
- c. Setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
- d. Memastikan bahwa debitur yang akan diputus telah sesuai dengan PS dan KRD yang telah ditetapkan.
- e. Memastikan bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan debitur dan usahanya serta adanya proyeksi cash flow yang mendukungnya.
- f. Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa review dokumen dan usaha debitur telah dilaksanakan dengan berkesinambungan.
- g. Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa pembinaan administratif pembinaan lapangan telah dilaksanakan.
- h. Memastikan bahwa tipe dan struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang dan jenis kredit yang ditetapkan Direksi;
- j. Memastikan bahwa dalam hal diperlukan adanya PPND, Dokumen dimaksud telah dipastikan jadwal penyerahannya.

Hal. 3 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermula dari saksi RATNA DEWI mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang Depok pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris alamat Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan/agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain sebagai berikut:

1. sebidang tanah hak milik Nomor:08564/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
2. sebidang tanah Hak Milik Nomor 08563/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi
3. sebidang tanah hak Milik Nomor 05737/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2008, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Akta Adenddum Nomor 146 tertanggal 24 September 2008, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah yang terletak di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat yakni sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan SHM Nomor 2017/berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 86 m2 yang diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp150.000.000,00
2. Sebidang tanah dengan SHM Nomor 4304/berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 145 m2 yang di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp250.000.000,00



3. Sebidang tanah hak milik Nomor:08564/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi.
4. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 08563/berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah hak Milik Nomor 05737/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi yang kesemuanya di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dimana seluruh polis asuransinya di simpan oleh pihak BRI.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2009, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) fasilitas Kredit Modal Kerja perdagangan perhiasan emas dan perhiasan lainnya, sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang terdapat dalam Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan jangka waktu dan penanaman jaminan kredit modal kerja perdagangan perhiasan emas Nomor 3 tanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, M.Kn, sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dengan tetap mempertahankan jaminan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dipasang hak tanggungan ditambah jaminan berupa:

1. Sebidang tanah SHM NO: 1188/Tanah Baru seluas 968 m2 atas nama Ratna Dewi
2. Sebidang tanah SHM NO: 1189/Tanah Baru seluas 548 m2 atas nama Ratna Dewi;
3. Sebidang tanah SHM NO: 04425/tanah Baru seluas 527 m2 atas nama Liham Kotong yang telah dibeli oleh Ratna Dewi.

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2009 telah dilaksanakan Addendum Suplesi, Perubahan Jangka Waktu, Perubahan Persyaratan dan penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja dengan AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli 2009 di Notaris Riani Herawati, SH antara Haji Raden HERI ISMEDI selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI, berupa penambahan plafon kredit (suplesi) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sehingga kredit pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Putusan Kredit KANWIL PT.BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B – 426/KW.XIV/AK/07.2009 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Penawaran Putusan Kredit Kredit (SPPK) Nomor 02-XIV/KC/ADK/07/2009.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010, telah disepakati antara saksi Ratna Dewi dengan saksi H. RADEN HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI KC. Depok tentang penurunan plafon sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Nomor 19 Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan menarik beberapa agunan/jaminan kredit berupa sertifikat tanah antara lain sebagai berikut:

1. SHM Nomor 08564/Tanah Baru
2. SHM Nomor 05737/Tanah baru
3. SHM Nomor 08563/Tanah Baru
4. SHM Nomor 05738/Tanah Baru
5. SHM Nomor 05736/Tanah Baru

Dan menyerahkan sertifikat tanah antara lain sebagai berikut:

1. SHM Nomor 04424/Tanah Baru
2. SHM Nomor 04427/Tanah Baru
3. SHM Nomor 04428/Tanah Baru
4. SHM Nomor 04429/Tanah Baru
5. SHM Nomor 09413/Tanah Baru

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta Nomor 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh saksi HARI ISMEDI selaku Pimpinan BRI cabang DEPOK dengan saksi RATNA DEWI, di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) dengan jaminan/agunan tambahan antara lain berupa:

1. Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suatu Perjanjian Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tanggal 24 September 2010.

2. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan senilai Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah)
4. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah)
5. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2011 kredit pinjaman saksi Ratna Dewi diambil alih dari BRI kantor Cabang Depok dan dipindahkan ke bank BRI Wilayah Jakarta 2, dimana kemudian ditanda tangani Akta Notaris No 11 tanggal 8 Juni 2011 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I) antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT. BOENGUSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012.

Bahwa saksi RATNA DEWI adalah Direktur Utama PT. BOENGUSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI sebagai Komisaris. PT.Boengsu Djaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan, Penjilidan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas dan berlian yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 20 Oktober 2010 dihadapan Notaris Titik Soebekti, SH dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia R.I Nomor AHU-50285.AH.0101 tahun 2010

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan

Hal. 7 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012.

Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad. Sehingga total exposure seluruhnya kredit modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) sebesar Rp25.500.000.000.- (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan/agunan kredit berupa antara lain:

1. EMAS BATANGAN seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping @ 100 gram
2. Sebidang tanah SHM Nomor 4304/Depok Jaya LT 145 m2 a/n Ratna Dewi
3. Sebidang tanah SHM Nomor 2017/Depok Jaya LT 86 m2 a/n Ratna Dewi
4. Sebidang tanah SHM Nomor 1188/Tanah Baru LT 968 m2 a/n Ratna Dewi
5. Sebidang tanah SHM Nomor 1189/Tanah Baru LT 548 m2 a/n Ratna Dewi
6. Sebidang tanah SHM Nomor 04425/tanah Baru LT 527 m2 a/n Ratna Dewi
7. Sebidang tanah SHM Nomor 04428/tanah baru LT 359 m2 a/n Ratna Dewi
8. Sebidang tanah SHM Nomor 04429/Tanah baru LT 61 m2 a/n Ratna Dewi
9. Sebidang tanah SHM Nomor 04427/Tanah Baru LT 443 m2 a/n Ratna Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sebidang tanah SHM Nomor 04424/Tanah Baru LT 311 m2 a/n Ratna Dewi
11. Sebidang tanah SHM Nomor 09413/Tanah Baru LT 164 m2 a/n Ratna Dewi
12. 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 153 m2
- 13.1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 30 unit D seluas 196 m2
- 14.1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 15 unit D seluas 196 m2
15. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Bahwa terhadap logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi pada tanggal 8 Juni 2011 telah ditandatangani Akta Nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 tentang Akta Jaminan Fidusia antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI yang dibuat oleh notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH, yang berkantor Jln. Buncit Raya Nomor 42 A, Kel. Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Dimana tercatat dalam Akta ini telah disebutkan bahwa yang menjadi obyek dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 tersebut adalah Logam Mulia milik RATNA DEWI yang terdiri dari 590 keping, sesuai daftar persediaan stock tanggal 7 Juni 2011, masing-masing keping beratnya @ 100 gram, atau total keseluruhan seberat 59 kg, dengan nilai obyek Rp26.048.500.000,00 (dua puluh enam miliar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diikat secara fidusia senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs.ZARKASYI NURDIN antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan RATNA DEWI selaku Direktur PT.Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana pihak BRI Wilayah 2 telah memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp3.757.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sehingga total kredit KMK II menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa EMAS BATANGAN, menurut daftar persediaan stock

Hal. 9 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar atas nama PT.BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Bahwa saat logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi diikat secara fiducia disimpan di dalam SDB BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta, dan kunci SDB tetap dipegang oleh saksi Ratna Dewi.

Dan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian pengikatan fiducia dalam Pasal 5 Huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa STOCK BERUPA EMAS/LOGAM MULIA DISIMPAN DI SDB KANTOR CABANG BRI GATOT SUBROTO JAKARTA dengan DUAL CONTROL PEMEGANG KUNCI OLEH PEJABAT BRI yang ditunjuk, yang artinya bahwa apabila saksi Ratna Dewi akan melakukan transaksi di SDB nya harus didampingi oleh petugas BRI.

Bahwa sesuai hasil taksiran BRI (No file -326-LK/ZA-APP/VIII/10 tanggal 24 Agustus 2010), nilai aset keseluruhan yang dijadikan jaminan oleh saksi Ratna Dewi terkait perjanjian Novasi Kredit Modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) tanggal 8 Juni 2011 dan adanya akta jaminan fiducia atas emas batangan tersebut sebesar kurang lebih Rp41.733.000.000,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ditambah nilai polis asuransi a/ n saksi Ratna Dewi senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Bahwa Jaminan kredit saksi Ratna Dewi berupa EMAS BATANGAN sebagaimana tercatat dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditanda tangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi. Dimana tercatat bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia pada sertifikat jaminan fidusia Nomor W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 adalah jenis obyek EMAS BATANGAN, Bukti hak Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 27 Juni 2011, nilai obyek Rp26.048.500.000,00 (dua puluh enam miliar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2012 di tandatangi Perjanjian/AKTA ADENDUM PERJANJIAN DAN PENARIKAN AGUNAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) dengan Akta Notaris Nomor 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.BOENGUSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa saksi RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan/Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan PELUNASAN fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Februari 2012 plafond kredit Ratna Dewi diberi tambahan pinjaman menjadi Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah).

Adapun agunan yang ditarik oleh saksi Ratna Dewi adalah berupa:

1. SHM Nomor 10510/Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama Ratna Dewi
2. SHM Nomor 09035/Tanah baru seluas 2960 m2 atas nama Ratna Dewi
3. Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2
4. Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2
5. Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012, ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 42 antara saksi AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.Boengsu Djaya dan saksi AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan/diikat sebagai JAMINAN GADAI. Bahwa penandatanganan Akta Nomor 42 yang dilaksanakan oleh saksi AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pimpinan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, saksi ALBERT RADJAGUGUK.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT.Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah Nomor..... (kosong)/GAO/07/2012 dan Nomor..... (kosong)/ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/K sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) atas nama PT.Boengsoe

Hal. 11 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya. Sehingga pinjaman kredit PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi menjadi Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah).

Bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdianto mengusulkan jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya (saksi Ratna Dewi) seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara FIDUCIA menjadi pengikatan secara GADAI.

Bahwa kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit Nomor B- 496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK), Terdakwa RAHMAN ARIF, selaku WAPIMWIL, saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 yang menyetujui penambahan kredit PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga kredit keseluruhan atas nama PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi pada tanggal 27 Juli 2012 menjadi Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012, Jaminan berupa EMAS BATANGAN seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI NURDIN, SH.

Adapun yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa:

I. AGUNAN POKOK:

EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp28.320.000.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

II. AGUNAN TAMBAHAN:

1. sebidang tanah SHM Nomor 4304/Depok Jaya seluas 143 m2
2. sebidang tanah SHM Nomor 04424/Tanah baru seluas 311 m2
3. sebidang tanah SHM Nomor 04425/Tanah Baru seluas 527 m2
4. sebidang tanah SHM Nomor 04427/Tanah baru seluas 443 m2
5. sebidang tanah SHM Nomor 04428/Tanah baru seluas 359 m2
6. sebidang tanah SHM Nomor 04429/Tanah baru seluas 61 m2
7. sebidang tanah SHM Nomor 09413/Tanah Baru seluas 164 m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI di Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose: S- 8/DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT.BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, barang-barang rumah tangga. Benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya deposito berjangka, sertifikat deposito, saham.

Bahwa menurut Surat Keputusan Nomor Kep: S- 08-DIR/ADK/02/2011 tanggal 21 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.BRI (Persero) Tbk Sofyan Basir dan Lenny Sugihat (Direktur), tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI PT.BRI (Persero) Tbk, Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep: S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah Akta Perjanjian GADAI SAHAM dan Akta Perjanjian GADAI SURAT BERTANGGAL.

Bahwa terhadap barang jaminan logam mulia emas batangan milik saksi Ratna Dewi sebagaimana yang tercatat dalam daftar stock persediaan emas tanggal 7 Juli 2011 terdaftar atas nama PT.Boengsu Djaya atau saksi Ratna Dewi yang telah dilakukan pengikatan secara fiducia sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fiducia Nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 dan tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W-8-007632 H0501 TH 2011/ STD tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I Kanwil Jawa Barat telah tidak dapat dilakukan pengikatan kembali secara Gadai.

Bahwa saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Bagian Administrasi Kredit (Kabag ADK), dimana salah tugasnya menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Surat Keputusan Nokep: S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah sebagai Penanggungjawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya, pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah dari pengikatan secara fiducia menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012, Terdakwa Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan keabsahan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg yang berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta.

Bahwa emas batangan sejumlah 590 keping atau seberat 59 kg disimpan dalam tas yang sebelumnya disimpan dalam SDB Nomor 1158 saat diserahkan

Hal. 13 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga dipindahkan ke SDB Nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi. Setelah diserahkan oleh saksi Ratna Dewi dilakukan pemeriksaan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan cara melakukan pencatatan Nomor seri dan beratnya sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan sambil mencocokkan dengan sertifikat PT. ANTAM serta menghitung jumlah keseluruhan emas batangan, yang kemudian di foto oleh saksi Agus Muriyanto sebagai dokumentasi BRI.

Bahwa saat pemeriksaan agunan emas batangan yang dilakukan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga juga disaksikan dan dihadiri anggota Komite Kredit yang memutus kredit saksi Ratna Dewi/PT.Boengsu Djaya antara lain TERDAKWA RAHMAN ARIF (Wapimwil), saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil), saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK). Selain itu hadir juga saksi Eria Desomsoni (Wapimwil), saksi Jatmiko (petugas ADK), saksi Kezia dan saksi Ratna Dewi. Bahkan saat penyerahan LM Terdakwa Rahman Arif (Wapimwil) juga sempat ikut memeriksa sambil memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang berisi 10 keping emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Muriyanto sebagai dokumentasi.

Bahwa logam mulia/emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta yang juga satu gedung dengan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB BRI saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB untuk melakukan transaksi di SDB tersebut.

Bahwa setelah saksi Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia/emas batangan milik PT.Boengsu Djaya, selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci Safe Deposit Box (SDB) Nomor 2007 di Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor V 74469/2007 milik PT.Boengsu Djaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT.Boengsu Djaya, saksi Ratna Dewi diminta untuk menyerahkan kunci SDB nya kepada saksi ROTUA ANASTASIA, meskipun sebelumnya saksi Ratna Dewi keberatan, namun karena dijanjikan bahwa pihak BRI akan menjamin keamanan isi SDB dimana emas batangan milik saksi Ratna Dewi disimpan. Lalu kemudian saksi Ratna Dewi meminta surat tanda terima kunci SDB kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga, sebagaimana dalam Surat TANDA TERIMA Nomor B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012.

Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Master Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB Nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.BRI (Persero) Tbk Tahun 2011.

Bahwa menurut Surat Edaran NOSES: S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010, disebutkan bahwa:

Kunci SDB terdiri dari:

- KUNCI PENYEWA (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, terdiri dari 2 anak kunci. Penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan.
- KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan.

Bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan, Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) Nomor Surat Keputusan No Kep: S-08-DIR/ADK/02/2011 sebagai dokumen primer, penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANA/KLUIS (Brankas BRI). Pemeliharaan kerjaan Berkas I menjadi tanggung jawab unit kerja Administrasi Kredit.

Bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah Nomor..... (kosong)/GAO/07/2012 dan Nomor..... (kosong)/ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 Huruf (a) bahwa “..... kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat. Berikut foto Stock Logam Mulia/emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan Nomor seri “ sebagai berikut:

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
--------------	----------	--------------	----------------	--------------------

Hal. 15 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL 59.000				26.048.500.000

Bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan Nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas dan tercatat dalam DAFTAR PERSEDIAAN STOCK LOGAM MULIA RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh saksi DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi.

Bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh saksi Agus Murdianto tersebut diatas tanpa dibubuhkan Nomor (Nomor masih kosong), ini berarti bahwa MAK tersebut tidak tercatat/tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran kredit bank, dan seharusnya kredit belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit, sehingga belum menjadi dokumen resmi di Bank BRI Jakarta 2.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.00 WIB saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA atas perintah Terdakwa RAHMAN ARIF dan diketahui oleh saksi Albert Radjaguguk, saksi Rotua bersama-sama dengan saksi Agus Murdianto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan/logam mulia milik saksi Ratna Dewi, saksi Rotua dan saksi Agus Murdiyanto telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB Nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan.

Bahwa saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Minto Wibowo (anggota satpam) untuk membuka master key SDB 2007, saat diminta membuka teralis besi dan Master key, saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “sudah nggak apa-apa ada ibu Anas”. Bahwa saat saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto membuka SDB Nomor 2007, keduanya tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal sudah diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata “maaf pak, buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih” namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto “ah... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah SDB Nomor 2007 dibuka, saksi Agus Murdianto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (anggota satpam) untuk mengeluarkan isi SDB Nomor 2007 dan membawa naik ke ruang Prioritas, namun kemudian sempat diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar, namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “sudah tidak apa-apa, kan ada saya ini”.

Setelah box SDB Nomor 2007 dibawa ke ruang prioritas, saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdianto, sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB, selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service.

Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB saksi Agus Murdianto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB Nomor 2007 ke ruang SDB di lantai bawah, akan tetapi karena pinggangnya sakit, saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke kotak SDB Nomor 2007, dan kunci master/master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service. Selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang SDB di lantai basement dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis besi dan pintu kaca ruang SDB lalu bersama-sama saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB Nomor 2007.

Bahwa sesaat setelah saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto selesai memasukkan kembali Box SDB Nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdianto mengisi buku register, namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto dengan kalimat “ah... sudah nggak apa-apa”, Bahkan saksi Agus Murdianto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan “Pak, jangan bilang siapa-siapa”.

Bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 adalah PENYEWA. Sehingga saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB Nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi.

Bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Tbk dalam Surat Keputusan Nokep: S- 08-DIR/ADK/02/2011 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit/berkas I dari

Hal. 17 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah/ijin tertulis dari Pimwil/Wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER.

Bahwa kunjungan saksi Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdianto ke SDB Nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat emas emas batangan miliknya dikeluarkan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga, saksi Ratna Dewi berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan Terdakwa Rahman Arief di Restoran Toro. Bahwa kedatangan saksi Ratna Dewi tanggal 24 September 2012 ke BRI Jakarta 2 karena saksi Ratna Dewi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh Terdakwa Rahman Arief dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimpinan Wilayah saksi Albert Radjaguguk.

Bahwa saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh Terdakwa Rahman Arief, saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta selain untuk menandatangani akad kredit tambahan juga diminta lagi membawa jaminan tambahan emas batangan/logam mulia sebanyak 7 kg (tujuh kilogram). Namun setelah saksi Ratna Dewi sampai di kantor wilayah BRI Jakarta 2 ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan saksi Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 saksi Rotua Anastasia bersama-sama dengan Terdakwa RAHMAN ARIF dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro (keduanya dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan/logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi, dan dalam surat yang ditulis dengan tulisan tangan tersebut dinyatakan bahwa “berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram, tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping, Berat jenis = 8,31. Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya/emas. Beberapa keping emas tidak memiliki Nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA. Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring”.

Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Rotua Anastasia Sinaga membuat Berita Acara Pengecekan tanggal 24 September 2012 dengan tulisan ketikan dengan kertas Logo Bank BRI (Persero) Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai laporan kepada Pimpinan Wilayah, yang kemudian ditandatangani oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga, Terdakwa RAHMAN ARIF (selaku Wapimwil), saksi Agus Murdianto (selaku AO Pengelola) dan saksi Adhy Julian (petugas ADK) serta saksi Arum Budiati (petugas ADK).

Bahwa keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi Terdakwa RAHMAN ARIF untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2.

Bahwa Terdakwa RAHMAN ARIF sempat bergabung dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto pada saat di ruang prioritas tanggal 24 September 2012, dan Terdakwa RAHMAN ARIF ada menyerahkan 1 (satu) keping emas batangan logam mulia kepada saksi Hadi Sumitro dari BRI Syariah untuk dilakukan pengecekan emas dan saat ditimbang beratnya pas 100 gram dan dinyatakan benar emas asli.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012, saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan Terdakwa RAHMAN ARIF di restoran TORO Kantor BRI Wilayah Jakarta 2, dimana Terdakwa RAHMAN ARIF sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena Terdakwa RAHMAN ARIF pernah menyampaikan bahwa ia akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh saksi Ratna Dewi.

Bahwa perintah Terdakwa RAHMAN ARIF kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga untuk membuka SDB Nomor 2007 tanpa dilakukan bersama saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit dimana dalam putusan kredit tersebut Terdakwa RAHMAN ARIF telah mensyaratkan dengan cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB Nomor 2007 secara "dual control atas emas".

Bahwa keesokan harinya dengan dalih akan mendapatkan kredit tambahan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 WIB, saksi Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA, dan mengatakan kepada saksi Ratna Dewi "bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT" kemudian saksi Ratna Dewi tanya "apakah hari ini bisa akad" dan dijawab oleh saksi Rotua "ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas"

Bahwa setelah ditelephone oleh saksi Rotua Anastasia, kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta. Bahwa sekitar jam 15.00 WIB, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI

Hal. 19 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Komisaris PT. BOENG SU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba di kantor BRI 2 Jakarta, sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdianto, yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas.

Sekitar pukul 17.30 WIB sementara saksi DENI petugas checker emas menunggu di ruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh saksi AGUS MURDIANTO dan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul dimana kemudian SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh di lantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat jaminan.

Bahwa setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan lama, dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada saksi Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan baru yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan "Pak ALBERT, itu yang 7 (tujuh) kilo sekalian saja dites" dijawab oleh saksi ALBERT RAJAGUKGUK "iya boleh, sekalian saja nanti diteskan itu juga mau ditaruh".

Kemudian saksi Ratna Dewi mengeluarkan emas batangan yang berada di SDB Nomor 1158 dan meminta saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan sebagai jaminan tambahan baru, lalu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas batangan sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda, selanjutnya emas batangan ditaruh dalam 2 tas yang berbeda dan dibawa keluar oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama yang lainnya menuju ruang Prioritas, sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali ke ruang kerjanya.

Sesampai di ruang prioritas 2 (dua) buah tas yang berisi emas batangan yang dikeluarkan dari SDB Nomor 1158 dan SDN Nomor 2007 dibawa oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan diletakkan di bawah tempat duduk saksi Rotua, kemudian saksi Rotua mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI. Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang berasal dari SDB Nomor 1158 dan setelah digosok dan ditetes air keras keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram.

Selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada saksi Agus Murdianto untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berasal dari SDB Nomor 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok namun saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih. Saat itu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan “kok putih” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “mungkin emas putih”, kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram. Karena kaget emas yang berada di SDB Nomor 2007 berubah warna putih, saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pengecekan seluruhnya LM miliknya yang berada di SDB Nomor 2007. Kemudian saksi AGUS MURDIANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB Nomor 2007 dan mengambil sisanya sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh saksi AGUS MURDIANTO diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengecekan.

Setelah sampai di ruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu/perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram, dan tidak dilakukan pengetesan dengan cairan dengan alasan sudah terlalu malam, saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 WIB.

Selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa:

1. Hasil penimbangan perkeping emas rata-rata 56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram).
2. Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan.

Hal. 21 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Ratna Dewi dan saksi Deny diminta untuk menandatangani berita acara tersebut oleh Terdakwa Rahman Arif, saksi Rotua Anastasia Sinaga, dan serta saksi Agus Murdianto. Akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deni, saksi Rotua Anastasia Sinaga, atas perintah Terdakwa Rahman Arif dan diketahui oleh saksi Agus Murdianto telah menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani tersebut diatas dengan kalimat penambahan seperti dalam angka/point (3) Terdapat keping emas yang tidak ada Nomor serinya, Nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas.

Selain itu terdapat penambahan kalimat yang sebelumnya juga tidak ada tertulis yakni kalimat “ dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr, serta tambahan kalimat “ catatan: Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram/keping.”

Bahwa keesokan harinya pada tanggal tanggal 26 September 2012, dengan dalih untuk pelaporan internal manajemen Kanwil BRI Jakarta 2, saksi Rotua Anastasia atas perintah Terdakwa Rahman Arief telah membuat dan menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN EMAS TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012. Dimana isi berita acara tersebut pada intinya menerangkan bahwa “... setelah dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan yang 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa, dimana beratnya rata-rata 52 gr s/d 58 gr”;

Berita Acara tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa RAHMAN ARIF (Wapinwil), saksi BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. KABAG ADK), saksi AGUS MURDIANTO (AO), mengetahui saksi ALBERT RADJAGUGUK (Pimpinan Wilayah).

Bahwa kenyataannya Berita Acara tersebut diatas tidak dibuat pada tanggal 25 September 2012, melainkan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2012, dimana saksi Albert Radjaguguk dan saksi Brahmoko Kristiaji sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas dan keterangan sebagaimana tersebut diatas adalah TIDAK BENAR karena pemeriksaan emas tambahan agunan milik saksi Ratna Dewi yang dilakukan oleh saksi Deny adalah emas asli dan beratnya perkeping 100 gram.

Bahwa pada saat yang sama juga yaitu pada tanggal 25 September 2012, Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari Terdakwa RAHMAN ARIF, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi ALBERT RAJAGUKGUK dan saksi AGUS DWI UTOMO telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjaman saksi Ratna Dewi sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), hal ini menunjukkan kejanggalan dengan Berita Acara Pemeriksaan emas yang dibuat sehari sebelumnya tanggal 24 September 2012 yang menyatakan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah tembaga, tetapi Terdakwa Rahman Arif bersama-sama dengan saksi Albert Radjaguguk, saksi Agus Dwi Utomo dan saksi Brahmoko Kristiaji selaku Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 tetap meloloskan kredit saksi Ratna Dewi/PT.Boengsu Djaya.

Bahwa menurut aturan Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 dalam Pasal 4 Huruf ke (5) tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Bank disebutkan bahwa: "bank berkewajiban untuk menjaga SDB agar senantiasa terkunci dengan baik, Bank bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut".

Bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fiducia dan kemudian diubah menjadi pengikatan secara Gadai di bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertifikat PT.ANTAM berjumlah 590 keping yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tiap kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya mempunyai Nomor seri sebagaimana yang tercantum didalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, sebagai berikut:

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL 59.000				26.048.500.000

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI HERMAN dari PT. ANTAM (PT. ANEKA TAMBANG), jenis logam mulia berupa emas batangan dengan Nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah Nomor..... (kosong)/GAO/07/2012 dan Nomor..... (kosong)/ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit, BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS

Hal. 23 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDIANTO milik saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM, sebagaimana tersebut di bawah ini:

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Februari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Februari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Februari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008

Bahwa saksi Ratna Dewi telah melakukan pembayaran bunga pinjaman kredit modal kerja setiap bulannya dengan cara di setor tunai ke BRI dengan cara RTGS Bank BCA sebagaimana tercatat dalam rekening koran periode 01 Januari 2008 s/d 23 Juli 2013 atas nama PT.Boengsu Djaya Nomor rekening: 53801000204156, sebagai mana yang terdapat dalam Bukti rekening Koran PT.Boengsu Djaya sebagai berikut:

1. Rekening koran PT.Boengsu Djaya No Rek: 53801000204156 periode 01 Januari s/d 31 Desember 2008, saldo awal Rp1.500.000.000,00 saldo akhir Rp3.992.921.128,00
2. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek: 53801000204156, periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009, saldo awal Rp3.992.921.128 dan saldo akhir Rp9.100.497.985,00
3. Rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek: 53801000204156, periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010, saldo awal Rp9.100.497.985,00 saldo akhir Rp7.983.334.692,00
4. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek: 53801000204156, periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011, saldo awal Rp7.983.334.692,00 saldo akhir Rp17.996.724.968, 00
5. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek: 53801000204156, periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, saldo awal Rp19.996.724.968, 00 saldo akhir Rp27.952.420.578,99.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek:
53801000204156, periode 01 Januari 2013 s/d 23 Juni 2013, saldo
awal Rp27.952.420.578,99 saldo akhir Rp27.999.999.999,99.

Bahwa rincian pembayaran bunga pinjaman kredit yang telah dilakukan
oleh saksi Ratna Dewi sebagaimana tersebut di bawah ini:

No	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH (Rp)
1	28 Maret 2010	PT.Boengsu Djaya	297.000.000,00
2	18 Oktober 2010	PT.Boengsu Djaya	300.000.000,00
3	21 Januari 2013	PT.Boengsu Djaya	275.000.000,00
4	20 Januari 2010	Ratna Dewi	207.030.000,00
5	20 Januari 2010	Ratna Dewi	207.030.000,00
6	30 Maret 2011	Ratna Dewi	1.450.030.000,00
7	30 Juni 2011	PT.Boengsu Djaya	1.087.000.000,00
8	28 Juni 2011	PT.Boengsu Djaya	225.000.000,00
9	10 Agustus 2011	PT.Boengsu Djaya	300.030.000,00
10	30 September 2011	Ratna Dewi	75.030.000,00
11	31 Oktober 2011	Ratna Dewi	97.030.000,00
12	31 Oktober 2011	Ratna Dewi	192.030.000,00
13	29 November 2011	PT.Boengsu Djaya	98.030.000,00
14	29 November 2011	PT.Boengsu Djaya	185.030.000,00
15	22 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	100.030.000,00
16	22 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	191.030.000,00
17	28 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	315.030.000,00
18	19 Maret 2012	PT.Boengsu Djaya	198.030.000,00
19	27 April 2012	PT.Boengsu Djaya	192.030.000,00
20	14 Mei 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,00
21	28 Juni 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,00
22	2 Agustus 2012	PT.Boengsu Djaya	500.030.000,00
23	2 Oktober 2012	PT.Boengsu Djaya	20.030.000,00
24	28 Februari 2012	PT.Boengsu Djaya	250.030.000,00
25	30 April 2012	PT.Boengsu Djaya	300.030.000,00
26	31 Mei 2012	PT.Boengsu Djaya	320.030.000,00
27	17 Juli 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,00

Hal. 25 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



--	--	--	--

Jumlah total bunga pinjaman yang telah dibayar saksi Ratna Dewi/PT.Boengsu Djaya kepada BRI sejak Maret 2010 s/d Juli 2012 sebesar Rp7.881.660.000,00
Bahwa pada tanggal 05 Februari 2013, LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik, dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT.ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58.00 gram. Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulannya sebagai berikut:

NO	NOMOR SERTIFIKAT	NOMOR FISIK LOGAM	HASIL UJI TAKSIR/TES	
			BERAT FISIK (gram)	BERAT DI SERTIPIKAT
	AHI - 074	-	57,00	10
	AHI - 075	-	56,17	10
	AHI - 078	-	56,73	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI - 077	-	56,44	10
AHI - 081	-	56,91	10
AHI - 076	-	57,07	10
AHI - 072	-	55,52	10
ANZ - 033	-	56,50	100
AHI - 070	-	56,98	10
AHI - 083	-	56,60	10
AHI - 070	-	57,76	10
ANZ - 031	BFG - 001	54,13	100
AHI - 081	-	56,41	10
ANZ - 033	CFS - 003	56,44	100
AHI - 074	-	55,06	10
ANZ - 032	BSF - 005	55,07	100
AHI - 071	NRH - 005	55,73	10
AHI - 078	-	56,82	10
AHI - 084	CGA - 005	54,94	10
AHI - 072	-	55,66	10
AHI - 084	-	56,34	10
AHI - 070	-	56,85	10
AHI - 033	-	56,27	10
AHI - 072	-	55,97	10
AHI - 081	-	56,55	10
AHI - 081	-	57,21	10
AHI - 078	-	57,53	10
AHI - 070	-	57,08	10
AHI - 074	-	56,35	10
AHI - 082	-	56,65	10
ADC - 010	ADC - 010	55,07	100
ADC - 009	ADC - 009	56,04	100
ADC - 008	ADC - 008	55,77	100
ADC - 007	AAB - 016	56,11	100
ADC - 006	AAB - 015	55,91	100
ADC - 001	ADC - 001	56,41	100
ADC - 002	ADC - 002	55,92	100
ADC - 003	ADC - 003	55,23	100
ADC - 004	ADC - 004	56,22	100
ADC - 005	ADC - 005	56,25	100
ANZ - 031	BFG - 007	55,05	100
ANZ - 033	AZR - 010	55,58	100
ANZ - 032	FXS - 006	56,06	100
AHI - 071	BSF - 001	56,22	10
AHI - 084	-	54,99	10
AHI - 072	BAG - 007	54,71	10
AHI - 078	-	56,37	10
AHI - 074	BSR - 003	54,63	10
AHI - 081	AFR - 001	55,58	10
AHI - 070	ACG - 003	55,35	10
ANZ - 031	CFS - 010	56,57	100
ANZ - 033	ACF - 010	55,41	100
ANZ-032	RHR - 009	54,48	100
AHI-071	AFR-006	54,60	10
AHI-084	AFG-004	54,45	10
AHI-072	CCG-006	54,99	10

Hal. 27 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-078	-	54,91	10
AHI-074	BFG-005	55,34	10
AHI-O81	-	56,48	10
AHI-070	GFA-010	55,62	10
AHI-072	NRH-008	56,19	10
AHI-078	-	55,02	10
AHI-074	BSF-008	55,03	10
AHI-081	ACF-006	56,29	10
AHI-070	GFA-009	55,46	10
AHI-084(2)	AFR-005	55,13	10
AHI-071	CFS-007	56,03	10
ANZ-032	ACG-010	55,46	100
ANZ-033	CFS-005	54,36	100
ANZ-031	RHR-005	55,84	100
AHI-070		54,80	10
AHI-072		57,30	10
AHI-081		57,21	10
AHI-078		56,61	10
AHI-074		57,08	10
AHI-084		57,71	10
ANZ-033		57,05	100
AHI-081		57,69	10
AHI-077		57,06	10
AHI-082		56,71	10
AHI-083		57,29	10
AHI-070		56,65	10
ANZ-033		57,49	100
AHI-072		56,91	10
AHI-076		57,03	10
AHI-081		56,05	10
AHI-077		56,52	10
AHI-078		55,70	10
AHI-075		55,84	10
AHI-074		56,26	10
AHI-074		57,21	10
AHI-078		56,72	10
AHI-081		56,62	10
AHI-072		56,86	10
AHI-070		56,96	10
AHI-075		56,84	10
AHI-077		56,81	10
AHI-076		56,06	10
ANZ-031		56,52	100
AHI-083		56,49	10
AHI-084	FSQ-006	56,09	10
AHI-072	GFA-006	55,69	10
AHI-071	CGA-006	55,68	10
AHI-078	-	56,45	10
ANZ-032	AFR-010	56,04	100
AHI-074	-	57,04	10
ANZ-033	AFR-008	55,93	100
AHI-081	-	54,50	10
ANZ-031	BAG-009	56,18	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-070	-	56,11	10
AHI-084	-	55,58	10
ANZ-033	-	57,88	10
AHI-081	-	56,37	10
AHI-077	-	56,62	10
AHI-082	-	56,68	10
AHI-070	-	56,73	10
AHI-072	-	57,30	10
AHI-081	-	56,63	10
AHI-078	-	57,19	10
AHI-074	-	57,10	10
AHI-084	GFA-007	55,89	10
AHI-071	BCF-003	55,19	10
AHI-081	BCF-009	56,05	10
ANZ-033	BFG-009	55,53	100
ANZ-031	BAG-010	55,81	100
AHI-084	-	56,43	10
AHI-080	-	57,30	10
AHI-081	-	56,39	10
AHI-070	-	57,47	10
AHI-082	-	56,04	10
AHI-084	AFR-002	55,62	10
AHI-072	BAG-004	55,34	10
AHI-071	AZR-002	55,48	10
AHI-078	-	54,72	10
ANZ-032	BCF-006	55,02	100
AHI-074	-	56,56	10
ANZ-033	ACG-009	55,92	100
AHI-081	-	56,58	10
ANZ-031	ACG-007	55,71	100
AHI-070	-	53,65	10
AHI-081	-	56,81	10
AHI-070	ACG-004	55,59	10
AHI-081	AZR-003	55,73	10
AHI-074	GFA-004	55,92	10
AHI-080	-	57,10	10
AHI-084	-	56,26	10
AHI-072	ACG-005	54,95	10
AHI-078	BCF-001	54,84	10
AHI-082	-	57,80	10
AHI-070	-	57,43	10
AHI-084	-	57,67	10
AHI-070	-	56,91	10
ANZ-033	-	57,54	100
AHI-072	-	57,05	10
AHI-081	-	56,62	10
AHI-081	-	56,44	10
AHI-078	-	55,99	10
AHI-070	-	57,25	10
AHI-082	-	56,84	10
AHI-074	BAG-006	55,43	10
AHI-074	-	57,56	10

Hal. 29 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-078	-	57,51	10
AHI-081	-	56,25	10
AHI-072	-	56,36	10
AHI-070	-	56,68	10
AHI-075	-	56,42	10
AHI-077	-	55,81	10
AHI-076	-	56,27	10
ANZ-033	-	56,02	100
AHI-083	-	56,12	10
AHI-083	-	56,25	10
AHI-070	-	56,98	10
ANZ-033	-	57,16	100
AHI-072	-	56,23	10
AHI-076	-	56,86	10
AHI-081	-	56,46	10
AHI-077	-	55,97	10
AHI-078	-	57,65	10
AHI-075	-	56,61	10
AHI-074	-	56,93	10
AHI-082	-	55,31	10
AHI-070	-	54,86	10
AHI-081	AFT-007	56,00	10
AHI-080	ATF-008	54,33	10
AHI-084	AFT-009	54,68	10
AHI-074	-	55,32	10
AHI-078	-	56,28	10
AHI-081	AFT-006	55,70	10
AHI-072	AFT-010	55,72	10
AHI-070	-	55,21	10
AHI-075	-	55,25	10
AHI-077	CFS-001	56,30	10
AHI-076	-	55,48	10
ANZ-031	-	56,13	100
AHI-083	-	54,92	10
AHI-074	BSF-007	55,94	10
AHI-078	BAG-005	55,48	10
AHI-081	AFG-007	54,37	10
AHI-072	BSR-010	55,27	10
AHI-070	BCF-008	55,31	10
AHI-084	-	56,30	10
AHI-071	ACF-007	55,39	10
ANZ-032	FSO-008	56,52	100
ANZ-033	ACG-002	54,54	100
ANZ-031	-	56,54	100
AHI-070	CCG-002	55,74	10
AHI-081	AZR-008	56,26	10
AHI-074	CGA-010	55,49	10
AHI-078	RHR-008	55,59	10
AHI-072	-	56,17	10
AHI-074	-	57,57	10
AHI-078	-	56,27	10
AHI-081	-	56,42	10
AHI-072	-	57,29	10

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-070	-	57,19	10
AHI-075	-	57,34	10
AHI-077	-	56,89	10
AHI-076	-	56,86	10
ANZ-033	-	56,94	100
AHI-083	-	56,72	10
AHI-083	-	56,10	10
ANZ-033	-	56,30	100
AHI-076	-	58,00	10
AHI-077	-	57,50	10
AHI-075	-	55,96	10
AHI-070	-	56,93	10
AHI-072	-	57,72	10
AHI-081	-	57,36	10
AHI-078	-	56,80	10
AHI-074	-	56,30	10
AHI-070	-	56,17	10
AHI-081	-	56,56	10
AHI-074	AFT-005	56,23	10
AHI-078	AFT-001	55,71	10
AHI-072	AFT-003	54,59	10
ANZ-031	-	55,76	100
ANZ-033	AFT-004	56,06	100
ANZ-032	-	54,72	100
AHI-071	AFT-002	56,16	10
AHI-084	-	55,64	10
AHI-084	GFA-003	55,11	10
AHI-080	AFG-002	55,94	10
ANZ-032	CGA-003	54,31	100
ANZ-033	CCG-007	55,71	100
ANZ-031	GFA-005	55,75	100
AHI-082	-	54,48	10
AHI-080	-	54,98	10
AHI-074	-	55,36	10
AHI-081	-	55,36	10
AHI-070	-	55,15	10
AHI-084	-	56,99	10
ANZ-033	-	56,95	100
AHI-081	-	56,93	10
AHI-077	-	56,66	10
AHI-070	-	55,62	10
AHI-082	-	55,83	10
AHI-070	-	55,88	10
AHI-081	-	57,19	10
AHI-078	-	56,22	10
AHI-074	-	56,73	10
AHI-082	BCF-005	54,04	10
AHI-073	-	56,53	10
AHI-081	-	57,04	10
ANZ-033	-	57,32	100
AHI-084	-	56,72	10
AHI-070	NRH-002	53,77	10
AHI-072	GFA-002	55,13	10

Hal. 31 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-081	-	56,36	10
AHI-078	AFG-010	54,73	10
AHI-074	CGA-009	54,67	10
AHI-070	ACF-003	56,01	10
AHI-081	ACF-002	55,62	10
AHI-074	-	54,94	10
AHI-078	ACF-001	55,45	10
AHI-072	ACF-005	54,92	10
ANZ-031	-	56,14	100
ANZ-033	-	56,19	100
ANZ-032	-	69,15	100
AHI-071	-	56,80	10
AHI-084	ACF-004	56,66	10
AHI-070	BCG-13	54,25	10
AHI-081	BCG-21	53,25	10
AHI-074	BCG-05	53,40	10
AHI-078	BCG-25	55,42	10
AHI-072	BCG-75	54,94	10
ANZ-031	BCG-91	55,58	100
ANZ-033	BCG-43	54,46	100
ANZ-032	BCG-35	53,97	100
AHI-071	BCG-56	54,57	10
AHI-084	BCG-70	55,06	10
AHI-074	-	57,40	10
AHI-078	-	55,13	10
AHI-081	-	54,47	10
AHI-072	BSR-004	56,18	10
AHI-070	BRH-007	55,82	10
AHI-082	-	55,62	10
AHI-070	NRH-010	56,20	10
AHI-081	-	56,98	10
AHI-080	BSR-008	55,83	10
AHI-084	NRH-009	54,56	10
AHI-083	-	57,01	10
ANZ-031	-	56,60	100
AHI-076	-	56,43	10
AHI-077	-	57,30	10
AHI-075	-	56,18	10
AHI-070	-	56,34	10
AHI-072	-	56,38	10
AHI-081	-	56,49	10
AHI-078	-	56,61	10
AHI-074	-	56,65	10
AHI-070	BCG-33	54,09	10
ANZ-031	-	56,71	100
AHI-081	BCG-80	54,57	10
ANZ-033	BCG-97	54,48	100
AHI-074	BCG-94	54,80	10
ANZ-032	BCG-68	54,28	100
AHI-078	BCG-30	53,03	10
AHI-071	BCG-27	55,14	10
AHI-072	BCG-73	54,20	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-084	BCG-31	53,91	10
AHI-084	BAG-002	54,83	10
AHI-071	FXS-004	54,63	10
ANZ-032	BSF-010	55,92	100
ANZ-033	CGA-008	55,93	100
ANZ-031	CCG-009	55,31	100
AHI-072	-	54,34	10
AHI-078	BFG-006	55,14	10
AHI-074	-	56,35	10
AHI-081	-	56,13	10
AHI-070	-	55,54	10
AHI-070	BCG-04	53,46	10
AHI-081	BCG-01	55,08	10
AHI-074	BCG-24	54,51	10
AHI-078	BCG-47	54,03	10
AHI-072	BCG-72	54,38	10
ANZ-031	BCG-36	54,80	100
ANZ-033	BCG-70	53,99	100
ANZ-032	BCG-98	53,73	100
AHI-071	BCG-34	54,77	10
AHI-084	BCG-22	54,04	10
AHI-074	-	56,20	10
AHI-082	RHR-007	54,10	10
AHI-078	BSR-005	55,42	10
AHI-070	ACF-008	55,24	10
AHI-081	FXO-001	54,86	10
AHI-081	BCF-010	56,16	10
AHI-072	KYR-006	56,20	10
ANZ-033	CGA-004	55,65	100
AHI-070	RHR-004	55,78	10
AHI-084	-	55,09	10
AHI-084	FSO-010	54,50	10
AHI-080	-	56,94	10
AHI-081	-	55,53	10
AHI-070	RHR-002	55,51	10
AHI-082	-	56,12	10
AHI-070	RHR-003	55,94	10
AHI-072	BCF-002	54,41	10
AHI-081	FSO-009	55,38	10
AHI-078	-	56,57	10
AHI-074	-	56,71	10
AHI-083	-	56,56	10
ANZ-033	-	57,30	100
AHI-076	-	57,41	10
AHI-077	-	57,14	10
AHI-075	-	56,81	10
AHI-070	-	58,00	10
AHI-072	-	56,85	10
AHI-081	-	56,52	10
AHI-078	-	56,55	10
AHI-074	-	56,81	10
AHI-070	-	57,03	10
ANZ-031	CGA-007	55,41	100

Hal. 33 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-081	AZR-001	55,93	10
ANZ-033	AFG-006	55,62	100
AHI-074	-	56,91	10
ANZ-032	CCG-003	55,32	100
AHI-078	BFG-003	55,76	10
AHI-071	NRH-004	55,48	10
AHI-072	AZR-009	54,79	10
AHI-084	FXS-001	54,20	10
AHI-070	FXZ-005	54,75	10
AHI-081	BFG-008	56,17	10
AHI-074	BSR-006	55,74	10
AHI-078	NRH-001	56,78	10
AHI-072	BFG-002	55,03	10
ANZ-031	-	55,93	100
ANZ-033	-	53,80	100
ANZ-032	ACG-006	55,41	100
AHI-071	-	54,51	10
AHI-084	-	56,42	10
AHI-082	AFR-003	54,63	10
AHI-070	AZR-007	55,60	10
AHI-081	-	56,69	10
AHI-080	-	56,76	10
AHI-084	AFR-004	54,63	10
AHI-070	CFS-008	55,74	10
AHI-072	-	55,84	10
AHI-081	AFR-007	56,43	10
AHI-078	-	56,25	10
AHI-074	-	56,21	10
AHI-070	BAG-003	54,89	10
AHI-081	BSF-006	54,86	10
AHI-074	BAG-008	55,55	10
AHI-078	BFG-004	54,58	10
ANZ-031	-	57,07	100
AHI-072	FXS-002	56,14	10
ANZ-033	-	54,66	100
ANZ-032	KYR-009	55,16	100
AHI-071	-	55,84	10
AHI-084	BSR-007	56,10	10
AHI-070	BSF-004	56,36	10
AHI-081	BFS-002	54,87	10
AHI-074	CCG-008	55,36	10
AHI-078	CCG-001	54,37	10
AHI-072	AZR-006	56,25	10
ANZ-031	AFG-008	53,90	100
ANZ-033	CGA-001	55,94	100
ANZ-032	FXZ-009	54,23	100
AHI-071	CCG-004	55,91	10
AHI-084	CFS-006	56,22	10
AHI-074	-	56,59	10
AHI-078	-	56,38	10
AHI-081	-	57,29	10
AHI-072	-	56,48	10
AHI-070	-	5738	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-083	-	57,56	10
ANZ-033	-	57,58	100
AHI-076	-	56,61	10
AHI-077	-	56,09	10
AHI-075	-	56,15	10
AHI-074	-	56,82	10
AHI-078	-	56,00	10
AHI-081	-	57,78	10
AHI-072	-	56,92	10
AHI-070	-	56,36	10
AHI-075	-	56,96	10
AHI-077	-	56,03	10
AHI-076	-	56,73	10
ANZ-033	-	57,20	100
AHI-083	-	57,30	10
AHI-083	-	56,88	10
ANZ-033	-	56,60	100
AHI-076	-	56,55	10
AHI-077	-	57,57	10
AHI-075	-	56,61	10
AHI-070	-	56,44	10
AHI-072	-	55,50	10
AHI-081	-	56,28	10
AHI-078	-	56,24	10
AHI-075	-	57,45	10
AHI-084	KYR-001	54,01	10
AHI-080	KYR-002	55,26	10
AHI-081	KYR-003	55,76	10
AHI-070	KYR-004	55,36	10
AHI-082	KYR-005	55,78	10
AHI-070	-	56,38	10
AHI-072	-	56,57	10
AHI-081	-	55,47	10
AHI-078	-	55,91	10
AHI-074	-	56,17	10
AHI-074	-	54,68	10
AHI-078	-	56,43	10
AHI-081	-	54,86	10
AHI-072	-	55,37	10
AHI-070	-	55,68	10
AHI-082	BCG-93	52,83	10
AHI-070	BCG-28	54,30	10
AHI-081	BCG-12	54,42	10
ANZ-033	BCG-38	54,32	100
AHI-084	BCG-29	54,61	10
AHI-084	BCG-60	54,37	10
AHI-071	BCG-69	53,20	10
ANZ-032	BCG-58	54,30	100
ANZ-033	BCG-45	54,70	100
ANZ-031	BCG-15	54,92	100
AHI-072	BCG-16	54,07	10
AHI-078	BCG-40	54,44	10

Hal. 35 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-074	BCG-50	54,08	10
AHI-081	BCG-78	54,40	10
AHI-070	BCG-62	54,04	10
AHI-074	FSQ-005	55,21	10
AHI-078	FXS-010	55,29	10
AHI-081	ACG-008	55,13	10
AHI-072	-	56,86	10
AHI-070	NRH-003	54,60	10
AHI-082	-	55,97	10
AHI-070	AFG-005	55,04	10
AHI-081	-	55,74	10
AHI-080	-	55,56	10
AHI-084	-	55,41	10
AHI-084	AFG-009	55,52	10
AHI-071	GFA-001	55,55	10
ANZ-032	BZF-003	55,81	100
ANZ-033	AFG-001	55,68	100
ANZ-031	KYR-010	55,61	100
AHI-072	BCF-004	55,41	10
AHI-078	BSR-009	54,64	10
AHI-074	RHR-001	54,76	10
AHI-081	-	56,12	10
AHI-070	RHR-010	54,45	10
AHI-070	BCG-77	54,15	10
AHI-081	BCG-52	54,19	10
AHI-074	BCG-08	54,70	10
AHI-078	BCG-07	55,29	10
AHI-072	BCG-19	54,19	10
ANZ-031	BCG-54	54,43	100
ANZ-033	-	54,35	100
ANZ-032	BCG-39	54,23	100
AHI-071	BCG-06	54,43	10
AHI-084	BCG-81	53,61	10
AHI-084	-	56,21	10
AHI-071	-	56,82	10
ANZ-032	-	54,60	100
ANZ-033	-	57,11	100
ANZ-031	-	55,55	100
AHI-072	NRH-006	55,,35	10
AHI-078	FXS-003	54,94	10
AHI-074	CCG-005	55,99	10
AHI-081	AFG-003	55,35	10
AHI-070	FSQ-004	55,94	10
AHI-084	ACF-009	55,73	10
AHI-071	CCG-010	54,72	10
ANZ-032	BSR-002	56,35	100
ANZ-033	ACG-001	54,74	100
ANZ-031	-	55,75	100
AHI-072	CFS-004	56,22	10
AHI-078	-	55,06	10
AHI-078	AFR-009	54,70	10
AHI-074	-	56,73	10
AHI-070	-	56,62	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-084	-	54,56	10
AHI-071	-	57,53	10
ANZ-032	-	56,07	100
ANZ-033	-	55,36	100
ANZ-031	-	55,58	100
AHI-072	CFS-009	55,76	10
AHI-078	FSQ-003	55,81	10
AHI-074	CFS-002	55,67	10
AHI-081	AZR-005	55,95	10
AHI-070	FXS-008	56,02	10
AHI-084	BCG-86	54,24	10
AHI-080	BCG-84	54,34	10
AHI-081	-	56,60	10
AHI-070	BCG-001	54,41	10
AHI-082	-	56,04	10
AHI-070	BCG-18	54,67	10
AHI-072	BCG-74	54,16	10
AHI-081	BCG-48	54,75	10
AHI-078	BCG-63	54,57	10
AHI-074	BCG-92	54,69	10
AHI-084	-	56,41	10
ANZ-033	-	55,85	100
AHI-081	BCG-83	54,47	10
AHI-070	BSR-001	55,31	10
AHI-082	CGA-002	54,89	10
AHI-070	BCG-95	53,67	10
AHI-072	BCG-85	54,26	10
AHI-081	BCG-61	53,99	10
AHI-078	BCG-09	54,47	10
AHI-074	-	56,96	10
AHI-084	BCG-49	54,27	10
AHI-071	BCG-88	52,57	10
ANZ-032	BCG-96	53,76	100
ANZ-033	BCG-20	55,56	100
ANZ-031	BCG-67	53,86	100
AHI-070	-	56,34	10
AHI-072	-	56,15	10
AHI-081	-	55,37	10
AHI-078	-	55,29	10
AHI-074	KYR-007	55,63	10
AHI-084	-	57,73	10
ANZ-033	-	57,44	100
AHI-081	-	56,56	10
AHI-077	-	56,00	10
AHI-082	-	57,28	10
AHI-070	-	57,24	10
AHI-072	-	57,48	10
AHI-081	-	55,65	10
AHI-078	-	56,87	10
AHI-074	-	57,59	10
AHI-070	BCG-87	53,85	10
AHI-071	BCG-17	54,95	10

Hal. 37 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-032	BCG-89	56,05	100
	ANZ-033	BCG-23	54,25	100
	ANZ-031	BCG-02	53,40	100
	AHI-081	BCG-14	54,18	10
	AHI-074	BCG-59	53,84	10
	AHI-078	BCG-90	53,61	10
	AHI-072	BCG-51	53,98	10
	AHI-084	BCG-57	54,04	10

Atas kerugian yang dialami saksi Ratna Dewi yang disebabkan berubahnya jaminan kredit Logam Mulia berupa emas sebanyak 590 keping atau seberat 59 kg yang disimpan di Safe Deposit Box Nomor 2007 BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta, selanjutnya saksi Ratna Dewi melaporkan kepada pihak berwajib di Polda Metro Jaya Jakarta.

Perbuatan Terdakwa RAHMAN ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) Huruf a, b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wakil Pemimpin Wilayah PT. BRI Jakarta 2 bersama-sama dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga selaku Kepala Bagian Administrasi Kredit, saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah PT.BRI (Persero) Tbk Jakarta 2 (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair diatas, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memasukkan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMAN ARIF pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas adalah pegawai Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta dengan jabatan WAKIL PEMIMPIN WILAYAH BIDANG BISNIS Kantor Wilayah PT.BRI (Persero) Tbk Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012

Bahwa tugas dan tanggung jawab utama Terdakwa RAHMAN ARIF selaku WAKIL Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Nokep:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465-DIR/REN/06/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kanwil BRI (Persero) Tbk antara lain:

- a. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran, prakarsa, pengelolaan dan pengembangan portofolio kredit yang menjadi tanggung jawab kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan target outstanding dan kualitas kredit Kanwil sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan.
- b. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan identifikasi potensi kredit yang ada di wilayah kerja Kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan tersedianya dokumen Pasar sasaran (PS), Kriteria Resiko yang dapat diterima (KRD) dan rencana Pemasaran Tahunan (RPT).
- c. Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Fungsional (RKA) Bidang Bisnis Kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya dalam rangka meminimalkan terjadinya resiko di Bidang Bisnis Kanwil,

Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Nokep: S.08 – DIR/ADK/02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tanggal 21 Februari 2011, Tugas Komite Kredit antara lain:

- a. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran professional objektif, cermat dan seksama.
- b. Setiap pejabat pemutus kredit/anggota komite kredit bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng).
- c. Setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
- d. Memastikan bahwa debitur yang akan diputus telah sesuai dengan PS dan KRD yang telah ditetapkan.
- e. Memastikan bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan debitur dan usahanya serta adanya proyeksi cash flow yang mendukungnya.
- f. Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa review dokumen dan usaha debitur telah dilaksanakan dengan berkesinambungan.

Hal. 39 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa pembinaan administratif pembinaan lapangan telah dilaksanakan.
- h. Memastikan bahwa tipe dan struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang dan jenis kredit yang ditetapkan Direksi;
- j. Memastikan bahwa dalam hal diperlukan adanya PPND, Dokumen dimaksud telah dipastikan jadwal penyerahannya.

Bahwa bermula dari saksi RATNA DEWI telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang Depok pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris alamat Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan/agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain sebagai berikut:

1. sebidang tanah hak milik Nomor:08564/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
2. sebidang tanah Hak Milik Nomor 08563/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi
3. sebidang tanah hak Milik Nomor 05737/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2008, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Akta Adenddum Nomor 146 tertanggal 24 September 2008, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah yang terletak di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat yakni sebagai berikut:

1. sebidang tanah dengan SHM Nomor 2017/berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 86 m2 yang diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp150.000.000,00
2. sebidang tanah dengan SHM Nomor 4304/berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 145 m2 yang di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp250.000.000,00
3. sebidang tanah hak milik Nomor:08564/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor 08563/berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah hak Milik Nomor 05737/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi yang kesemuanya di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dimana seluruh polis asuransinya di simpan oleh pihak BRI.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2009, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) fasilitas Kredit Modal Kerja perdagangan perhiasan emas dan perhiasan lainnya, sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang terdapat dalam Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan jangka waktu dan penanaman jaminan kredit modal kerja perdagangan perhiasan emas Nomor 3 tanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, M.Kn, sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dengan tetap mempertahankan jaminan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dipasang hak tanggungan ditambah jaminan berupa:

1. Sebidang tanah SHM NO: 1188/Tanah Baru seluas 968 m2 atas nama Ratna Dewi
2. Sebidang tanah SHM NO: 1189/Tanah Baru seluas 548 m2 atas nama Ratna Dewi;
3. Sebidang tanah SHM NO: 04425/tanah Baru seluas 527 m2 atas nama Liham Kotong yang telah dibeli oleh Ratna Dewi

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2009 telah dilaksanakan Addendum Suplesi, Perubahan Jangka Waktu, Perubahan Persyaratan dan

Hal. 41 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja dengan AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli 2009 di Notaris Riani Herawati, SH antara Haji Raden HERI ISMEDI selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI, berupa penambahan plafon kredit (suplesi) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sehingga kredit pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Putusan Kredit KANWIL PT.BRI Nomor B – 426/KW.XIV/AK/07.2009 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Penawaran Putusan Kredit Kredit (SPPK) Nomor 02-XIV/KC/ADK/07/2009.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010, telah disepakati antara saksi Ratna Dewi dengan saksi H. RADEN HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI KC. Depok tentang penurunan plafon sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Nomor 19 Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan menarik beberapa agunan/jaminan kredit berupa sertifikat tanah antara lain sebagai berikut:

1. SHM Nomor 08564/Tanah Baru
2. SHM Nomor 05737/Tanah baru
3. SHM Nomor 08563/Tanah Baru
4. SHM Nomor 05738/Tanah Baru
5. SHM Nomor 05736/Tanah Baru

Dan menyerahkan sertifikat tanah antara lain sebagai berikut:

1. SHM Nomor 04424/Tanah Baru
2. SHM Nomor 04427/Tanah Baru
3. SHM Nomor 04428/Tanah Baru
4. SHM Nomor 04429/Tanah Baru
5. SHM Nomor 09413/Tanah Baru

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta Nomor 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh saksi HARI ISMEDI selaku Pimpinan BRI cabang DEPOK dengan saksi RATNA DEWI, di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) dengan jaminan/ agunan tambahan antara lain berupa:

1. Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan (FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suatu Perjanjian Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tanggal 24 September 2010.
2. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan senilai Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah)
4. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah)
5. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2011 kredit pinjaman saksi Ratna Dewi diambil alih dari BRI kantor Cabang Depok dan dipindahkan ke bank BRI Wilayah Jakarta 2, dimana kemudian ditanda tangani Akta Notaris No 11 tanggal 8 Juni 2011 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I) antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT. BOENGUSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012.

Bahwa saksi RATNA DEWI adalah Direktur Utama PT. BOENGUSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI sebagai Komisaris. PT.Boengsu Djaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan, Penjilidan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas dan berlian yang

Hal. 43 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 20 Oktober 2010 dihadapan Notaris Titik Soebekti, SH dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia R.I Nomor AHU-50285.AH.0101 tahun 2010

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012.

Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad. Sehingga total exposure seluruhnya kredit modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) sebesar Rp25.500.000.000.- (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan/agunan kredit berupa antara lain:

1. EMAS BATANGAN seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping @ 100 gram
2. Sebidang tanah SHM Nomor 4304/Depok Jaya LT 145 m2 a/n Ratna Dewi
3. Sebidang tanah SHM Nomor 2017/Depok Jaya LT 86 m2 a/n Ratna Dewi
4. Sebidang tanah SHM Nomor 1188/Tanah Baru LT 968 m2 a/n Ratna Dewi
5. Sebidang tanah SHM Nomor 1189/Tanah Baru LT 548 m2 a/n Ratna Dewi
6. Sebidang tanah SHM Nomor 04425/tanah Baru LT 527 m2 a/n Ratna Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebidang tanah SHM Nomor 04428/tanah baru LT 359 m2 a/n Ratna Dewi
8. Sebidang tanah SHM Nomor 04429/Tanah baru LT 61 m2 a/n Ratna Dewi
9. Sebidang tanah SHM Nomor 04427/Tanah Baru LT 443 m2 a/n Ratna Dewi
10. Sebidang tanah SHM Nomor 04424/Tanah Baru LT 311 m2 a/n Ratna Dewi
11. Sebidang tanah SHM Nomor 09413/Tanah Baru LT 164 m2 a/n Ratna Dewi
- 12.1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 153 m2
- 13.1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 30 unit D seluas 196 m2
- 14.1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 15 unit D seluas 196 m2
15. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bahwa terhadap logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi pada tanggal 8 Juni 2011 telah ditandatangani Akta Nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 tentang Akta Jaminan Fidusia antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI yang dibuat oleh notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH, yang berkantor Jln. Buncit Raya Nomor 42 A, Kel. Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Dimana tercatat dalam Akta ini telah disebutkan bahwa yang menjadi obyek dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 tersebut adalah Logam Mulia milik RATNA DEWI yang terdiri dari 590 keping, sesuai daftar persediaan stock tanggal 7 Juni 2011, masing-masing keping beratnya @ 100 gram, atau total keseluruhan seberat 59 kg, dengan nilai obyek Rp26.048.500.000,00 (dua puluh enam miliar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diikat secara fidusia senilai Rp15.000.000.000,00.(lima belas miliar rupiah)

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs.ZARKASYI NURDIN antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan RATNA DEWI selaku Direktur PT.Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana pihak BRI Wilayah 2 telah

Hal. 45 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp3.757.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sehingga total kredit KMK II menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa EMAS BATANGAN, menurut daftar persediaan stock terdaftar atas nama PT.BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Bahwa saat logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi diikat secara fiducia disimpan di dalam SDB BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta, dan kunci SDB tetap dipegang oleh saksi Ratna Dewi.

Dan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian pengikatan fiducia dalam Pasal 5 Huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa STOCK BERUPA EMAS/LOGAM MULIA DISIMPAN DI SDB KANTOR CABANG BRI GATOT SUBROTO JAKARTA dengan DUAL CONTROL PEMEGANG KUNCI OLEH PEJABAT BRI yang ditunjuk, yang artinya bahwa apabila saksi Ratna Dewi akan melakukan transaksi di SDB nya harus didampingi oleh petugas BRI.

Bahwa sesuai hasil taksiran BRI (No file -326-LK/ZA-APP/VIII/10 tanggal 24 Agustus 2010), nilai aset keseluruhan yang dijadikan jaminan oleh saksi Ratna Dewi terkait perjanjian Novasi Kredit Modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) tanggal 8 Juni 2011 dan adanya akta jaminan fiducia atas emas batangan tersebut sebesar kurang lebih Rp41.733.000.000,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ditambah nilai polis asuransi a/ n saksi Ratna Dewi senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bahwa Jaminan kredit saksi Ratna Dewi berupa EMAS BATANGAN sebagaimana tercatat dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditanda tangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi. Dimana tercatat bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia pada sertifikat jaminan fidusia Nomor W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 adalah jenis obyek EMAS BATANGAN, Bukti hak Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 27 Juni 2011, nilai obyek Rp26.048.500.000,00 (dua puluh enam miliar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2012 di tandatangi Perjanjian/AKTA ADENDUM PERJANJIAN DAN PENARIKAN AGUNAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) dengan Akta Notaris Nomor 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.BOENGUSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa saksi RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan/Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan PELUNASAN fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Februari 2012 plafond kredit Ratna Dewi diberi tambahan pinjaman menjadi Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah).

Adapun agunan yang ditarik oleh saksi Ratna Dewi adalah berupa:

1. SHM Nomor 10510/Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama Ratna Dewi
2. SHM Nomor 09035/Tanah baru seluas 2960 m2 atas nama Ratna Dewi
3. Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2
4. Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2
5. Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012, ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 42 antara saksi AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.Boengsu Djaya dan saksi AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan/diikat sebagai JAMINAN GADAI. Bahwa penandatanganan Akta Nomor 42 yang dilaksanakan oleh saksi AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pimpinan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, saksi ALBERT RADJAGUGUK.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT.Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah Nomor..... (kosong)/GAO/07/2012 dan Nomor..... (kosong)/ARK/07/2012

Hal. 47 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/K sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) atas nama PT.Boengsoe Jaya. Sehingga pinjaman kredit PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi menjadi Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah).

Bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdianto mengusulkan jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya (saksi Ratna Dewi) seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara FIDUCIA menjadi pengikatan secara GADAI.

Bahwa kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit Nomor B- 496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh Terdakwa RAHMAN ARIF selaku WAPIMWIL, saksi Brahmoko Kristiaji selaku Group Head ARK, saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 yang menyetujui penambahan kredit PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga kredit keseluruhan atas nama PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi pada tanggal 27 Juli 2012 menjadi Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012, Jaminan berupa EMAS BATANGAN seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI NURDIN, SH.

Adapun yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa:

I. AGUNAN POKOK:

EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp28.320.000.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

II. AGUNAN TAMBAHAN:

1. sebidang tanah SHM Nomor 4304/Depok Jaya seluas 143 m2
2. sebidang tanah SHM Nomor 04424/Tanah baru seluas 311 m2
3. sebidang tanah SHM Nomor 04425/Tanah Baru seluas 527 m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. sebidang tanah SHM Nomor 04427/Tanah baru seluas 443 m²
5. sebidang tanah SHM Nomor 04428/Tanah baru seluas 359 m²
6. sebidang tanah SHM Nomor 04429/Tanah baru seluas 61 m²
7. sebidang tanah SHM Nomor 09413/Tanah Baru seluas 164 m²

III. AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa an. RATNA DEWI di Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose: S- 8/DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT.BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, barang-barang rumah tangga. Benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya deposito berjangka, sertifikat deposito, saham.

Bahwa menurut Surat Keputusan Nomor Kep: S- 08-DIR/ADK/02/2011 tanggal 21 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.BRI (Persero) Tbk Sofyan Basir dan Lenny Sugihat (Direktur), tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI PT.BRI (Persero) Tbk, Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep: S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah Akta Perjanjian GADAI SAHAM dan Akta Perjanjian GADAI SURAT BERTANGGAL.

Bahwa terhadap barang jaminan logam mulia emas batangan milik saksi Ratna Dewi sebagaimana yang tercatat dalam daftar stock persediaan emas tanggal 7 Juli 2011 terdaftar atas nama PT.Boengsu Djaya atau saksi Ratna Dewi yang telah dilakukan pengikatan secara fiducia sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fiducia Nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 dan tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W-8-007632 H0501 TH 2011/STD tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I Kanwil Jawa Barat telah tidak dapat dilakukan pengikatan kembali secara Gadai.

Bahwa saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Bagian Administrasi Kredit (Kabag ADK), dimana salah tugasnya menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Surat Keputusan Nokep: S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah sebagai Penanggungjawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya, pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah dari pengikatan secara fiducia menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012, saksi Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan keabsahan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping

Hal. 49 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total berat keseluruhan 59 Kg yang berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta.

Bahwa emas batangan sejumlah 590 keping atau seberat 59 kg disimpan dalam tas yang sebelumnya disimpan dalam SDB Nomor 1158 saat diserahkan kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga dipindahkan ke SDB Nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi. Setelah diserahkan oleh saksi Ratna Dewi dilakukan pemeriksaan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan cara melakukan pencatatan Nomor seri dan beratnya sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan sambil mencocokkan dengan sertifikat PT. ANTAM serta menghitung jumlah keseluruhan emas batangan, yang kemudian di foto oleh saksi Agus Murdianto sebagai dokumentasi BRI.

Bahwa saat pemeriksaan agunan emas batangan yang dilakukan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga juga disaksikan dan dihadiri anggota Komite Kredit yang memutus kredit saksi Ratna Dewi/PT.Boengsu Djaya antara lain Terdakwa RAHMAN ARIF (Wapimwil), saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil), saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK). Selain itu hadir juga saksi Eria Desomsoni (Wapimwil), saksi Jatmiko (petugas ADK), saksi Kezia dan saksi Ratna Dewi. Bahkan saat penyerahan LM Terdakwa Rahman Arif (Wapimwil) juga sempat ikut memeriksa sambil memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang berisi 10 keping emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi.

Bahwa logam mulia/emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta yang juga satu gedung dengan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB BRI saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB untuk melakukan transaksi di SDB tersebut.

Bahwa setelah saksi Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia/emas batangan milik PT.Boengsu Djaya, selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci Safe Deposit Box (SDB) Nomor 2007 di Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor V 74469/2007 milik PT.Boengsu Djaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT.Boengsu Djaya, saksi Ratna Dewi diminta untuk menyerahkan kunci SDB nya kepada saksi ROTUA ANASTASIA, meskipun sebelumnya saksi Ratna Dewi keberatan, namun karena dijanjikan oleh Terdakwa RAHMAN ARIF bahwa pihak BRI akan menjamin keamanan isi SDB dimana emas batangan milik saksi Ratna Dewi disimpan. Lalu kemudian saksi Ratna Dewi meminta surat tanda terima kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDB kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga, sebagaimana dalam Surat TANDA TERIMA Nomor B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012;

Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Master Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB Nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh Terdakwa Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.BRI (Persero) Tbk Tahun 2011.

Bahwa menurut Surat Edaran NOSES: S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010, disebutkan bahwa:

Kunci SDB terdiri dari:

- a. KUNCI PENYEWA (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, terdiri dari 2 anak kunci. Penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan.
- b. KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan.

Bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan, Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) Nomor Surat Keputusan No Kep: S-08-DIR/ADK/02/2011 sebagai dokumen primer, penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANAH/KLUIS (Brankas BRI). Pemeliharaan kerja Berkas I menjadi tanggung jawab unit kerja Administrasi Kredit.

Bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah Nomor..... (kosong)/GAO/07/2012 dan Nomor..... (kosong)/ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 Huruf (a) bahwa “..... kualitas

Hal. 51 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat. Berikut foto Stock Logam Mulia/emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan Nomor seri “ sebagai berikut:

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL 59.000				26.048.500.000

Bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan Nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas dan tercatat dalam DAFTAR PERSEDIAAN STOCK LOGAM MULIA RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh saksi DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi.

Bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh saksi Agus Murdianto tersebut diatas tanpa dibubuhkan Nomor (Nomor masih kosong), ini berarti bahwa MAK tersebut tidak tercatat/tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran kredit bank, dan seharusnya kredit belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit, sehingga belum menjadi dokumen resmi di Bank BRI Jakarta 2.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.00 WIB saksi Rotua Anastasia Sinaga atas perintah Terdakwa RAHMAN ARIF dan diketahui oleh saksi Albert Radjaguguk, saksi Rotua bersama-sama dengan saksi Agus Murdianto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan/logam mulia milik saksi Ratna Dewi, saksi Rotua dan saksi Agus Murdianto telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB Nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan.

Bahwa saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Minto Wibowo (anggota satpam) untuk membuka master key SDB 2007, saat diminta membuka teralis besi dan Master key, saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “ sudah nggak apa-apa ada ibu Anas “. Bahwa saat saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto membuka SDB Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, keduanya tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal sudah diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata “ maaf pak, buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih “ namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto “ ah... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya “.

Bahwa setelah SDB Nomor 2007 dibuka, saksi Agus Murdianto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (anggota satpam) untuk mengeluarkan isi SDB Nomor 2007 dan membawa naik ke ruang Prioritas, namun kemudian sempat diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar, namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “ sudah tidak apa-apa, kan ada saya ini “.

Setelah box SDB Nomor 2007 dibawa ke ruang prioritas, saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdianto, sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB, selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service.

Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB saksi Agus Murdianto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB Nomor 2007 ke ruang SDB di lantai bawah, akan tetapi karena pinggangnya sakit, saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke kotak SDB Nomor 2007, dan kunci master/master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service. Selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang SDB di lantai basement dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis besi dan pintu kaca ruang SDB lalu bersama-sama saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB Nomor 2007.

Bahwa sesaat setelah saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto selesai memasukkan kembali Box SDB Nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdianto mengisi buku register, namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto dengan kalimat “ah... sudah nggak apa-apa“, Bahkan saksi Agus Murdianto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan “ Pak, jangan bilang siapa-siapa”.

Bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 adalah PENYEWA. Sehingga

Hal. 53 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB Nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi.

Bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Tbk dalam Surat Keputusan Nokep: S- 08-DIR/ADK/02/2011 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit/berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah/ijin tertulis dari Pimwil/Wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER.

Bahwa kunjungan saksi Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdianto ke SDB Nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat emas emas batangan miliknya dikeluarkan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga, saksi Ratna Dewi berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan Terdakwa RAHMAN ARIF di Restoran Toro. Bahwa kedatangan saksi Ratna Dewi tanggal 24 September 2012 ke BRI Jakarta 2 karena saksi Ratna Dewi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh Terdakwa RAHMAN ARIF dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimpinan Wilayah saksi Albert Radjaguguk.

Bahwa saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh Terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta selain untuk menandatangani akad kredit tambahan juga diminta lagi membawa jaminan tambahan emas batangan/logam mulia sebanyak 7 kg (tujuh kilogram). Namun setelah saksi Ratna Dewi sampai di kantor wilayah BRI Jakarta 2 ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan saksi Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Terdakwa Rahman Arief bersama-sama dengan saksi Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro (keduanya dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan/logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi, dan dalam surat yang ditulis dengan tulisan tangan tersebut dinyatakan bahwa “berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram, tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping, Berat jenis = 8,31. Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya/emas. Beberapa keping emas tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA. Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring.”

Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Rotua Anastasia Sinaga membuat Berita Acara Pengecekan tanggal 24 September 2012 dengan tulisan ketikan dengan kertas Logo Bank BRI (Persero) Tbk sebagai laporan kepada Pimpinan Wilayah, yang kemudian ditandatangani oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga, Terdakwa RAHMAN ARIF (selaku Wapimwil), saksi Agus Murdianto (selaku AO Pengelola) dan saksi Adhy Julian (petugas ADK) serta saksi Arum Budiati (petugas ADK).

Bahwa keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi Terdakwa RAHMAN ARIF untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2.

Bahwa Terdakwa RAHMAN ARIF sempat bergabung dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto pada saat di ruang prioritas tanggal 24 September 2012, dan Terdakwa RAHMAN ARIF ada menyerahkan 1 (satu) keping emas batangan logam mulia kepada saksi Hadi Sumitro dari BRI Syariah untuk dilakukan pengecekan emas dan saat ditimbang beratnya pas 100 gram dan dinyatakan benar emas asli.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012, saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan Terdakwa RAHMAN ARIF di restoran TORO Kantor BRI Wilayah Jakarta 2, Terdakwa RAHMAN ARIF sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena Terdakwa RAHMAN ARIF pernah menyampaikan bahwa ia akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh saksi Ratna Dewi.

Bahwa perintah Terdakwa RAHMAN ARIF kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga untuk membuka SDB Nomor 2007 tanpa dilakukan bersama saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit dimana dalam putusan kredit tersebut Terdakwa RAHMAN ARIF telah mensyaratkan dengan cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB Nomor 2007 secara “dual control atas emas”.

Bahwa keesokan harinya dengan dalih akan mendapatkan kredit tambahan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 WIB, saksi Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA, dan mengatakan kepada saksi Ratna Dewi “ bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT” kemudian saksi Ratna Dewi tanya “apakah

Hal. 55 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini bisa akad” dan dijawab oleh saksi Rotua “ ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas”

Bahwa setelah ditelphone oleh saksi Rotua Anastasia, kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta. Bahwa sekitar jam 15.00 WIB, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENG SU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba di kantor BRI 2 Jakarta, sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Mudianto, yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas.

Sekitar pukul 17.30 WIB sementara saksi DENI petugas checker emas menunggu di ruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh saksi AGUS MURDIANTO dan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUGUK menyusul dimana kemudian SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh di lantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat jaminan.

Bahwa setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan lama, dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada saksi Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan baru yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan “ Pak ALBERT, itu yang 7 (tujuh) kilo sekalian saja dites” dijawab oleh saksi ALBERT RAJAGUGUK “ iya boleh, sekalian saja nanti diteskan itu juga mau ditaruh”.

Kemudian saksi Ratna Dewi mengeluarkan emas batangan yang berada di SDB Nomor 1158 dan meminta saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan sebagai jaminan tambahan baru, lalu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas batangan sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda, selanjutnya emas batangan ditaruh dalam 2 tas yang berbeda dan dibawa keluar oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama yang lainnya menuju ruang Prioritas, sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali ke ruang kerjanya.

Sesampai di ruang prioritas 2 (dua) buah tas yang berisi emas batangan yang dikeluarkan dari SDB Nomor 1158 dan SDN Nomor 2007 dibawa oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan diletakkan di bawah tempat duduk saksi Rotua, kemudian saksi Rotua mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI. Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang berasal dari SDB Nomor 1158 dan setelah digosok dan ditetes air keras keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram.

Selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada saksi Agus Murdianto untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berasal dari SDB Nomor 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok namun saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih. Saat itu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan "kok putih" dijawab oleh saksi DENI dengan ragu "mungkin emas putih", kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram. Karena kaget emas yang berada di SDB Nomor 2007 berubah warna putih, saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pengecekan seluruhnya LM miliknya yang berada di SDB Nomor 2007. Kemudian saksi AGUS MURDIANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB Nomor 2007 dan mengambil sisanya sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh saksi AGUS MURDIANTO diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengecekan.

Setelah sampai di ruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu/perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram, dan tidak dilakukan pengetesan dengan cairan dengan alasan sudah terlalu malam, saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 WIB.

Hal. 57 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa:

1. Hasil penimbangan perkeping emas rata-rata 56 gram (terendah 52 gram dan tertinggi 58 gram).
2. Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan.

Bahwa kemudian saksi Ratna Dewi dan saksi Deny diminta untuk menandatangani berita acara tersebut oleh Terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Rotua Anastasia Sinaga, dan serta saksi Agus Murdianto. Akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deny, saksi Rotua Anastasia Sinaga, atas perintah Terdakwa RAHMAN ARIF dan diketahui oleh saksi Agus Murdianto telah menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani tersebut diatas dengan kalimat penambahan seperti dalam angka/point (3) Terdapat keping emas yang tidak ada Nomor serinya, Nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas.

Selain itu terdapat penambahan kalimat yang sebelumnya juga tidak ada tertulis yakni kalimat "dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr, serta tambahan kalimat "catatan: Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram/keping."

Bahwa keesokan harinya pada tanggal tanggal 26 September 2012, dengan dalih untuk pelaporan internal manajemen Kanwil BRI Jakarta 2, saksi Rotua Anastasia atas perintah Terdakwa RAHMAN ARIF telah membuat dan menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN EMAS TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012. Dimana isi berita acara tersebut pada intinya menerangkan bahwa "... setelah dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan yang 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa, dimana beratnya rata-rata 52 gr s/d 58 gr."

Berita Acara tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa RAHMAN ARIF (Wapinwil), saksi BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. KABAG ADK), saksi AGUS MURDIANTO (AO), mengetahui saksi ALBERT RADJAGUGUK (Pimpinan Wilayah).

Bahwa kenyataannya Berita Acara tersebut diatas tidak dibuat pada tanggal 25 September 2012, melainkan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2012, dimana saksi Albert Radjaguguk dan saksi Brahmoko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristiaji sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas dan keterangan sebagaimana tersebut diatas adalah TIDAK BENAR karena pemeriksaan emas tambahan agunan milik saksi Ratna Dewi yang dilakukan oleh saksi Deny adalah emas asli dan beratnya perkeping 100 gram.

Bahwa pada saat yang sama juga yaitu pada tanggal 25 September 2012, Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari Terdakwa RAHMAN ARIF, saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi ALBERT RAJAGUKGUK dan saksi AGUS DWI UTOMO telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjaman saksi Ratna Dewi sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), hal ini menunjukkan kejanggalan dengan Berita Acara Pemeriksaan emas yang dibuat sehari sebelumnya tanggal 24 September 2012 yang menyatakan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah tembaga, tetapi Terdakwa RAHMAN ARIF bersama-sama dengan saksi Albert Radjaguguk, saksi Agus Dwi Utomo dan saksi Brahmoko Kristiaji selaku Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 tetap meloloskan kredit saksi Ratna Dewi/PT.Boengsu Djaya.

Bahwa menurut aturan Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 dalam Pasal 4 Huruf ke (5) tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Bank disebutkan bahwa: "bank berkewajiban untuk menjaga SDB agar senantiasa terkunci dengan baik, Bank bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut".

Bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fiducia dan kemudian diubah menjadi pengikatan secara Gadai di bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertifikat PT.ANTAM berjumlah 590 keping yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tiap kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya mempunyai Nomor seri sebagaimana yang tercantum didalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, sebagai berikut:

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK Gram	TAKSIRAN HARGA Rp	NILAI STOCK BARANG
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000

Hal. 59 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL 59.000				26.048.500.000

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI HERMAN dari PT. ANTAM (PT. ANEKA TAMBANG), jenis logam mulia berupa emas batangan dengan Nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah Nomor..... (kosong)/GAO/07/2012 dan Nomor..... (kosong)/ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit, BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO milik saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM, sebagaimana tersebut di bawah ini:

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Februari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Februari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Februari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008

Bahwa saksi Ratna Dewi telah melakukan pembayaran bunga pinjaman kredit modal kerja setiap bulannya dengan cara di setor tunai ke BRI dengan cara RTGS Bank BCA sebagaimana tercatat dalam rekening koran periode 01 Januari 2008 s/d 23 Juli 2013 atas nama PT.Boengsu Djaya Nomor rekening: 53801000204156, sebagai mana yang terdapat dalam Bukti rekening Koran PT.Boengsu Djaya sebagai berikut:

1. Rekening koran PT.Boengsu Djaya No Rek: 53801000204156 periode 01 Januari s/d 31 Desember 2008, saldo awal Rp1.500.000.000,00 saldo akhir Rp3.992.921.128,00
2. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek: 53801000204156, periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009, saldo awal Rp3.992.921.128 dan saldo akhir Rp9.100.497.985,00
3. Rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek: 53801000204156, periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010, saldo awal Rp9.100.497.985,00 saldo akhir Rp7.983.334.692,00
4. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek: 53801000204156, periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011, saldo awal Rp7.983.334.692,00 saldo akhir Rp17.996.724.968, 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek: 53801000204156, periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, saldo awal Rp19.996.724.968,00 saldo akhir Rp27.952.420.578,99.

6. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek: 53801000204156, periode 01 Januari 2013 s/d 23 Juni 2013, saldo awal Rp27.952.420.578,99 saldo akhir Rp27.999.999.999,99.

Bahwa rincian pembayaran bunga pinjaman kredit yang telah dilakukan oleh saksi Ratna Dewi sebagaimana tersebut di bawah ini:

No	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH (Rp)
1	28 Maret 2010	PT.Boengsu Djaya	297.000.000,00
2	18 Oktober 2010	PT.Boengsu Djaya	300.000.000,00
3	21 Januari 2013	PT.Boengsu Djaya	275.000.000,00
4	20 Januari 2010	Ratna Dewi	207.030.000,00
5	20 Januari 2010	Ratna Dewi	207.030.000,00
6	30 Maret 2011	Ratna Dewi	1.450.030.000,00
7	30 Juni 2011	PT.Boengsu Djaya	1.087.000.000,00
8	28 Juni 2011	PT.Boengsu Djaya	225.000.000,00
9	10 Agustus 2011	PT.Boengsu Djaya	300.030.000,00
10	30 September 2011	Ratna Dewi	75.030.000,00
11	31 Oktober 2011	Ratna Dewi	97.030.000,00
12	31 Oktober 2011	Ratna Dewi	192.030.000,00
13	29 November 2011	PT.Boengsu Djaya	98.030.000,00
14	29 November 2011	PT.Boengsu Djaya	185.030.000,00
15	22 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	100.030.000,00
16	22 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	191.030.000,00
17	28 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	315.030.000,00
18	19 Maret 2012	PT.Boengsu Djaya	198.030.000,00
19	27 April 2012	PT.Boengsu Djaya	192.030.000,00
20	14 Mei 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,00
21	28 Juni 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,00
22	2 Agustus 2012	PT.Boengsu Djaya	500.030.000,00
23	2 Oktober 2012	PT.Boengsu Djaya	20.030.000,00
24	28 Februari 2012	PT.Boengsu Djaya	250.030.000,00
25	30 April 2012	PT.Boengsu Djaya	300.030.000,00
26	31 Mei 2012	PT.Boengsu Djaya	320.030.000,00
27	17 Juli 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,00

Hal. 61 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--	--	--

Jumlah total bunga pinjaman yang telah dibayar saksi Ratna Dewi/PT.Boengsu Djaya kepada BRI sejak Maret 2010 s/d Juli 2012 sebesar Rp7.881.660.000,00. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2013, LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik, dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT.ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58.00 gram. Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulannya sebagai berikut:

NO	NOMOR SERTIFIKAT	NOMOR FISIK LOGAM	HASIL UJI TAKSIR/TES	
				BERAT DI SERTIPIKAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			BERAT FISIK (gram)	
	AHI - 074	-	57,00	10
	AHI - 075	-	56,17	10
	AHI - 078	-	56,73	10
	AHI - 077	-	56,44	10
	AHI - 081	-	56,91	10
	AHI - 076	-	57,07	10
	AHI - 072		55,52	10
	ANZ - 033		56,50	100
	AHI - 070		56,98	10
	AHI - 083		56,60	10
	AHI - 070		57,76	10
	ANZ - 031	BFG - 001	54,13	100
	AHI - 081		56,41	10
	ANZ - 033	CFS - 003	56,44	100
	AHI - 074		55,06	10
	ANZ - 032	BSF - 005	55,07	100
	AHI - 071	NRH - 005	55,73	10
	AHI - 078		56,82	10
	AHI - 084	CGA - 005	54,94	10
	AHI - 072		55,66	10
	AHI - 084		56,34	10
	AHI - 070		56,85	10
	AHI - 033		56,27	10
	AHI - 072		55,97	10
	AHI - 081		56,55	10
	AHI - 081		57,21	10
	AHI - 078		57,53	10
	AHI - 070		57,08	10
	AHI - 074		56,35	10
	AHI - 082		56,65	10
	ADC - 010	ADC - 010	55,07	100
	ADC - 009	ADC - 009	56,04	100
	ADC - 008	ADC - 008	55,77	100
	ADC - 007	AAB - 016	56,11	100
	ADC - 006	AAB - 015	55,91	100
	ADC - 001	ADC - 001	56,41	100
	ADC - 002	ADC - 002	55,92	100
	ADC - 003	ADC - 003	55,23	100
	ADC - 004	ADC - 004	56,22	100
	ADC - 005	ADC - 005	56,25	100
	ANZ - 031	BFG - 007	55,05	100
	ANZ - 033	AZR - 010	55,58	100
	ANZ - 032	FXS - 006	56,06	100
	AHI - 071	BSF - 001	56,22	10
	AHI - 084	-	54,99	10
	AHI - 072	BAG - 007	54,71	10
	AHI - 078	-	56,37	10
	AHI - 074	BSR - 003	54,63	10
	AHI - 081	AFR - 001	55,58	10
	AHI - 070	ACG - 003	55,35	10

Hal. 63 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ – 031	CFS – 010	56,57	100
	ANZ – 033	ACF – 010	55,41	100
	ANZ-032	RHR – 009	54,48	100
	AHI-071	AFR-006	54,60	10
	AHI-084	AFG-004	54,45	10
	AHI-072	CCG-006	54,99	10
	AHI-078	-	54,91	10
	AHI-074	BFG-005	55,34	10
	AHI-081	-	56,48	10
	AHI-070	GFA-010	55,62	10
	AHI-072	NRH-008	56,19	10
	AHI-078	-	55,02	10
	AHI-074	BSF-008	55,03	10
	AHI-081	ACF-006	56,29	10
	AHI-070	GFA-009	55,46	10
	AHI-084(2)	AFR-005	55,13	10
	AHI-071	CFS-007	56,03	10
	ANZ-032	ACG-010	55,46	100
	ANZ-033	CFS-005	54,36	100
	ANZ-031	RHR-005	55,84	100
	AHI-070		54,80	10
	AHI-072		57,30	10
	AHI-081		57,21	10
	AHI-078		56,61	10
	AHI-074		57,08	10
	AHI-084		57,71	10
	ANZ-033		57,05	100
	AHI-081		57,69	10
	AHI-077		57,06	10
	AHI-082		56,71	10
	AHI-083		57,29	10
	AHI-070		56,65	10
	ANZ-033		57,49	100
	AHI-072		56,91	10
	AHI-076		57,03	10
	AHI-081		56,05	10
	AHI-077		56,52	10
	AHI-078		55,70	10
	AHI-075		55,84	10
	AHI-074		56,26	10
	AHI-074		57,21	10
	AHI-078		56,72	10
	AHI-081		56,62	10
	AHI-072		56,86	10
	AHI-070		56,96	10
	AHI-075		56,84	10
	AHI-077		56,81	10
	AHI-076		56,06	10
	ANZ-031		56,52	100
	AHI-083		56,49	10
	AHI-084	FSQ-006	56,09	10
	AHI-072	GFA-006	55,69	10
	AHI-071	CGA-006	55,68	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-078	-	56,45	10
	ANZ-032	AFR-010	56,04	100
	AHI-074	-	57,04	10
	ANZ-033	AFR-008	55,93	100
	AHI-081	-	54,50	10
	ANZ-031	BAG-009	56,18	100
	AHI-070	-	56,11	10
	AHI-084	-	55,58	10
	ANZ-033	-	57,88	10
	AHI-081	-	56,37	10
	AHI-077	-	56,62	10
	AHI-082	-	56,68	10
	AHI-070	-	56,73	10
	AHI-072	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,63	10
	AHI-078	-	57,19	10
	AHI-074	-	57,10	10
	AHI-084	GFA-007	55,89	10
	AHI-071	BCF-003	55,19	10
	AHI-081	BCF-009	56,05	10
	ANZ-033	BFG-009	55,53	100
	ANZ-031	BAG-010	55,81	100
	AHI-084	-	56,43	10
	AHI-080	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,39	10
	AHI-070	-	57,47	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-084	AFR-002	55,62	10
	AHI-072	BAG-004	55,34	10
	AHI-071	AZR-002	55,48	10
	AHI-078	-	54,72	10
	ANZ-032	BCF-006	55,02	100
	AHI-074	-	56,56	10
	ANZ-033	ACG-009	55,92	100
	AHI-081	-	56,58	10
	ANZ-031	ACG-007	55,71	100
	AHI-070	-	53,65	10
	AHI-081	-	56,81	10
	AHI-070	ACG-004	55,59	10
	AHI-081	AZR-003	55,73	10
	AHI-074	GFA-004	55,92	10
	AHI-080	-	57,10	10
	AHI-084	-	56,26	10
	AHI-072	ACG-005	54,95	10
	AHI-078	BCF-001	54,84	10
	AHI-082	-	57,80	10
	AHI-070	-	57,43	10
	AHI-084	-	57,67	10
	AHI-070	-	56,91	10
	ANZ-033	-	57,54	100
	AHI-072	-	57,05	10
	AHI-081	-	56,62	10
	AHI-081	-	56,44	10

Hal. 65 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-078	-	55,99	10
	AHI-070	-	57,25	10
	AHI-082	-	56,84	10
	AHI-074	BAG-006	55,43	10
	AHI-074	-	57,56	10
	AHI-078	-	57,51	10
	AHI-081	-	56,25	10
	AHI-072	-	56,36	10
	AHI-070	-	56,68	10
	AHI-075	-	56,42	10
	AHI-077	-	55,81	10
	AHI-076	-	56,27	10
	ANZ-033	-	56,02	100
	AHI-083	-	56,12	10
	AHI-083	-	56,25	10
	AHI-070	-	56,98	10
	ANZ-033	-	57,16	100
	AHI-072	-	56,23	10
	AHI-076	-	56,86	10
	AHI-081	-	56,46	10
	AHI-077	-	55,97	10
	AHI-078	-	57,65	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,93	10
	AHI-082	-	55,31	10
	AHI-070	-	54,86	10
	AHI-081	AFT-007	56,00	10
	AHI-080	ATF-008	54,33	10
	AHI-084	AFT-009	54,68	10
	AHI-074	-	55,32	10
	AHI-078	-	56,28	10
	AHI-081	AFT-006	55,70	10
	AHI-072	AFT-010	55,72	10
	AHI-070	-	55,21	10
	AHI-075	-	55,25	10
	AHI-077	CFS-001	56,30	10
	AHI-076	-	55,48	10
	ANZ-031	-	56,13	100
	AHI-083	-	54,92	10
	AHI-074	BSF-007	55,94	10
	AHI-078	BAG-005	55,48	10
	AHI-081	AFG-007	54,37	10
	AHI-072	BSR-010	55,27	10
	AHI-070	BCF-008	55,31	10
	AHI-084	-	56,30	10
	AHI-071	ACF-007	55,39	10
	ANZ-032	FSO-008	56,52	100
	ANZ-033	ACG-002	54,54	100
	ANZ-031	-	56,54	100
	AHI-070	CCG-002	55,74	10
	AHI-081	AZR-008	56,26	10
	AHI-074	CGA-010	55,49	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-078	RHR-008	55,59	10
AHI-072	-	56,17	10
AHI-074	-	57,57	10
AHI-078	-	56,27	10
AHI-081	-	56,42	10
AHI-072	-	57,29	10
AHI-070	-	57,19	10
AHI-075	-	57,34	10
AHI-077	-	56,89	10
AHI-076	-	56,86	10
ANZ-033	-	56,94	100
AHI-083	-	56,72	10
AHI-083	-	56,10	10
ANZ-033	-	56,30	100
AHI-076	-	58,00	10
AHI-077	-	57,50	10
AHI-075	-	55,96	10
AHI-070	-	56,93	10
AHI-072	-	57,72	10
AHI-081	-	57,36	10
AHI-078	-	56,80	10
AHI-074	-	56,30	10
AHI-070	-	56,17	10
AHI-081	-	56,56	10
AHI-074	AFT-005	56,23	10
AHI-078	AFT-001	55,71	10
AHI-072	AFT-003	54,59	10
ANZ-031	-	55,76	100
ANZ-033	AFT-004	56,06	100
ANZ-032	-	54,72	100
AHI-071	AFT-002	56,16	10
AHI-084	-	55,64	10
AHI-084	GFA-003	55,11	10
AHI-080	AFG-002	55,94	10
ANZ-032	CGA-003	54,31	100
ANZ-033	CCG-007	55,71	100
ANZ-031	GFA-005	55,75	100
AHI-082	-	54,48	10
AHI-080	-	54,98	10
AHI-074	-	55,36	10
AHI-081	-	55,36	10
AHI-070	-	55,15	10
AHI-084	-	56,99	10
ANZ-033	-	56,95	100
AHI-081	-	56,93	10
AHI-077	-	56,66	10
AHI-070	-	55,62	10
AHI-082	-	55,83	10
AHI-070	-	55,88	10
AHI-081	-	57,19	10
AHI-078	-	56,22	10
AHI-074	-	56,73	10
AHI-082	BCF-005	54,04	10

Hal. 67 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-073	-	56,53	10
AHI-081	-	57,04	10
ANZ-033	-	57,32	100
AHI-084	-	56,72	10
AHI-070	NRH-002	53,77	10
AHI-072	GFA-002	55,13	10
AHI-081	-	56,36	10
AHI-078	AFG-010	54,73	10
AHI-074	CGA-009	54,67	10
AHI-070	ACF-003	56,01	10
AHI-081	ACF-002	55,62	10
AHI-074	-	54,94	10
AHI-078	ACF-001	55,45	10
AHI-072	ACF-005	54,92	10
ANZ-031	-	56,14	100
ANZ-033	-	56,19	100
ANZ-032	-	69,15	100
AHI-071	-	56,80	10
AHI-084	ACF-004	56,66	10
AHI-070	BCG-13	54,25	10
AHI-081	BCG-21	53,25	10
AHI-074	BCG-05	53,40	10
AHI-078	BCG-25	55,42	10
AHI-072	BCG-75	54,94	10
ANZ-031	BCG-91	55,58	100
ANZ-033	BCG-43	54,46	100
ANZ-032	BCG-35	53,97	100
AHI-071	BCG-56	54,57	10
AHI-084	BCG-70	55,06	10
AHI-074	-	57,40	10
AHI-078	-	55,13	10
AHI-081	-	54,47	10
AHI-072	BSR-004	56,18	10
AHI-070	BRH-007	55,82	10
AHI-082	-	55,62	10
AHI-070	NRH-010	56,20	10
AHI-081	-	56,98	10
AHI-080	BSR-008	55,83	10
AHI-084	NRH-009	54,56	10
AHI-083	-	57,01	10
ANZ-031	-	56,60	100
AHI-076	-	56,43	10
AHI-077	-	57,30	10
AHI-075	-	56,18	10
AHI-070	-	56,34	10
AHI-072	-	56,38	10
AHI-081	-	56,49	10
AHI-078	-	56,61	10
AHI-074	-	56,65	10
AHI-070	BCG-33	54,09	10
ANZ-031	-	56,71	100
AHI-081	BCG-80	54,57	10
ANZ-033	BCG-97	54,48	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-074	BCG-94	54,80	10
ANZ-032	BCG-68	54,28	100
AHI-078	BCG-30	53,03	10
AHI-071	BCG-27	55,14	10
AHI-072	BCG-73	54,20	10
AHI-084	BCG-31	53,91	10
AHI-084	BAG-002	54,83	10
AHI-071	FXS-004	54,63	10
ANZ-032	BSF-010	55,92	100
ANZ-033	CGA-008	55,93	100
ANZ-031	CCG-009	55,31	100
AHI-072	-	54,34	10
AHI-078	BFG-006	55,14	10
AHI-074	-	56,35	10
AHI-081	-	56,13	10
AHI-070	-	55,54	10
AHI-070	BCG-04	53,46	10
AHI-081	BCG-01	55,08	10
AHI-074	BCG-24	54,51	10
AHI-078	BCG-47	54,03	10
AHI-072	BCG-72	54,38	10
ANZ-031	BCG-36	54,80	100
ANZ-033	BCG-70	53,99	100
ANZ-032	BCG-98	53,73	100
AHI-071	BCG-34	54,77	10
AHI-084	BCG-22	54,04	10
AHI-074	-	56,20	10
AHI-082	RHR-007	54,10	10
AHI-078	BSR-005	55,42	10
AHI-070	ACF-008	55,24	10
AHI-081	FXO-001	54,86	10
AHI-081	BCF-010	56,16	10
AHI-072	KYR-006	56,20	10
ANZ-033	CGA-004	55,65	100
AHI-070	RHR-004	55,78	10
AHI-084	-	55,09	10
AHI-084	FSO-010	54,50	10
AHI-080	-	56,94	10
AHI-081	-	55,53	10
AHI-070	RHR-002	55,51	10
AHI-082	-	56,12	10
AHI-070	RHR-003	55,94	10
AHI-072	BCF-002	54,41	10
AHI-081	FSO-009	55,38	10
AHI-078	-	56,57	10
AHI-074	-	56,71	10
AHI-083	-	56,56	10
ANZ-033	-	57,30	100
AHI-076	-	57,41	10
AHI-077	-	57,14	10
AHI-075	-	56,81	10
AHI-070	-	58,00	10

Hal. 69 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-072	-	56,85	10
	AHI-081	-	56,52	10
	AHI-078	-	56,55	10
	AHI-074	-	56,81	10
	AHI-070	-	57,03	10
	ANZ-031	CGA-007	55,41	100
	AHI-081	AZR-001	55,93	10
	ANZ-033	AFG-006	55,62	100
	AHI-074	-	56,91	10
	ANZ-032	CCG-003	55,32	100
	AHI-078	BFG-003	55,76	10
	AHI-071	NRH-004	55,48	10
	AHI-072	AZR-009	54,79	10
	AHI-084	FXS-001	54,20	10
	AHI-070	FXZ-005	54,75	10
	AHI-081	BFG-008	56,17	10
	AHI-074	BSR-006	55,74	10
	AHI-078	NRH-001	56,78	10
	AHI-072	BFG-002	55,03	10
	ANZ-031	-	55,93	100
	ANZ-033	-	53,80	100
	ANZ-032	ACG-006	55,41	100
	AHI-071	-	54,51	10
	AHI-084	-	56,42	10
	AHI-082	AFR-003	54,63	10
	AHI-070	AZR-007	55,60	10
	AHI-081	-	56,69	10
	AHI-080	-	56,76	10
	AHI-084	AFR-004	54,63	10
	AHI-070	CFS-008	55,74	10
	AHI-072	-	55,84	10
	AHI-081	AFR-007	56,43	10
	AHI-078	-	56,25	10
	AHI-074	-	56,21	10
	AHI-070	BAG-003	54,89	10
	AHI-081	BSF-006	54,86	10
	AHI-074	BAG-008	55,55	10
	AHI-078	BFG-004	54,58	10
	ANZ-031	-	57,07	100
	AHI-072	FXS-002	56,14	10
	ANZ-033	-	54,66	100
	ANZ-032	KYR-009	55,16	100
	AHI-071	-	55,84	10
	AHI-084	BSR-007	56,10	10
	AHI-070	BSF-004	56,36	10
	AHI-081	BFS-002	54,87	10
	AHI-074	CCG-008	55,36	10
	AHI-078	CCG-001	54,37	10
	AHI-072	AZR-006	56,25	10
	ANZ-031	AFG-008	53,90	100
	ANZ-033	CGA-001	55,94	100
	ANZ-032	FXZ-009	54,23	100
	AHI-071	CCG-004	55,91	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-084	CFS-006	56,22	10
AHI-074	-	56,59	10
AHI-078	-	56,38	10
AHI-081	-	57,29	10
AHI-072	-	56,48	10
AHI-070	-	57,38	10
AHI-083	-	57,56	10
ANZ-033	-	57,58	100
AHI-076	-	56,61	10
AHI-077	-	56,09	10
AHI-075	-	56,15	10
AHI-074	-	56,82	10
AHI-078	-	56,00	10
AHI-081	-	57,78	10
AHI-072	-	56,92	10
AHI-070	-	56,36	10
AHI-075	-	56,96	10
AHI-077	-	56,03	10
AHI-076	-	56,73	10
ANZ-033	-	57,20	100
AHI-083	-	57,30	10
AHI-083	-	56,88	10
ANZ-033	-	56,60	100
AHI-076	-	56,55	10
AHI-077	-	57,57	10
AHI-075	-	56,61	10
AHI-070	-	56,44	10
AHI-072	-	55,50	10
AHI-081	-	56,28	10
AHI-078	-	56,24	10
AHI-075	-	57,45	10
AHI-084	KYR-001	54,01	10
AHI-080	KYR-002	55,26	10
AHI-081	KYR-003	55,76	10
AHI-070	KYR-004	55,36	10
AHI-082	KYR-005	55,78	10
AHI-070	-	56,38	10
AHI-072	-	56,57	10
AHI-081	-	55,47	10
AHI-078	-	55,91	10
AHI-074	-	56,17	10
AHI-074	-	54,68	10
AHI-078	-	56,43	10
AHI-081	-	54,86	10
AHI-072	-	55,37	10
AHI-070	-	55,68	10
AHI-082	BCG-93	52,83	10
AHI-070	BCG-28	54,30	10
AHI-081	BCG-12	54,42	10
ANZ-033	BCG-38	54,32	100
AHI-084	BCG-29	54,61	10
AHI-084	BCG-60	54,37	10
AHI-071	BCG-69	53,20	10

Hal. 71 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-032	BCG-58	54,30	100
	ANZ-033	BCG-45	54,70	100
	ANZ-031	BCG-15	54,92	100
	AHI-072	BCG-16	54,07	10
	AHI-078	BCG-40	54,44	10
	AHI-074	BCG-50	54,08	10
	AHI-081	BCG-78	54,40	10
	AHI-070	BCG-62	54,04	10
	AHI-074	FSQ-005	55,21	10
	AHI-078	FXS-010	55,29	10
	AHI-081	ACG-008	55,13	10
	AHI-072	-	56,86	10
	AHI-070	NRH-003	54,60	10
	AHI-082	-	55,97	10
	AHI-070	AFG-005	55,04	10
	AHI-081	-	55,74	10
	AHI-080	-	55,56	10
	AHI-084	-	55,41	10
	AHI-084	AFG-009	55,52	10
	AHI-071	GFA-001	55,55	10
	ANZ-032	BZF-003	55,81	100
	ANZ-033	AFG-001	55,68	100
	ANZ-031	KYR-010	55,61	100
	AHI-072	BCF-004	55,41	10
	AHI-078	BSR-009	54,64	10
	AHI-074	RHR-001	54,76	10
	AHI-081	-	56,12	10
	AHI-070	RHR-010	54,45	10
	AHI-070	BCG-77	54,15	10
	AHI-081	BCG-52	54,19	10
	AHI-074	BCG-08	54,70	10
	AHI-078	BCG-07	55,29	10
	AHI-072	BCG-19	54,19	10
	ANZ-031	BCG-54	54,43	100
	ANZ-033	-	54,35	100
	ANZ-032	BCG-39	54,23	100
	AHI-071	BCG-06	54,43	10
	AHI-084	BCG-81	53,61	10
	AHI-084	-	56,21	10
	AHI-071	-	56,82	10
	ANZ-032	-	54,60	100
	ANZ-033	-	57,11	100
	ANZ-031	-	55,55	100
	AHI-072	NRH-006	55,35	10
	AHI-078	FXS-003	54,94	10
	AHI-074	CCG-005	55,99	10
	AHI-081	AFG-003	55,35	10
	AHI-070	FSQ-004	55,94	10
	AHI-084	ACF-009	55,73	10
	AHI-071	CCG-010	54,72	10
	ANZ-032	BSR-002	56,35	100
	ANZ-033	ACG-001	54,74	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-031	-	55,75	100
	AHI-072	CFS-004	56,22	10
	AHI-078	-	55,06	10
	AHI-078	AFR-009	54,70	10
	AHI-074	-	56,73	10
	AHI-070	-	56,62	10
	AHI-084	-	54,56	10
	AHI-071	-	57,53	10
	ANZ-032	-	56,07	100
	ANZ-033	-	55,36	100
	ANZ-031	-	55,58	100
	AHI-072	CFS-009	55,76	10
	AHI-078	FSQ-003	55,81	10
	AHI-074	CFS-002	55,67	10
	AHI-081	AZR-005	55,95	10
	AHI-070	FXS-008	56,02	10
	AHI-084	BCG-86	54,24	10
	AHI-080	BCG-84	54,34	10
	AHI-081	-	56,60	10
	AHI-070	BCG-001	54,41	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-070	BCG-18	54,67	10
	AHI-072	BCG-74	54,16	10
	AHI-081	BCG-48	54,75	10
	AHI-078	BCG-63	54,57	10
	AHI-074	BCG-92	54,69	10
	AHI-084	-	56,41	10
	ANZ-033	-	55,85	100
	AHI-081	BCG-83	54,47	10
	AHI-070	BSR-001	55,31	10
	AHI-082	CGA-002	54,89	10
	AHI-070	BCG-95	53,67	10
	AHI-072	BCG-85	54,26	10
	AHI-081	BCG-61	53,99	10
	AHI-078	BCG-09	54,47	10
	AHI-074	-	56,96	10
	AHI-084	BCG-49	54,27	10
	AHI-071	BCG-88	52,57	10
	ANZ-032	BCG-96	53,76	100
	ANZ-033	BCG-20	55,56	100
	ANZ-031	BCG-67	53,86	100
	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,15	10
	AHI-081	-	55,37	10
	AHI-078	-	55,29	10
	AHI-074	KYR-007	55,63	10
	AHI-084	-	57,73	10
	ANZ-033	-	57,44	100
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-077	-	56,00	10
	AHI-082	-	57,28	10
	AHI-070	-	57,24	10

Hal. 73 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-072	-	57,48	10
	AHI-081	-	55,65	10
	AHI-078	-	56,87	10
	AHI-074	-	57,59	10
	AHI-070	BCG-87	53,85	10
	AHI-071	BCG-17	54,95	10
	ANZ-032	BCG-89	56,05	100
	ANZ-033	BCG-23	54,25	100
	ANZ-031	BCG-02	53,40	100
	AHI-081	BCG-14	54,18	10
	AHI-074	BCG-59	53,84	10
	AHI-078	BCG-90	53,61	10
	AHI-072	BCG-51	53,98	10
	AHI-084	BCG-57	54,04	10

Perbuatan Terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wakil Pimpinan Wilayah bersama-sama dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga selaku Kepala bagian Administrasi Kredit dan saksi Agus Murdianto (Account Officer), serta saksi Albert Radjaguguk (Pimpinan Wilayah) telah melanggar Surat Keputusan Direksi Nokep:S-191-DIR/LYN/04/2013 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Divisi ARK PT.BRI (Persero) Tbk Bab I Pengertian dan ketentuan Point (1) yang menyatakan bahwa “ Setiap tahapan proses pemberian kredit harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Proses pemberian kredit meliputi rangkaian kegiatan prakarsa analisis sampai dengan pemberian putusan kredit yang dilaksanakan jajaran RM dan atau CRM “.

Atas kerugian yang dialami saksi Ratna Dewi yang disebabkan berubahnya jaminan kredit Logam Mulia berupa emas sebanyak 590 keping atau seberat 59 kg yang disimpan di Safe Deposit Box (SDB) Nomor 2007 Bank BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta, selanjutnya saksi Ratna Dewi melaporkan kepada pihak berwajib di Polda Metro Jaya Jakarta.

Perbuatan Terdakwa RAHMAN ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) Huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RAHMAN ARIEF selaku Wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 bersama-sama dengan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Administrasi Kredit dan saksi AGUS MURDIANTO selaku Account



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Officer, dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan BRI Wilayah Jakarta 2 (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan 24 September 2012 atau pada waktu di bulan Juli tahun 2012 sampai dengan bukan September tahun 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMAN ARIF pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas adalah pegawai Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta dengan jabatan WAKIL PEMIMPIN WILAYAH BIDANG BISNIS Kantor Wilayah PT.BRI (Persero) Tbk Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012.

Bahwa tugas dan tanggung jawab utama Terdakwa RAHMAN ARIF selaku WAKIL Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 465-DIR/REN/06/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kanwil BRI (Persero) Tbk antara lain:

- a. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran, prakarsa, pengelolaan dan pengembangan portofolio kredit yang menjadi tanggung jawab kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan target outstanding dan kualitas kredit Kanwil sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan.
- b. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan identifikasi potensi kredit yang ada di wilayah kerja Kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan tersedianya dokumen Pasar sasaran (PS), Kriteria Resiko yang dapat diterima (KRD) dan rencana Pemasaran Tahunan (RPT).
- c. Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Fungsional (RKA) Bidang Bisnis Kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya dalam rangka meminimalkan terjadinya resiko di Bidang Bisnis Kanwil,

Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Nokep: S.08 – DIR/ADK/02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi

Hal. 75 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tanggal 21 Februari 2011, Tugas Komite Kredit antara lain:

- a. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran professional objektif, cermat dan seksama.
- b. Setiap pejabat pemutus kredit/anggota komite kredit bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng).
- c. Setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
- d. Memastikan bahwa debitur yang akan diputus telah sesuai dengan PS dan KRD yang telah ditetapkan.
- e. Memastikan bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan debitur dan usahanya serta adanya proyeksi cash flow yang mendukungnya.
- f. Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa review dokumen dan usaha debitur telah dilaksanakan dengan berkesinambungan.
- g. Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa pembinaan administratif pembinaan lapangan telah dilaksanakan.
- h. Memastikan bahwa tipe dan struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang dan jenis kredit yang ditetapkan Direksi;
- j. Memastikan bahwa dalam hal diperlukan adanya PPND, Dokumen dimaksud telah dipastikan jadwal penyerahannya.

Bahwa bermula dari saksi Ratna Dewi telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang Depok pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris alamat Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan/agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sebidang tanah hak milik Nomor:08564/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
2. sebidang tanah Hak Milik Nomor 08563/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi
3. sebidang tanah hak Milik Nomor 05737/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2008, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Akta Adenddum Nomor 146 tertanggal 24 September 2008, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah yang terletak di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat yakni sebagai berikut:

1. sebidang tanah dengan SHM Nomor 2017/berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 86 m2 yang diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp150.000.000,00
2. sebidang tanah dengan SHM Nomor 4304/berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 145 m2 yang di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp250.000.000,00
3. sebidang tanah hak milik Nomor:08564/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor 08563/berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah hak Milik Nomor 05737/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi yang kesemuanya di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dimana seluruh polis asuransinya di simpan oleh pihak BRI;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2009, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) fasilitas Kredit Modal Kerja perdagangan

Hal. 77 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan emas dan perhiasan lainnya, sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang terdapat dalam Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan jangka waktu dan penanaman jaminan kredit modal kerja perdagangan perhiasan emas Nomor 3 tanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, M.Kn, sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dengan tetap mempertahankan jaminan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dipasang hak tanggungan ditambah jaminan berupa:

1. sebidang tanah SHM NO: 1188/Tanah Baru seluas 968 m2 atas nama Ratna Dewi
2. sebidang tanah SHM NO: 1189/Tanah Baru seluas 548 m2 atas nama Ratna Dewi;
3. sebidang tanah SHM NO: 04425/tanah Baru seluas 527 m2 atas nama Liham Kotong yang telah dibeli oleh Ratna Dewi

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 telah dilaksanakan Addendum Suplesi, Perubahan Jangka Waktu, Perubahan Persyaratan dan penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja dengan AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli 2009 di Notaris Riani Herawati, SH antara Haji Raden HERI ISMEDI selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI, berupa penambahan plafon kredit (suplesi) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sehingga kredit pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Putusan Kredit KANWIL PT.BRI Nomor B – 426/KW.XIV/AK/07.2009 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Penawaran Putusan Kredit Kredit (SPPK) Nomor 02-XIV/KC/ADK/07/2009.

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2010, telah disepakati antara saksi Ratna Dewi dengan H. RADEN HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI KC. Depok tentang penurunan plafon sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Nomor 19 Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan menarik beberapa agunan/jaminan kredit berupa sertifikat tanah antara lain sebagai berikut:

1. SHM Nomor 08564/Tanah Baru
2. SHM Nomor 05737/Tanah baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SHM Nomor 08563/Tanah Baru
4. SHM Nomor 05738/Tanah Baru
5. SHM Nomor 05736/Tanah Baru

Dan menyerahkan sertifikat tanah antara lain sebagai berikut:

1. SHM Nomor 04424/Tanah Baru
2. SHM Nomor 04427/Tanah Baru
3. SHM Nomor 04428/Tanah Baru
4. SHM Nomor 04429/Tanah Baru
5. SHM Nomor 09413/Tanah Baru

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta Nomor 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh HARI ISMEDI selaku Pimpinan BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI, di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) dengan jaminan/agunan tambahan antara lain berupa:

1. Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan (FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suatu Perjanjian Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tanggal 24 September 2009
2. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah)
4. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah)
5. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Hal. 79 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2011 kredit pinjaman saksi Ratna Dewi diambil alih dari BRI kantor Cabang Depok dan dipindahkan ke bank BRI Wilayah Jakarta 2. Pada tanggal 8 Juni 2011 ditanda tangani Akta Notaris No 11 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.BOENGUSU DJAYA dan HAIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012.

Bahwa saksi RATNA DEWI adalah Direktur Utama PT. BOENGUSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI sebagai Komisaris. PT.Boengsu Djaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan, Penjilidan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas dan berlian yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 20 Oktober 2010 dihadapan Notaris Titik Soebekti, SH dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia R.I Nomor AHU-50285.AH.0101 tahun 2010.

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012.

Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan/agunan kredit berupa antara lain:

1. EMAS BATANGAN seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping @ 100 gram
2. Sebidang tanah SHM Nomor 4304/Depok Jaya LT 145 m2 a/n Ratna Dewi
3. Sebidang tanah SHM Nomor 2017/Depok Jaya LT 86 m2 a/n Ratna Dewi
4. Sebidang tanah SHM Nomor 1188/Tanah Baru LT 968 m2 a/n Ratna Dewi
5. Sebidang tanah SHM Nomor 1189/Tanah Baru LT 548 m2 a/n Ratna Dewi
6. Sebidang tanah SHM Nomor 04425/tanah Baru LT 527 m2 a/n Ratna Dewi
7. Sebidang tanah SHM Nomor 04428/tanah baru LT 359 m2 a/n Ratna Dewi
8. Sebidang tanah SHM Nomor 04429/Tanah baru LT 61 m2 a/n Ratna Dewi
9. Sebidang tanah SHM Nomor 04427/Tanah Baru LT 443 m2 a/n Ratna Dewi
10. Sebidang tanah SHM Nomor 04424/Tanah Baru LT 311 m2 a/n Ratna Dewi
11. Sebidang tanah SHM Nomor 09413/Tanah Baru LT 164 m2 a/n Ratna Dewi
12. 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 153 m2
13. 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 30 unit D seluas 196 m2
14. 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 15 unit D seluas 196 m2
15. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs.ZARKASYI NURDIN antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.Boengsu Djaya dan saksi AIDIL

Hal. 81 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana pihak BRI Wilayah 2 telah memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp3.757.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sehingga total kredit KMK II menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa EMAS BATANGAN, menurut daftar persediaan stock terdaftar atas nama PT.BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Bahwa saat logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi diikat secara fiducia disimpan di dalam SDB BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta, dan kunci SDB tetap dipegang oleh saksi Ratna Dewi.

Dan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian pengikatan fiducia dalam Pasal 5 Huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa STOCK BERUPA EMAS/LOGAM MULIA DISIMPAN DI SDB KANTOR CABANG BRI GATOT SUBROTO JAKARTA dengan DUAL CONTROL PEMEGANG KUNCI OLEH PEJABAT BRI yang ditunjuk, yang artinya bahwa apabila saksi Ratna Dewi akan melakukan transaksi di SDB nya harus didampingi oleh petugas BRI.

Bahwa sesuai hasil taksiran BRI (No file -326-LK/ZA-APP/VIII/10 tanggal 24 Agustus 2010), nilai aset keseluruhan yang dijadikan jaminan oleh saksi Ratna Dewi terkait perjanjian Novasi Kredit Modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) tanggal 8 Juni 2011 dan adanya akta jaminan fiducia atas emas batangan tersebut sebesar kurang lebih Rp41.733.000.000,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ditambah nilai polis asuransi a/ n saksi Ratna Dewi senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bahwa Jaminan kredit saksi Ratna Dewi berupa EMAS BATANGAN sebagaimana tercatat dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditanda tangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi. Dimana tercatat bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia pada sertifikat jaminan fidusia Nomor W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 adalah jenis obyek EMAS BATANGAN, Bukti hak Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 27 Juni 2011, nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek Rp26.048.500.000, 00 (dua puluh enam miliar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2012 di tandatangi Perjanjian/AKTA ADENDUM PERJANJIAN DAN PENARIKAN AGUNAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) dengan Akta Notaris Nomor 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.BOENGUSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan/Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan PELUNASAN fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Februari 2012 plafond kredit Ratna Dewi diberi tambahan pinjaman menjadi Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah)

Adapun agunan yang ditarik oleh saksi Ratna Dewi adalah berupa:

1. SHM Nomor 10510/Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama Ratna Dewi
2. SHM Nomor 09035/Tanah baru selua 2960 m2 atas nama Ratna Dewi
3. Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2
4. Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2
5. Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012, ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 42 antara AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pemimpin Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 ALBERT RADJAGUGUK dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan/ diikat sebagai JAMINAN GADAI.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT.Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah Nomor..... (kosong)/GAO/07/2012 dan Nomor..... (kosong)/ARK/07/2012

Hal. 83 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/K sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) an PT.Boengsoe Jaya. Sehingga pinjaman kredit saksi PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi menjadi Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah).

Bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdianto mengusulkan jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya c/q saksi Ratna Dewi seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara FIDUCIA menjadi pengikatan secara GADAI.

Bahwa kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit Nomor B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh Terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wapimwil, saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012, Jaminan berupa EMAS BATANGAN seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI, SH.

Adapun yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa:

I. AGUNAN POKOK:

EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp28.320.000.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

II. AGUNAN TAMBAHAN:

1. sebidang tanah SHM Nomor 4304/Depok Jaya seluas 143 m2
2. sebidang tanah SHM Nomor 04424/Tanah baru seluas 311 m2
3. sebidang tanah SHM Nomor 04425/Tanah Baru seluas 527 m2
4. sebidang tanah SHM Nomor 04427/Tanah baru seluas 443 m2
5. sebidang tanah SHM Nomor 04428/Tanah baru seluas 359 m2
6. sebidang tanah SHM Nomor 04429/Tanah baru seluas 61 m2
7. sebidang tanah SHM Nomor 09413/Tanah Baru seluas 164 m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI di Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose: S- 8/DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT.BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, barang-barang rumah tangga. Benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya deposito berjangka, sertifikat deposito, saham.

Bahwa menurut Surat Keputusan Nomor Kep: S- 08-DIR/ADK/02/2011 tanggal 21 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.BRI (Persero) Tbk Sofyan Basir dan Lenny Sugihat (Direktur), tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI PT.BRI (Persero) Tbk, bahwa Akta Perjanjian Jaminan Gadai Emas/Logam Mulia tidak dikenal dalam surat keputusan ini. Bahwa Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep: S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah Akta Perjanjian GADAI SAHAM dan Akta Perjanjian GADAI SURAT BERHARGA.

Bahwa saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Bagian Administrasi Kredit (Kabag ADK), dimana salah tugasnya menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Surat Keputusan Nokep: S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah sebagai Penanggungjawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya, pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah dari pengikatan secara fiducia menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012, saksi Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan keabsahan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg yang berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta.

Bahwa emas batangan sejumlah 590 keping atau seberat 59 kg disimpan dalam tas yang sebelumnya disimpan dalam SDB Nomor 1158 saat diserahkan kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga dipindahkan ke SDB Nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi. Setelah jaminan emas batangan diserahkan saksi Ratna Dewi, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan cara melakukan pencatatan Nomor seri dan beratnya sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan sambil mencocokkan dengan sertifikat PT. ANTAM serta menghitung jumlah keseluruhan emas batangan, yang kemudian di foto oleh saksi Agus Murdianto sebagai dokumentasi BRI.

Hal. 85 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saat pemeriksaan agunan emas batangan yang dilakukan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga juga disaksikan dan dihadiri Terdakwa Rahman Arif selaku anggota Komite Kredit yang memutus kredit saksi Ratna Dewi/ PT.Boengsu Djaya antara lain saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil), saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK). Selain itu hadir juga saksi Eria Desomsoni (Wapimwil), saksi Jatmiko (petugas ADK), saksi Kezia dan saksi Ratna Dewi. Bahkan saat penyerahan LM Terdakwa Rahman Arif (Wapimwil) juga sempat ikut melihat dan memeriksa sambil memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang berisi 10 keping emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Murdianto sebagai dokumentasi.

Bahwa logam mulia/emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta yang juga satu gedung dengan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB BRI saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB untuk melakukan transaksi di SDB tersebut.

Bahwa setelah saksi Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia/emas batangan milik PT.Boengsu Djaya, selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci Safe Deposit Box (SDB) Nomor 2007 di Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor V 74469/2007 milik PT.Boengsu Djaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT.Boengsu Djaya, saksi Ratna Dewi diminta untuk menyerahkan kunci SDB nya kepada saksi ROTUA ANASTASIA, meskipun sebelumnya saksi Ratna Dewi keberatan, namun karena dijanjikan Terdakwa Rahman Arif bahwa pihak BRI akan menjamin keamanan isi SDB dimana emas batangan milik saksi Ratna Dewi disimpan. Lalu kemudian saksi Ratna Dewi meminta surat tanda terima kunci SDB kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga, sebagaimana dalam Surat TANDA TERIMA Nomor B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012.

Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Customer Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB Nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.BRI (Persero) Tbk Tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Surat Edaran NOSES: S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010, disebutkan bahwa:

Kunci SDB terdiri dari:

- KUNCI PENYEWA (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, terdiri dari 2 anak kunci. Penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan.
- KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan.

Bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan, Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) Nomor Surat Keputusan No Kep: S-08-DIR/ADK/02/2011 sebagai dokumen primer, penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANA/KLUIS (Brankas BRI). Pemeliharaan kerjaan Berkas I menjadi tanggung jawab unit kerja Administrasi Kredit.

Bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah Nomor..... (kosong)/GAO/07/2012 dan Nomor..... (kosong)/ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 Huruf (a) bahwa "..... kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat. Berikut foto Stock Logam Mulia/emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan Nomor seri " sebagai berikut:

G	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
JO				26.048.500.000

Hal. 87 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan Nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercatat dalam DAFTAR PERSEDIAAN STOCK LOGAM MULIA RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi.

Bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh saksi Agus Murdianto tersebut diatas tanpa dibubuhkan Nomor (Nomor masih kosong), ini berarti bahwa MAK tersebut tidak tercatat/tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran kredit bank, dan seharusnya kredit belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit, sehingga belum menjadi dokumen resmi di bank BRI Wilayah Jakarta 2.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.00 WIB saksi Rotua Anastasia Sinaga atas perintah Terdakwa RAHMAN ARIF dan diketahui oleh saksi Albert Radjaguguk, saksi Rotua bersama-sama dengan saksi Agus Murdianto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan/logam mulia milik saksi Ratna Dewi, saksi Rotua dan saksi Agus Murdianto telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB Nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan.

Saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Minto Wibowo (anggota satpam) untuk membuka master key SDB 2007, saat diminta membuka teralis besi dan Master key, saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi kepada saksi Rotua namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat "sudah nggak apa-apa ada ibu Anas". Bahwa saat saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto membuka SDB Nomor 2007, keduanya tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal sudah diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata "maaf pak, buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih" namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto "ah... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya".

Bahwa setelah SDB Nomor 2007 dibuka, saksi Agus Murdianto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (anggota satpam) untuk mengeluarkan isi SDB Nomor 2007 dan membawa naik ke ruang Prioritas, namun kemudian sempat diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar, namun dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “sudah tidak apa-apa, kan ada saya ini”.

Setelah box SDB Nomor 2007 dibawa ke ruang prioritas, saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdianto, sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB, selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service.

Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB saksi Agus Murdianto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB Nomor 2007 ke ruang SDB di lantai bawah, akan tetapi karena pinggangnya sakit, saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke kotak SDB Nomor 2007, dan kunci master/master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service. Selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang SDB di lantai basement dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis besi dan pintu kaca ruang SDB lalu bersama-sama saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB Nomor 2007.

Bahwa sesaat setelah saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto selesai memasukkan kembali Box SDB Nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdianto mengisi buku register, namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto dengan kalimat “ah... sudah nggak apa-apa”, Bahkan saksi Agus Murdianto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan “Pak, jangan bilang siapa-siapa”.

Bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 adalah PENYEWA. Sehingga saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB Nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi.

Bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Tbk dalam Surat Keputusan Nokep: S- 08-DIR/ADK/02/2011 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit/berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah/ijin tertulis dari Pimwil/Wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER.

Bahwa kunjungan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi AGUS MURDIANTO ke SDB Nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi

Hal. 89 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal saksi Ratna Dewi saat emas emas batangan miliknya dikeluarkan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga, saksi Ratna Dewi berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan Terdakwa RAHMAN ARIF di Restoran Toro. Bahwa kedatangan saksi Ratna Dewi tanggal 24 September 2012 ke BRI Jakarta 2 karena saksi Ratna Dewi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh Terdakwa RAHMAN ARIF dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimpinan Wilayah saksi Albert Radjaguguk.

Bahwa saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh Terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta selain untuk menandatangani akad kredit tambahan juga diminta lagi membawa jaminan tambahan emas batangan/logam mulia sebanyak 7 kg (tujuh kilogram). Namun setelah saksi Ratna Dewi sampai di kantor wilayah BRI Jakarta 2 ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan saksi Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Terdakwa RAHMAN ARIF bersama-sama dengan saksi Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro (keduanya dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan/logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi, dan dalam surat yang ditulis dengan tulisan tangan tersebut dinyatakan bahwa “berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram, tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping, Berat jenis = 8,31. Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya/emas. Beberapa keping emas tidak memiliki Nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA. Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring.”

Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Rotua Anastasia Sinaga telah membuat Berita Acara Pengecekan tanggal 24 September 2012 dengan tulisan ketikan dengan kertas Logo Bank BRI (Persero) Tbk sebagai laporan kepada Pimpinan Wilayah, yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, Terdakwa RAHMAN ARIF (selaku Wapimwil), saksi Agus Murdianto (selaku AO Pengelola) dan saksi Adhy Julian (petugas ADK) serta saksi Arum Budiwati (petugas ADK).



Bahwa keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi Terdakwa RAHMAN ARIF untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2.

Bahwa Terdakwa RAHMAN ARIF sempat bergabung dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto pada saat di ruang prioritas tanggal 24 September 2012, dan Terdakwa RAHMAN ARIF ada menyerahkan 1 (satu) keping emas batangan logam mulia kepada saksi Hadi Sumitro dari BRI Syariah untuk dilakukan pengecekan emas dan saat ditimbang beratnya pas 100 gram dan dinyatakan benar emas asli.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012, saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan Terdakwa RAHMAN ARIF di restoran TORO Kantor BRI Wilayah Jakarta 2, Terdakwa RAHMAN ARIF sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena Terdakwa RAHMAN ARIF pernah menyampaikan bahwa ia akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh saksi Ratna Dewi.

Bahwa pembukaan SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi tanpa dilakukan bersama dengan saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit dimana dalam putusan kredit tersebut Terdakwa RAHMAN ARIF telah mensyaratkan dengan cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB Nomor 2007 secara "dual control atas emas".

Bahwa keesokan harinya dengan dalih akan mendapatkan kredit tambahan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 WIB, saksi Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA, dan mengatakan kepada saksi Ratna Dewi "ibu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT" kemudian saksi Ratna Dewi tanya "apakah hari ini bisa akad" dan dijawab oleh Terdakwa Rotua "ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas"

Bahwa setelah ditelephone oleh saksi Rotua Anastasia, kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta. Bahwa sekitar jam 15.00 WIB, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENGUSU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba dikantor BRI 2 Jakarta, sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdianto yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas.



Sekitar pukul 17.30 WIB sementara saksi DENI petugas checker emas menunggu di ruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Haidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh saksi AGUS MURDIANTO dan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul dimana kemudian SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh di lantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat jaminan.

Bahwa setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan lama, dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan baru yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan “ Pak ALBERT, itu yang 7 (tujuh) kilo sekalian saja dites” dijawab oleh Sdr. ALBERT RAJAGUKGUK “iya boleh, sekalian saja nanti diteskan itu juga mau ditaruh”.

Kemudian saksi Ratna Dewi mengeluarkan emas batangan yang berada di SDB Nomor 1158 dan meminta saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan sebagai jaminan tambahan baru, lalu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas batangan sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda, selanjutnya emas batangan ditaruh dalam 2 tas yang berbeda dan dibawa keluar oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama yang lainnya menuju ruang Prioritas, sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali ke ruang kerjanya.

Sesampai di ruang prioritas 2 (dua) buah tas yang berisi emas batangan yang dikeluarkan dari SDB Nomor 1158 dan SDN Nomor 2007 dibawa oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan diletakkan di bawah tempat duduknya, kemudian saksi Rotua mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI. Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang berasal dari SDB Nomor 1158 dan setelah digosok dan ditetes air raksa keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram.



Selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada AGUS MURDIANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berasal dari SDB Nomor 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok namun saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih. Saat itu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan “kok putih” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “mungkin emas putih”, kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram. Karena kaget emas yang berada di SDB Nomor 2007 berubah warna putih, saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pengecekan seluruhnya LM miliknya yang berada di SDB Nomor 2007. Kemudian saksi AGUS MURDIANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB Nomor 2007 dan mengambil sisanya sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh saksi AGUS MURDIANTO diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengecekan.

Setelah sampai di ruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu/perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram, dan tidak dilakukan pengetesan dengan air raksa dengan alasan sudah terlalu malam, saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 WIB.

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 25 September 2012 Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari Terdakwa RAHMAN ARIF, saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi ALBERT RAJAGUKGUK dan saksi AGUS DWI UTOMO telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjaman saksi Ratna Dewi sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), hal ini menunjukkan kejanggalaan dengan Berita Acara Pemeriksaan emas yang dibuat sehari sebelumnya tanggal 24 September 2012 yang menyatakan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah tembaga, tetapi saksi Albert Radjaguguk, Terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Agus Dwi Utomo dan saksi Brahmoko Kristiaji selaku Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 tetap meloloskan tambahan kredit saksi Ratna Dewi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut aturan Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 dalam Pasal 4 Huruf ke (5) tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Bank disebutkan bahwa: "bank berkewajiban untuk menjaga SDB agar senantiasa terkunci dengan baik, Bank bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut.

Bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fiducia dan kemudian diubah menjadi pengikatan secara Gadai di bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertifikat PT.ANTAM berjumlah 590 keping yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tiap kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya mempunyai Nomor seri sebagaimana yang tercantum didalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, sebagai berikut:

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL 59.000				26.048.500.000

Bahwa berdasarkan keterangan saksi/ahli HERMAN dari PT. ANTAM (ANEKA TAMBANG), jenis logam mulia berupa emas batangan dengan Nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah Nomor..... (kosong)/GAO/07/2012 dan Nomor..... (kosong)/ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit, BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan **AGUS MURDIANTO** milik saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM, sebagaimana tersebut di bawah ini:

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Februari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Februari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Februari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008

Bahwa saksi Ratna Dewi telah melakukan pembayaran bunga pinjaman kredit modal kerja setiap bulannya dengan cara di setor tunai ke BRI dengan cara RTGS Bank BCA sebagaimana tercatat dalam rekening koran periode 01 Januari 2008 s/d 23 Juli 2013 atas nama PT.Boengsu Djaya Nomor rekening: 53801000204156, sebagai mana yang terdapat dalam Bukti rekening Koran PT.Boengsu Djaya sebagai berikut:

1. Rekening koran PT.Boengsu Djaya No Rek: 53801000204156 periode 01 Januari s/d 31 Desember 2008, saldo awal Rp1.500.000.000,00 saldo akhir Rp3.992.921.128,00
2. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek: 53801000204156, periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009, saldo awal Rp3.992.921.128 dan saldo akhir Rp9.100.497.985,00
3. Rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek: 53801000204156, periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010, saldo awal Rp9.100.497.985,00 saldo akhir Rp7.983.334.692,00
4. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek: 53801000204156, periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011, saldo awal Rp7.983.334.692,00 saldo akhir Rp17.996.724.968, 00
5. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek: 53801000204156, periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, saldo awal Rp19.996.724.968, 00 saldo akhir Rp27.952.420.578,99.
6. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek: 53801000204156, periode 01 Januari 2013 s/d 23 Juni 2013, saldo awal Rp27.952.420.578,99 saldo akhir Rp27.999.999.999,99.

Bahwa rincian pembayaran bunga pinjaman kredit yang telah dilakukan oleh saksi Ratna Dewi sebagaimana tersebut di bawah ini:

No	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH (Rp)
1	28 Maret 2010	PT.Boengsu Djaya	297.000.000,00
2	18 Oktober 2010	PT.Boengsu Djaya	300.000.000,00
3	21 Januari 2013	PT.Boengsu Djaya	275.000.000,00
4	20 Januari 2010	Ratna Dewi	207.030.000,00

Hal. 95 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	20 Januari 2010	Ratna Dewi	207.030.000,00
6	30 Maret 2011	Ratna Dewi	1.450.030.000,00
7	30 Juni 2011	PT.Boengsu Djaya	1.087.000.000,00
8	28 Juni 2011	PT.Boengsu Djaya	225.000.000,00
9	10 Agustus 2011	PT.Boengsu Djaya	300.030.000,00
10	30 September 2011	Ratna Dewi	75.030.000,00
11	31 Oktober 2011	Ratna Dewi	97.030.000,00
12	31 Oktober 2011	Ratna Dewi	192.030.000,00
13	29 November 2011	PT.Boengsu Djaya	98.030.000,00
14	29 November 2011	PT.Boengsu Djaya	185.030.000,00
15	22 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	100.030.000,00
16	22 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	191.030.000,00
17	28 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	315.030.000,00
18	19 Maret 2012	PT.Boengsu Djaya	198.030.000,00
19	27 April 2012	PT.Boengsu Djaya	192.030.000,00
20	14 Mei 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,00
21	28 Juni 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,00
22	2 Agustus 2012	PT.Boengsu Djaya	500.030.000,00
23	2 Oktober 2012	PT.Boengsu Djaya	20.030.000,00
24	28 Februari 2012	PT.Boengsu Djaya	250.030.000,00
25	30 April 2012	PT.Boengsu Djaya	300.030.000,00
26	31 Mei 2012	PT.Boengsu Djaya	320.030.000,00
27	17 Juli 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--	--	--

Jumlah total bunga pinjaman yang telah dibayar saksi Ratna Dewi/PT.Boengsu Djaya kepada BRI sejak Maret 2010 s/d Juli 2012 sebesar Rp7.881.660.000,00

Bahwa pada tanggal 05 Februari 2013, LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik, dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT.ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58,00 gram. Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulannya sebagai berikut:

NO	NOMOR SERTIFIKAT	NOMOR FISIK LOGAM	HASIL UJI TAKSIR/TES	
			BERAT FISIK (gram)	BERAT DI SERTIPIKAT
	AHI - 074	-	57,00	10
	AHI - 075	-	56,17	10
	AHI - 078	-	56,73	10
	AHI - 077	-	56,44	10
	AHI - 081	-	56,91	10
	AHI - 076	-	57,07	10
	AHI - 072		55,52	10
	ANZ - 033		56,50	100
	AHI - 070		56,98	10
	AHI - 083		56,60	10
	AHI - 070		57,76	10
	ANZ - 031	BFG - 001	54,13	100
	AHI - 081		56,41	10
	ANZ - 033	CFS - 003	56,44	100
	AHI - 074		55,06	10
	ANZ - 032	BSF - 005	55,07	100
	AHI - 071	NRH - 005	55,73	10
	AHI - 078		56,82	10

Hal. 97 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI – 084	CGA – 005	54,94	10
	AHI – 072		55,66	10
	AHI – 084		56,34	10
	AHI – 070		56,85	10
	AHI – 033		56,27	10
	AHI – 072		55,97	10
	AHI – 081		56,55	10
	AHI – 081		57,21	10
	AHI – 078		57,53	10
	AHI – 070		57,08	10
	AHI – 074		56,35	10
	AHI – 082		56,65	10
	ADC – 010	ADC – 010	55,07	100
	ADC – 009	ADC – 009	56,04	100
	ADC – 008	ADC – 008	55,77	100
	ADC – 007	AAB – 016	56,11	100
	ADC – 006	AAB – 015	55,91	100
	ADC – 001	ADC – 001	56,41	100
	ADC – 002	ADC – 002	55,92	100
	ADC – 003	ADC – 003	55,23	100
	ADC – 004	ADC – 004	56,22	100
	ADC – 005	ADC – 005	56,25	100
	ANZ – 031	BFG – 007	55,05	100
	ANZ – 033	AZR – 010	55,58	100
	ANZ – 032	FXS – 006	56,06	100
	AHI – 071	BSF – 001	56,22	10
	AHI – 084	-	54,99	10
	AHI – 072	BAG – 007	54,71	10
	AHI – 078	-	56,37	10
	AHI – 074	BSR – 003	54,63	10
	AHI – 081	AFR – 001	55,58	10
	AHI – 070	ACG – 003	55,35	10
	ANZ – 031	CFS – 010	56,57	100
	ANZ – 033	ACF – 010	55,41	100
	ANZ-032	RHR – 009	54,48	100
	AHI-071	AFR-006	54,60	10
	AHI-084	AFG-004	54,45	10
	AHI-072	CCG-006	54,99	10
	AHI-078	-	54,91	10
	AHI-074	BFG-005	55,34	10
	AHI-081	-	56,48	10
	AHI-070	GFA-010	55,62	10
	AHI-072	NRH-008	56,19	10
	AHI-078	-	55,02	10
	AHI-074	BSF-008	55,03	10
	AHI-081	ACF-006	56,29	10
	AHI-070	GFA-009	55,46	10
	AHI-084(2)	AFR-005	55,13	10
	AHI-071	CFS-007	56,03	10
	ANZ-032	ACG-010	55,46	100
	ANZ-033	CFS-005	54,36	100
	ANZ-031	RHR-005	55,84	100
	AHI-070		54,80	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-072		57,30	10
	AHI-081		57,21	10
	AHI-078		56,61	10
	AHI-074		57,08	10
	AHI-084		57,71	10
	ANZ-033		57,05	100
	AHI-081		57,69	10
	AHI-077		57,06	10
	AHI-082		56,71	10
	AHI-083		57,29	10
	AHI-070		56,65	10
	ANZ-033		57,49	100
	AHI-072		56,91	10
	AHI-076		57,03	10
	AHI-081		56,05	10
	AHI-077		56,52	10
	AHI-078		55,70	10
	AHI-075		55,84	10
	AHI-074		56,26	10
	AHI-074		57,21	10
	AHI-078		56,72	10
	AHI-081		56,62	10
	AHI-072		56,86	10
	AHI-070		56,96	10
	AHI-075		56,84	10
	AHI-077		56,81	10
	AHI-076		56,06	10
	ANZ-031		56,52	100
	AHI-083		56,49	10
	AHI-084	FSQ-006	56,09	10
	AHI-072	GFA-006	55,69	10
	AHI-071	CGA-006	55,68	10
	AHI-078	-	56,45	10
	ANZ-032	AFR-010	56,04	100
	AHI-074	-	57,04	10
	ANZ-033	AFR-008	55,93	100
	AHI-081	-	54,50	10
	ANZ-031	BAG-009	56,18	100
	AHI-070	-	56,11	10
	AHI-084	-	55,58	10
	ANZ-033	-	57,88	10
	AHI-081	-	56,37	10
	AHI-077	-	56,62	10
	AHI-082	-	56,68	10
	AHI-070	-	56,73	10
	AHI-072	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,63	10
	AHI-078	-	57,19	10
	AHI-074	-	57,10	10
	AHI-084	GFA-007	55,89	10
	AHI-071	BCF-003	55,19	10
	AHI-081	BCF-009	56,05	10
	ANZ-033	BFG-009	55,53	100

Hal. 99 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-031	BAG-010	55,81	100
	AHI-084	-	56,43	10
	AHI-080	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,39	10
	AHI-070	-	57,47	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-084	AFR-002	55,62	10
	AHI-072	BAG-004	55,34	10
	AHI-071	AZR-002	55,48	10
	AHI-078	-	54,72	10
	ANZ-032	BCF-006	55,02	100
	AHI-074	-	56,56	10
	ANZ-033	ACG-009	55,92	100
	AHI-081	-	56,58	10
	ANZ-031	ACG-007	55,71	100
	AHI-070	-	53,65	10
	AHI-081	-	56,81	10
	AHI-070	ACG-004	55,59	10
	AHI-081	AZR-003	55,73	10
	AHI-074	GFA-004	55,92	10
	AHI-080	-	57,10	10
	AHI-084	-	56,26	10
	AHI-072	ACG-005	54,95	10
	AHI-078	BCF-001	54,84	10
	AHI-082	-	57,80	10
	AHI-070	-	57,43	10
	AHI-084	-	57,67	10
	AHI-070	-	56,91	10
	ANZ-033	-	57,54	100
	AHI-072	-	57,05	10
	AHI-081	-	56,62	10
	AHI-081	-	56,44	10
	AHI-078	-	55,99	10
	AHI-070	-	57,25	10
	AHI-082	-	56,84	10
	AHI-074	BAG-006	55,43	10
	AHI-074	-	57,56	10
	AHI-078	-	57,51	10
	AHI-081	-	56,25	10
	AHI-072	-	56,36	10
	AHI-070	-	56,68	10
	AHI-075	-	56,42	10
	AHI-077	-	55,81	10
	AHI-076	-	56,27	10
	ANZ-033	-	56,02	100
	AHI-083	-	56,12	10
	AHI-083	-	56,25	10
	AHI-070	-	56,98	10
	ANZ-033	-	57,16	100
	AHI-072	-	56,23	10
	AHI-076	-	56,86	10
	AHI-081	-	56,46	10

100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-077	-	55,97	10
	AHI-078	-	57,65	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,93	10
	AHI-082	-	55,31	10
	AHI-070	-	54,86	10
	AHI-081	AFT-007	56,00	10
	AHI-080	ATF-008	54,33	10
	AHI-084	AFT-009	54,68	10
	AHI-074	-	55,32	10
	AHI-078	-	56,28	10
	AHI-081	AFT-006	55,70	10
	AHI-072	AFT-010	55,72	10
	AHI-070	-	55,21	10
	AHI-075	-	55,25	10
	AHI-077	CFS-001	56,30	10
	AHI-076	-	55,48	10
	ANZ-031	-	56,13	100
	AHI-083	-	54,92	10
	AHI-074	BSF-007	55,94	10
	AHI-078	BAG-005	55,48	10
	AHI-081	AFG-007	54,37	10
	AHI-072	BSR-010	55,27	10
	AHI-070	BCF-008	55,31	10
	AHI-084	-	56,30	10
	AHI-071	ACF-007	55,39	10
	ANZ-032	FSO-008	56,52	100
	ANZ-033	ACG-002	54,54	100
	ANZ-031	-	56,54	100
	AHI-070	CCG-002	55,74	10
	AHI-081	AZR-008	56,26	10
	AHI-074	CGA-010	55,49	10
	AHI-078	RHR-008	55,59	10
	AHI-072	-	56,17	10
	AHI-074	-	57,57	10
	AHI-078	-	56,27	10
	AHI-081	-	56,42	10
	AHI-072	-	57,29	10
	AHI-070	-	57,19	10
	AHI-075	-	57,34	10
	AHI-077	-	56,89	10
	AHI-076	-	56,86	10
	ANZ-033	-	56,94	100
	AHI-083	-	56,72	10
	AHI-083	-	56,10	10
	ANZ-033	-	56,30	100
	AHI-076	-	58,00	10
	AHI-077	-	57,50	10
	AHI-075	-	55,96	10
	AHI-070	-	56,93	10
	AHI-072	-	57,72	10
	AHI-081	-	57,36	10
	AHI-078	-	56,80	10

Hal. 101 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-074	-	56,30	10
	AHI-070	-	56,17	10
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-074	AFT-005	56,23	10
	AHI-078	AFT-001	55,71	10
	AHI-072	AFT-003	54,59	10
	ANZ-031	-	55,76	100
	ANZ-033	AFT-004	56,06	100
	ANZ-032	-	54,72	100
	AHI-071	AFT-002	56,16	10
	AHI-084	-	55,64	10
	AHI-084	GFA-003	55,11	10
	AHI-080	AFG-002	55,94	10
	ANZ-032	CGA-003	54,31	100
	ANZ-033	CCG-007	55,71	100
	ANZ-031	GFA-005	55,75	100
	AHI-082	-	54,48	10
	AHI-080	-	54,98	10
	AHI-074	-	55,36	10
	AHI-081	-	55,36	10
	AHI-070	-	55,15	10
	AHI-084	-	56,99	10
	ANZ-033	-	56,95	100
	AHI-081	-	56,93	10
	AHI-077	-	56,66	10
	AHI-070	-	55,62	10
	AHI-082	-	55,83	10
	AHI-070	-	55,88	10
	AHI-081	-	57,19	10
	AHI-078	-	56,22	10
	AHI-074	-	56,73	10
	AHI-082	BCF-005	54,04	10
	AHI-073	-	56,53	10
	AHI-081	-	57,04	10
	ANZ-033	-	57,32	100
	AHI-084	-	56,72	10
	AHI-070	NRH-002	53,77	10
	AHI-072	GFA-002	55,13	10
	AHI-081	-	56,36	10
	AHI-078	AFG-010	54,73	10
	AHI-074	CGA-009	54,67	10
	AHI-070	ACF-003	56,01	10
	AHI-081	ACF-002	55,62	10
	AHI-074	-	54,94	10
	AHI-078	ACF-001	55,45	10
	AHI-072	ACF-005	54,92	10
	ANZ-031	-	56,14	100
	ANZ-033	-	56,19	100
	ANZ-032	-	69,15	100
	AHI-071	-	56,80	10
	AHI-084	ACF-004	56,66	10
	AHI-070	BCG-13	54,25	10
	AHI-081	BCG-21	53,25	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-074	BCG-05	53,40	10
	AHI-078	BCG-25	55,42	10
	AHI-072	BCG-75	54,94	10
	ANZ-031	BCG-91	55,58	100
	ANZ-033	BCG-43	54,46	100
	ANZ-032	BCG-35	53,97	100
	AHI-071	BCG-56	54,57	10
	AHI-084	BCG-70	55,06	10
	AHI-074	-	57,40	10
	AHI-078	-	55,13	10
	AHI-081	-	54,47	10
	AHI-072	BSR-004	56,18	10
	AHI-070	BRH-007	55,82	10
	AHI-082	-	55,62	10
	AHI-070	NRH-010	56,20	10
	AHI-081	-	56,98	10
	AHI-080	BSR-008	55,83	10
	AHI-084	NRH-009	54,56	10
	AHI-083	-	57,01	10
	ANZ-031	-	56,60	100
	AHI-076	-	56,43	10
	AHI-077	-	57,30	10
	AHI-075	-	56,18	10
	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,38	10
	AHI-081	-	56,49	10
	AHI-078	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,65	10
	AHI-070	BCG-33	54,09	10
	ANZ-031	-	56,71	100
	AHI-081	BCG-80	54,57	10
	ANZ-033	BCG-97	54,48	100
	AHI-074	BCG-94	54,80	10
	ANZ-032	BCG-68	54,28	100
	AHI-078	BCG-30	53,03	10
	AHI-071	BCG-27	55,14	10
	AHI-072	BCG-73	54,20	10
	AHI-084	BCG-31	53,91	10
	AHI-084	BAG-002	54,83	10
	AHI-071	FXS-004	54,63	10
	ANZ-032	BSF-010	55,92	100
	ANZ-033	CGA-008	55,93	100
	ANZ-031	CCG-009	55,31	100
	AHI-072	-	54,34	10
	AHI-078	BFG-006	55,14	10
	AHI-074	-	56,35	10
	AHI-081	-	56,13	10
	AHI-070	-	55,54	10
	AHI-070	BCG-04	53,46	10
	AHI-081	BCG-01	55,08	10
	AHI-074	BCG-24	54,51	10
	AHI-078	BCG-47	54,03	10

Hal. 103 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-072	BCG-72	54,38	10
	ANZ-031	BCG-36	54,80	100
	ANZ-033	BCG-70	53,99	100
	ANZ-032	BCG-98	53,73	100
	AHI-071	BCG-34	54,77	10
	AHI-084	BCG-22	54,04	10
	AHI-074	-	56,20	10
	AHI-082	RHR-007	54,10	10
	AHI-078	BSR-005	55,42	10
	AHI-070	ACF-008	55,24	10
	AHI-081	FXO-001	54,86	10
	AHI-081	BCF-010	56,16	10
	AHI-072	KYR-006	56,20	10
	ANZ-033	CGA-004	55,65	100
	AHI-070	RHR-004	55,78	10
	AHI-084	-	55,09	10
	AHI-084	FSO-010	54,50	10
	AHI-080	-	56,94	10
	AHI-081	-	55,53	10
	AHI-070	RHR-002	55,51	10
	AHI-082	-	56,12	10
	AHI-070	RHR-003	55,94	10
	AHI-072	BCF-002	54,41	10
	AHI-081	FSO-009	55,38	10
	AHI-078	-	56,57	10
	AHI-074	-	56,71	10
	AHI-083	-	56,56	10
	ANZ-033	-	57,30	100
	AHI-076	-	57,41	10
	AHI-077	-	57,14	10
	AHI-075	-	56,81	10
	AHI-070	-	58,00	10
	AHI-072	-	56,85	10
	AHI-081	-	56,52	10
	AHI-078	-	56,55	10
	AHI-074	-	56,81	10
	AHI-070	-	57,03	10
	ANZ-031	CGA-007	55,41	100
	AHI-081	AZR-001	55,93	10
	ANZ-033	AFG-006	55,62	100
	AHI-074	-	56,91	10
	ANZ-032	CCG-003	55,32	100
	AHI-078	BFG-003	55,76	10
	AHI-071	NRH-004	55,48	10
	AHI-072	AZR-009	54,79	10
	AHI-084	FXS-001	54,20	10
	AHI-070	FXZ-005	54,75	10
	AHI-081	BFG-008	56,17	10
	AHI-074	BSR-006	55,74	10
	AHI-078	NRH-001	56,78	10
	AHI-072	BFG-002	55,03	10
	ANZ-031	-	55,93	100
	ANZ-033	-	53,80	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-032	ACG-006	55,41	100
	AHI-071	-	54,51	10
	AHI-084	-	56,42	10
	AHI-082	AFR-003	54,63	10
	AHI-070	AZR-007	55,60	10
	AHI-081	-	56,69	10
	AHI-080	-	56,76	10
	AHI-084	AFR-004	54,63	10
	AHI-070	CFS-008	55,74	10
	AHI-072	-	55,84	10
	AHI-081	AFR-007	56,43	10
	AHI-078	-	56,25	10
	AHI-074	-	56,21	10
	AHI-070	BAG-003	54,89	10
	AHI-081	BSF-006	54,86	10
	AHI-074	BAG-008	55,55	10
	AHI-078	BFG-004	54,58	10
	ANZ-031	-	57,07	100
	AHI-072	FXS-002	56,14	10
	ANZ-033	-	54,66	100
	ANZ-032	KYR-009	55,16	100
	AHI-071	-	55,84	10
	AHI-084	BSR-007	56,10	10
	AHI-070	BSF-004	56,36	10
	AHI-081	BFS-002	54,87	10
	AHI-074	CCG-008	55,36	10
	AHI-078	CCG-001	54,37	10
	AHI-072	AZR-006	56,25	10
	ANZ-031	AFG-008	53,90	100
	ANZ-033	CGA-001	55,94	100
	ANZ-032	FXZ-009	54,23	100
	AHI-071	CCG-004	55,91	10
	AHI-084	CFS-006	56,22	10
	AHI-074	-	56,59	10
	AHI-078	-	56,38	10
	AHI-081	-	57,29	10
	AHI-072	-	56,48	10
	AHI-070	-	57,38	10
	AHI-083	-	57,56	10
	ANZ-033	-	57,58	100
	AHI-076	-	56,61	10
	AHI-077	-	56,09	10
	AHI-075	-	56,15	10
	AHI-074	-	56,82	10
	AHI-078	-	56,00	10
	AHI-081	-	57,78	10
	AHI-072	-	56,92	10
	AHI-070	-	56,36	10
	AHI-075	-	56,96	10
	AHI-077	-	56,03	10
	AHI-076	-	56,73	10
	ANZ-033	-	57,20	100
	AHI-083	-	57,30	10

Hal. 105 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-083	-	56,88	10
	ANZ-033	-	56,60	100
	AHI-076	-	56,55	10
	AHI-077	-	57,57	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-070	-	56,44	10
	AHI-072	-	55,50	10
	AHI-081	-	56,28	10
	AHI-078	-	56,24	10
	AHI-075	-	57,45	10
	AHI-084	KYR-001	54,01	10
	AHI-080	KYR-002	55,26	10
	AHI-081	KYR-003	55,76	10
	AHI-070	KYR-004	55,36	10
	AHI-082	KYR-005	55,78	10
	AHI-070	-	56,38	10
	AHI-072	-	56,57	10
	AHI-081	-	55,47	10
	AHI-078	-	55,91	10
	AHI-074	-	56,17	10
	AHI-074	-	54,68	10
	AHI-078	-	56,43	10
	AHI-081	-	54,86	10
	AHI-072	-	55,37	10
	AHI-070	-	55,68	10
	AHI-082	BCG-93	52,83	10
	AHI-070	BCG-28	54,30	10
	AHI-081	BCG-12	54,42	10
	ANZ-033	BCG-38	54,32	100
	AHI-084	BCG-29	54,61	10
	AHI-084	BCG-60	54,37	10
	AHI-071	BCG-69	53,20	10
	ANZ-032	BCG-58	54,30	100
	ANZ-033	BCG-45	54,70	100
	ANZ-031	BCG-15	54,92	100
	AHI-072	BCG-16	54,07	10
	AHI-078	BCG-40	54,44	10
	AHI-074	BCG-50	54,08	10
	AHI-081	BCG-78	54,40	10
	AHI-070	BCG-62	54,04	10
	AHI-074	FSQ-005	55,21	10
	AHI-078	FXS-010	55,29	10
	AHI-081	ACG-008	55,13	10
	AHI-072	-	56,86	10
	AHI-070	NRH-003	54,60	10
	AHI-082	-	55,97	10
	AHI-070	AFG-005	55,04	10
	AHI-081	-	55,74	10
	AHI-080	-	55,56	10
	AHI-084	-	55,41	10
	AHI-084	AFG-009	55,52	10
	AHI-071	GFA-001	55,55	10

106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-032	BZF-003	55,81	100
	ANZ-033	AFG-001	55,68	100
	ANZ-031	KYR-010	55,61	100
	AHI-072	BCF-004	55,41	10
	AHI-078	BSR-009	54,64	10
	AHI-074	RHR-001	54,76	10
	AHI-081	-	56,12	10
	AHI-070	RHR-010	54,45	10
	AHI-070	BCG-77	54,15	10
	AHI-081	BCG-52	54,19	10
	AHI-074	BCG-08	54,70	10
	AHI-078	BCG-07	55,29	10
	AHI-072	BCG-19	54,19	10
	ANZ-031	BCG-54	54,43	100
	ANZ-033	-	54,35	100
	ANZ-032	BCG-39	54,23	100
	AHI-071	BCG-06	54,43	10
	AHI-084	BCG-81	53,61	10
	AHI-084	-	56,21	10
	AHI-071	-	56,82	10
	ANZ-032	-	54,60	100
	ANZ-033	-	57,11	100
	ANZ-031	-	55,55	100
	AHI-072	NRH-006	55,35	10
	AHI-078	FXS-003	54,94	10
	AHI-074	CCG-005	55,99	10
	AHI-081	AFG-003	55,35	10
	AHI-070	FSQ-004	55,94	10
	AHI-084	ACF-009	55,73	10
	AHI-071	CCG-010	54,72	10
	ANZ-032	BSR-002	56,35	100
	ANZ-033	ACG-001	54,74	100
	ANZ-031	-	55,75	100
	AHI-072	CFS-004	56,22	10
	AHI-078	-	55,06	10
	AHI-078	AFR-009	54,70	10
	AHI-074	-	56,73	10
	AHI-070	-	56,62	10
	AHI-084	-	54,56	10
	AHI-071	-	57,53	10
	ANZ-032	-	56,07	100
	ANZ-033	-	55,36	100
	ANZ-031	-	55,58	100
	AHI-072	CFS-009	55,76	10
	AHI-078	FSQ-003	55,81	10
	AHI-074	CFS-002	55,67	10
	AHI-081	AZR-005	55,95	10
	AHI-070	FXS-008	56,02	10
	AHI-084	BCG-86	54,24	10
	AHI-080	BCG-84	54,34	10
	AHI-081	-	56,60	10
	AHI-070	BCG-001	54,41	10
	AHI-082	-	56,04	10

Hal. 107 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-070	BCG-18	54,67	10
	AHI-072	BCG-74	54,16	10
	AHI-081	BCG-48	54,75	10
	AHI-078	BCG-63	54,57	10
	AHI-074	BCG-92	54,69	10
	AHI-084	-	56,41	10
	ANZ-033	-	55,85	100
	AHI-081	BCG-83	54,47	10
	AHI-070	BSR-001	55,31	10
	AHI-082	CGA-002	54,89	10
	AHI-070	BCG-95	53,67	10
	AHI-072	BCG-85	54,26	10
	AHI-081	BCG-61	53,99	10
	AHI-078	BCG-09	54,47	10
	AHI-074	-	56,96	10
	AHI-084	BCG-49	54,27	10
	AHI-071	BCG-88	52,57	10
	ANZ-032	BCG-96	53,76	100
	ANZ-033	BCG-20	55,56	100
	ANZ-031	BCG-67	53,86	100
	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,15	10
	AHI-081	-	55,37	10
	AHI-078	-	55,29	10
	AHI-074	KYR-007	55,63	10
	AHI-084	-	57,73	10
	ANZ-033	-	57,44	100
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-077	-	56,00	10
	AHI-082	-	57,28	10
	AHI-070	-	57,24	10
	AHI-072	-	57,48	10
	AHI-081	-	55,65	10
	AHI-078	-	56,87	10
	AHI-074	-	57,59	10
	AHI-070	BCG-87	53,85	10
	AHI-071	BCG-17	54,95	10
	ANZ-032	BCG-89	56,05	100
	ANZ-033	BCG-23	54,25	100
	ANZ-031	BCG-02	53,40	100
	AHI-081	BCG-14	54,18	10
	AHI-074	BCG-59	53,84	10
	AHI-078	BCG-90	53,61	10
	AHI-072	BCG-51	53,98	10
	AHI-084	BCG-57	54,04	10

Atas perbuatan Terdakwa RAHMAN ARIF bersama-sama dengan Rotua Anastasia Sinaga, Agus Murdianto dan saksi Albert Radjaguguk telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ratna Dewi selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Boengsu Djaya kurang lebih sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa RAHMAN ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa RAHMAN ARIEF selaku Wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 bersama-sama dengan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Administrasi Kredit dan saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer, serta saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 (dalam berkas tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua Primair, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa bermula dari saksi Ratna Dewi telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang Depok pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris alamat Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan/agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain sebagai berikut:

1. sebidang tanah hak milik Nomor:08564/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
2. sebidang tanah Hak Milik Nomor 08563/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi
3. sebidang tanah hak Milik Nomor 05737/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi.

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2008, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi Rp4.000.000.000,00 (empat miliar

Hal. 109 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Akta Adendum Nomor 146 tertanggal 24 September 2008, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah yang terletak di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat yakni sebagai berikut:

1. sebidang tanah dengan SHM Nomor 2017/berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 86 m² yang diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp150.000.000,00
2. sebidang tanah dengan SHM Nomor 4304/berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 145 m² yang di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp250.000.000,00
3. sebidang tanah hak milik Nomor:08564/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m² atas nama Ratna Dewi
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor 08563/berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m² atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah hak Milik Nomor 05737/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m² atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m² atas nama Ratna Dewi yang kesemuanya di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dimana seluruh polis asuransinya di simpan oleh pihak BRI.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2009, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) fasilitas Kredit Modal Kerja perdagangan perhiasan emas dan perhiasan lainnya, sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang terdapat dalam Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan jangka waktu dan penanaman jaminan kredit modal kerja perdagangan perhiasan emas Nomor 3 tanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, M.Kn, sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dengan tetap mempertahankan jaminan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dipasang hak tanggungan ditambah jaminan berupa:

1. Sebidang tanah SHM NO: 1188/Tanah Baru seluas 968 m² atas nama Ratna Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah SHM NO: 1189/Tanah Baru seluas 548 m2 atas nama Ratna Dewi;
3. Sebidang tanah SHM NO: 04425/tanah Baru seluas 527 m2 atas nama Liham Kotong yang telah dibeli oleh Ratna Dewi.

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 telah dilaksanakan Addendum Suplesi, Perubahan Jangka Waktu, Perubahan Persyaratan dan penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja dengan AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli 2009 di Notaris Riani Herawati, SH antara Haji Raden HERI ISMEDI selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI, berupa penambahan plafon kredit (suplesi) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sehingga kredit pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Putusan Kredit KANWIL PT.BRI Nomor B – 426/KW.XIV/AK/07.2009 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Penawaran Putusan Kredit Kredit (SPPK) Nomor 02-XIV/KC/ADK/07/2009;

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2010, telah disepakati antara saksi Ratna Dewi dengan H. RADEN HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI KC. Depok tentang penurunan plafon sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Nomor 19 Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan menarik beberapa agunan/jaminan kredit berupa sertifikat tanah antara lain sebagai berikut:

1. SHM Nomor 08564/Tanah Baru
2. SHM Nomor 05737/Tanah baru
3. SHM Nomor 08563/Tanah Baru
4. SHM Nomor 05738/Tanah Baru
5. SHM Nomor 05736/Tanah Baru

Dan menyerahkan sertifikat tanah antara lain sebagai berikut:

1. SHM Nomor 04424/Tanah Baru
2. SHM Nomor 04427/Tanah Baru
3. SHM Nomor 04428/Tanah Baru
4. SHM Nomor 04429/Tanah Baru
5. SHM Nomor 09413/Tanah Baru

Hal. 111 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta Nomor 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh HARI ISMEDI selaku Pimpinan BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI, di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) dengan jaminan/agunan tambahan antara lain berupa:

1. Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan (FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suatu Perjanjian Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tanggal 24 September 2009
2. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah)
4. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah)
5. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2011 kredit pinjaman saksi Ratna Dewi diambil alih dari BRI kantor Cabang Depok dan dipindahkan ke bank BRI Wilayah Jakarta 2. Pada tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris No 11 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.BOENGUSU DJAYA dan HAIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012.

Bahwa saksi RATNA DEWI adalah Direktur Utama PT. BOENGUSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI sebagai Komisaris. PT.Boengsu Djaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan, Penjilidan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas dan berlian yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 20 Oktober 2010 dihadapan Notaris Titik Soebekti, SH dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia R.I Nomor AHU-50285.AH.0101 tahun 2010.

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012.

Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad.

Dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan/agunan kredit berupa antara lain:

1. EMAS BATANGAN seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping @ 100 gram
2. Sebidang tanah SHM Nomor 4304/Depok Jaya LT 145 m2 a/n Ratna Dewi
3. Sebidang tanah SHM Nomor 2017/Depok Jaya LT 86 m2 a/n Ratna Dewi

Hal. 113 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sebidang tanah SHM Nomor 1188/Tanah Baru LT 968 m2 a/n Ratna Dewi
5. Sebidang tanah SHM Nomor 1189/Tanah Baru LT 548 m2 a/n Ratna Dewi
6. Sebidang tanah SHM Nomor 04425/tanah Baru LT 527 m2 a/n Ratna Dewi
7. Sebidang tanah SHM Nomor 04428/tanah baru LT 359 m2 a/n Ratna Dewi
8. Sebidang tanah SHM Nomor 04429/Tanah baru LT 61 m2 a/n Ratna Dewi
9. Sebidang tanah SHM Nomor 04427/Tanah Baru LT 443 m2 a/n Ratna Dewi
10. Sebidang tanah SHM Nomor 04424/Tanah Baru LT 311 m2 a/n Ratna Dewi
11. Sebidang tanah SHM Nomor 09413/Tanah Baru LT 164 m2 a/n Ratna Dewi
12. 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 153 m2
13. 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 30 unit D seluas 196 m2
14. 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 15 unit D seluas 196 m2
15. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs.ZARKASYI NURDIN antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.Boengsu Djaya dan saksi AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana pihak BRI Wilayah 2 telah memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp3.757.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sehingga total kredit KMK II menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa EMAS BATANGAN, menurut daftar persediaan stock terdaftar atas nama PT.BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIDUCIA sampai dengan nilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Bahwa saat logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi diikat secara fiducia disimpan di dalam SDB BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta, dan kunci SDB tetap dipegang oleh saksi Ratna Dewi.

Dan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian pengikatan fiducia dalam Pasal 5 Huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa STOCK BERUPA EMAS/LOGAM MULIA DISIMPAN DI SDB KANTOR CABANG BRI GATOT SUBROTO JAKARTA dengan DUAL CONTROL PEMEGANG KUNCI OLEH PEJABAT BRI yang ditunjuk, yang artinya bahwa apabila saksi Ratna Dewi akan melakukan transaksi di SDB nya harus didampingi oleh petugas BRI.

Bahwa sesuai hasil taksiran BRI (No file -326-LK/ZA-APP/VIII/10 tanggal 24 Agustus 2010), nilai aset keseluruhan yang dijadikan jaminan oleh saksi Ratna Dewi terkait perjanjian Novasi Kredit Modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) tanggal 8 Juni 2011 dan adanya akta jaminan fiducia atas emas batangan tersebut sebesar kurang lebih Rp41.733.000.000,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ditambah nilai polis asuransi a/ n saksi Ratna Dewi senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bahwa Jaminan kredit saksi Ratna Dewi berupa EMAS BATANGAN sebagaimana tercatat dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditanda tangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi. Dimana tercatat bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia pada sertifikat jaminan fidusia Nomor W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 adalah jenis obyek EMAS BATANGAN, Bukti hak Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 27 Juni 2011, nilai obyek Rp26.048.500.000, 00 (dua puluh enam miliar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2012 ditandatangani Perjanjian/AKTA ADENDUM PERJANJIAN DAN PENARIKAN AGUNAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) dengan Akta Notaris Nomor 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.BOENGUSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa RATNA DEWI telah

Hal. 115 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan Agunan/Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan PELUNASAN fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Februari 2012 plafond kredit Ratna Dewi diberi tambahan pinjaman menjadi Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah).

Adapun agunan yang ditarik oleh saksi Ratna Dewi adalah berupa:

1. SHM Nomor 10510/Beji Depok seluas 2.736 m² atas nama Ratna Dewi
2. SHM Nomor 09035/Tanah baru seluas 2960 m² atas nama Ratna Dewi
3. Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m²
4. Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m²
5. Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m²

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012, ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 42 antara AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pemimpin Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 ALBERT RADJAGUGUK dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan/diikat sebagai JAMINAN GADAI.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT.Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah Nomor..... (kosong)/GAO/07/2012 dan Nomor..... (kosong)/ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/K sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) an PT.Boengsoe Jaya. Sehingga pinjaman kredit saksi PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi menjadi Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdianto mengusulkan jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya c/q saksi Ratna Dewi seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara FIDUCIA menjadi pengikatan secara GADAI.

Bahwa kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit Nomor B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh Terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wapimwil, saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK), saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012, Jaminan berupa EMAS BATANGAN seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI, SH.

Adapun yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa:

I. AGUNAN POKOK:

EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp28.320.000.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

II. AGUNAN TAMBAHAN:

1. sebidang tanah SHM Nomor 4304/Depok Jaya seluas 143 m²
2. sebidang tanah SHM Nomor 04424/Tanah baru seluas 311 m²
3. sebidang tanah SHM Nomor 04425/Tanah Baru seluas 527 m²
4. sebidang tanah SHM Nomor 04427/Tanah baru seluas 443 m²
5. sebidang tanah SHM Nomor 04428/Tanah baru seluas 359 m²
6. sebidang tanah SHM Nomor 04429/Tanah baru seluas 61 m²
7. sebidang tanah SHM Nomor 09413/Tanah Baru seluas 164 m²

Hal. 117 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI di Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose: S- 8/DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT.BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, barang-barang rumah tangga. Benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya deposito berjangka, sertifikat deposito, saham.

Bahwa menurut Surat Keputusan Nomor Kep: S- 08-DIR/ADK/02/2011 tanggal 21 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.BRI (Persero) Tbk Sofyan Basir dan Lenny Sugihat (Direktur), tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI PT.BRI (Persero) Tbk, bahwa Akta Perjanjian Jaminan Gadai Emas/Logam Mulia tidak dikenal dalam surat keputusan ini. Bahwa Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep: S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah Akta Perjanjian GADAI SAHAM dan Akta Perjanjian GADAI SURAT BERHARGA.

Bahwa saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Bagian Administrasi Kredit (Kabag ADK), dimana salah tugasnya menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Surat Keputusan Nokep: S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah sebagai Penanggungjawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya, pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah dari pengikatan secara fiducia menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012, saksi Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan keabsahan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg yang berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta.

Bahwa emas batangan sejumlah 590 keping atau seberat 59 kg disimpan dalam tas yang sebelumnya disimpan dalam SDB Nomor 1158 saat diserahkan kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga dipindahkan ke SDB Nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi. Setelah jaminan emas batangan diserahkan saksi Ratna Dewi, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan cara melakukan pencatatan Nomor seri dan beratnya sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan sambil mencocokkan dengan sertifikat PT. ANTAM serta menghitung jumlah keseluruhan emas batangan, yang kemudian di foto oleh saksi Agus Mardianto sebagai dokumentasi BRI.



Bahwa saat pemeriksaan agunan emas batangan yang dilakukan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga juga disaksikan dan dihadiri Terdakwa RAHMAN ARIF selaku anggota Komite Kredit yang memutus kredit saksi Ratna Dewi/ PT.Boengsu Djaya antara lain saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil), saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK). Selain itu hadir juga saksi Eria Desomsoni (Wapimwil), saksi Jatmiko (petugas ADK), saksi Kezia dan saksi Ratna Dewi. Bahkan saat penyerahan LM Terdakwa RAHMAN ARIF (Wapimwil) juga sempat ikut melihat dan memeriksa sambil memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang berisi 10 keping emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Murdianto sebagai dokumentasi.

Bahwa logam mulia/emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta yang juga satu gedung dengan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB BRI saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB untuk melakukan transaksi di SDB tersebut.

Bahwa setelah saksi Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia/emas batangan milik PT.Boengsu Djaya, selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci Safe Deposit Box (SDB) Nomor 2007 di Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor V 74469/2007 milik PT.Boengsu Djaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT.Boengsu Djaya, saksi Ratna Dewi diminta untuk menyerahkan kunci SDB nya kepada saksi ROTUA ANASTASIA, meskipun sebelumnya saksi Ratna Dewi keberatan, namun karena dijanjikan Terdakwa RAHMAN ARIF bahwa pihak BRI akan menjamin keamanan isi SDB dimana emas batangan milik saksi Ratna Dewi disimpan. Lalu kemudian saksi Ratna Dewi meminta surat tanda terima kunci SDB kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga, sebagaimana dalam Surat TANDA TERIMA Nomor B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012.

Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Customer Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB Nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.BRI (Persero) Tbk Tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Surat Edaran NOSES: S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010, disebutkan bahwa:

Kunci SDB terdiri dari:

- KUNCI PENYEWA (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, terdiri dari 2 anak kunci. Penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan.
- KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan.

Bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan, Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) Nomor Surat Keputusan No Kep: S-08-DIR/ADK/02/2011 sebagai dokumen primer, penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANA/KLUIS (Brankas BRI). Pemeliharaan kerjaan Berkas I menjadi tanggung jawab unit kerja Administrasi Kredit

Bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah Nomor..... (kosong)/GAO/07/2012 dan Nomor..... (kosong)/ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 Huruf (a) bahwa “..... kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat. Berikut foto Stock Logam Mulia/emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan Nomor seri “ sebagai berikut:

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000



Bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan Nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercatat dalam DAFTAR PERSEDIAAN STOCK LOGAM MULIA RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi.

Bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh saksi Agus Murdianto tersebut diatas tanpa dibubuhkan Nomor (Nomor masih kosong), ini berarti bahwa MAK tersebut tidak tercatat/tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran kredit bank, dan seharusnya kredit belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit, sehingga belum menjadi dokumen resmi di bank BRI Wilayah Jakarta 2.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.00 WIB saksi Rotua Anastasia Sinaga atas perintah Terdakwa RAHMAN ARIF dan diketahui oleh saksi Albert Radjaguguk, saksi Rotua bersama-sama dengan saksi Agus Murdianto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan/logam mulia milik saksi Ratna Dewi, saksi Rotua dan saksi Agus Murdianto telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB Nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan.

Saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Minto Wibowo (anggota satpam) untuk membuka master key SDB 2007, saat diminta membuka teralis besi dan Master key, saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi kepada saksi Rotua namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat "sudah nggak apa-apa ada ibu Anas". Bahwa saat saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto membuka SDB Nomor 2007, keduanya tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal sudah diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata "maaf pak, buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih" namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto "ah... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya".

Bahwa setelah SDB Nomor 2007 dibuka, saksi Agus Murdianto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (anggota satpam) untuk mengeluarkan isi SDB Nomor 2007 dan membawa naik ke ruang Prioritas, namun kemudian sempat diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar, namun dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “ sudah tidak apa-apa, kan ada saya ini”.

Setelah box SDB Nomor 2007 dibawa ke ruang prioritas, saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdianto, sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB, selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service.

Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB saksi Agus Murdianto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB Nomor 2007 ke ruang SDB di lantai bawah, akan tetapi karena pinggangnya sakit, saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke kotak SDB Nomor 2007, dan kunci master/master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service. Selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang SDB di lantai basement dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis besi dan pintu kaca ruang SDB lalu bersama-sama saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB Nomor 2007.

Bahwa sesaat setelah saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto selesai memasukkan kembali Box SDB Nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdianto mengisi buku register, namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto dengan kalimat “ ah... sudah nggak apa-apa”, Bahkan saksi Agus Murdianto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan “ Pak, jangan bilang siapa-siapa”.

Bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 adalah PENYEWA. Sehingga saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB Nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi.

Bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Tbk dalam Surat Keputusan Nokep: S- 08-DIR/ADK/02/2011 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit/berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah/ijin tertulis dari Pimwil/Wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER.

Bahwa kunjungan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi AGUS MURDIANTO ke SDB Nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi



padahal saksi Ratna Dewi saat emas emas batangan miliknya dikeluarkan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga, saksi Ratna Dewi berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan Terdakwa RAHMAN ARIF di Restoran Toro. Bahwa kedatangan saksi Ratna Dewi tanggal 24 September 2012 ke BRI Jakarta 2 karena saksi Ratna Dewi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh Terdakwa RAHMAN ARIF dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimpinan Wilayah saksi Albert Radjaguguk.

Bahwa saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh Terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta selain untuk menandatangani akad kredit tambahan juga diminta lagi membawa jaminan tambahan emas batangan/logam mulia sebanyak 7 kg (tujuh kilogram). Namun setelah saksi Ratna Dewi sampai di kantor wilayah BRI Jakarta 2 ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan saksi Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Terdakwa RAHMAN ARIF bersama-sama dengan saksi Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro (keduanya dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan/logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi, dan dalam surat yang ditulis dengan tulisan tangan tersebut dinyatakan bahwa “ berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram, tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping, Berat jenis = 8,31. Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya/emas. Beberapa keping emas tidak memiliki Nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA. Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring.”

Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Rotua Anastasia Sinaga telah membuat Berita Acara Pengecekan tanggal 24 September 2012 dengan tulisan ketikan dengan kertas Logo Bank BRI (Persero) Tbk sebagai laporan kepada Pimpinan Wilayah, yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, Terdakwa RAHMAN ARIF (selaku Wapimwil), saksi Agus Murdianto (selaku AO Pengelola) dan saksi Adhy Julian (petugas ADK) serta saksi Arum Budiwati (petugas ADK).



Bahwa keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi Terdakwa RAHMAN ARIF untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2.

Bahwa Terdakwa RAHMAN ARIF sempat bergabung dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto pada saat di ruang prioritas tanggal 24 September 2012, dan Terdakwa RAHMAN ARIF ada menyerahkan 1 (satu) keping emas batangan logam mulia kepada saksi Hadi Sumitro dari BRI Syariah untuk dilakukan pengecekan emas dan saat ditimbang beratnya pas 100 gram dan dinyatakan benar emas asli.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012, saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan Terdakwa RAHMAN ARIF di restoran TORO Kantor BRI Wilayah Jakarta 2, Terdakwa RAHMAN ARIF sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena Terdakwa RAHMAN ARIF pernah menyampaikan bahwa ia akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh saksi Ratna Dewi.

Bahwa pembukaan SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi tanpa dilakukan bersama dengan saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit dimana dalam putusan kredit tersebut Terdakwa RAHMAN ARIF telah mensyaratkan dengan cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB Nomor 2007 secara "dual control atas emas".

Bahwa keesokan harinya dengan dalih akan mendapatkan kredit tambahan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 WIB, saksi Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA, dan mengatakan kepada saksi Ratna Dewi " bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT" kemudian saksi Ratna Dewi tanya "apakah hari ini bisa akad" dan dijawab oleh Terdakwa Rotua "ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas"

Bahwa setelah ditelephone oleh saksi Rotua Anastasia, kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta. Bahwa sekitar jam 15.00 WIB, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENGUSU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba di kantor BRI 2 Jakarta, sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdianto yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas



Sekitar pukul 17.30 WIB sementara saksi DENI petugas checker emas menunggu di ruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Haidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh saksi AGUS MURDIANTO dan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul dimana kemudian SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh di lantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat jaminan.

Bahwa setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan lama, dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan baru yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan "Pak ALBERT, itu yang 7 (tujuh) kilo sekalian saja dites" dijawab oleh Sdr. ALBERT RAJAGUKGUK "iya boleh, sekalian saja nanti diteskan itu juga mau ditaruh".

Kemudian saksi Ratna Dewi mengeluarkan emas batangan yang berada di SDB Nomor 1158 dan meminta saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan sebagai jaminan tambahan baru, lalu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas batangan sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda, selanjutnya emas batangan ditaruh dalam 2 tas yang berbeda dan dibawa keluar oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama yang lainnya menuju ruang Prioritas, sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali ke ruang kerjanya.

Sesampai di ruang prioritas 2 (dua) buah tas yang berisi emas batangan yang dikeluarkan dari SDB Nomor 1158 dan SDN Nomor 2007 dibawa oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan diletakkan di bawah tempat duduknya, kemudian saksi Rotua mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI. Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang berasal dari SDB Nomor 1158 dan setelah digosok dan ditetes air raksa keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram.



Selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada AGUS MURDIANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berasal dari SDB Nomor 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok namun saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih. Saat itu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan “kok putih” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “mungkin emas putih”, kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram. Karena kaget emas yang berada di SDB Nomor 2007 berubah warna putih, saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pengecekan seluruhnya LM miliknya yang berada di SDB Nomor 2007. Kemudian saksi AGUS MURDIANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB Nomor 2007 dan mengambil sisanya sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh saksi AGUS MURDIANTO diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengecekan.

Setelah sampai di ruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu/perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram, dan tidak dilakukan pengetesan dengan air raksa dengan alasan sudah terlalu malam, saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 WIB.

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 25 September 2012 Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari Terdakwa RAHMAN ARIF, saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi ALBERT RAJAGUKGUK dan saksi AGUS DWI UTOMO telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjaman saksi Ratna Dewi sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), hal ini menunjukkan kejanggalan dengan Berita Acara Pemeriksaan emas yang dibuat sehari sebelumnya tanggal 24 September 2012 yang menyatakan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah tembaga, tetapi saksi Albert Radjaguguk, Terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Agus Dwi Utomo dan saksi Brahmoko Kristiaji selaku Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 tetap meloloskan tambahan kredit saksi Ratna Dewi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut aturan Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 dalam Pasal 4 Huruf ke (5) tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Bank disebutkan bahwa: “ bank berkewajiban untuk menjaga SDB agar senantiasa terkunci dengan baik, Bank bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut.

Bahwa saksi Ratna Dewi telah melakukan pembayaran bunga pinjaman kredit modal kerja setiap bulannya dengan cara di setor tunai ke BRI dengan cara RTGS Bank BCA sebagaimana tercatat dalam rekening koran periode 01 Januari 2008 s/d 23 Juli 2013 atas nama PT.Boengsu Djaya Nomor rekening: 53801000204156, sebagai mana yang terdapat dalam Bukti rekening Koran PT.Boengsu Djaya sebagai berikut:

1. Rekening koran PT.Boengsu Djaya No Rek: 53801000204156 periode 01 Januari s/d 31 Desember 2008, saldo awal Rp1.500.000.000,00 saldo akhir Rp3.992.921.128,00
2. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek: 53801000204156, periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009, saldo awal Rp3.992.921.128 dan saldo akhir Rp9.100.497.985,00
3. Rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek: 53801000204156, periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010, saldo awal Rp9.100.497.985,00 saldo akhir Rp7.983.334.692,00
4. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek: 53801000204156, periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011, saldo awal Rp7.983.334.692,00 saldo akhir Rp17.996.724.968, 00
5. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek: 53801000204156, periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, saldo awal Rp19.996.724.968, 00 saldo akhir Rp27.952.420.578,99.
6. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek: 53801000204156, periode 01 Januari 2013 s/d 23 Juni 2013, saldo awal Rp27.952.420.578,99 saldo akhir Rp27.999.999.999,99.

Bahwa rincian pembayaran bunga pinjaman kredit yang telah dilakukan oleh saksi Ratna Dewi sebagaimana tersebut di bawah ini:

No	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH (Rp)
1	28 Maret 2010	PT.Boengsu	297.000.000,00
2	18 Oktober 2010	Djaya	300.000.000,00
3	21 Januari 2013	PT.Boengsu	275.000.000,00

Hal. 127 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	20 Januari 2010	Djaya	207.030.000,00
5	20 Januari 2010	PT.Boengsu	207.030.000,00
6	30 Maret 2011	Djaya	1.450.030.000,
7	30 Juni 2011	Ratna Dewi	00
8	28 Juni 2011	Ratna Dewi	1.087.000.000,
9	10 Agustus 2011	Ratna Dewi	00
10	30 September 2011	PT.Boengsu	225.000.000,00
11	31 Oktober 2011	Djaya	300.030.000,00
12	31 Oktober 2011	PT.Boengsu	75.030.000,00
13	29 November 2011	Djaya	97.030.000,00
14	29 November 2011	PT.Boengsu	192.030.000,00
15	22 Desember 2011	Djaya	98.030.000,00
16	22 Desember 2011	Ratna Dewi	185.030.000,00
17	28 Desember 2011	Ratna Dewi	100.030.000,00
18	19 Maret 2012	Ratna Dewi	191.030.000,00
19	27 April 2012	PT.Boengsu	315.030.000,00
20	14 Mei 2012	Djaya	198.030.000,00
21	28 Juni 2012	PT.Boengsu	192.030.000,00
22	2 Agustus 2012	Djaya	200.030.000,00
23	2 Oktober 2012	PT.Boengsu	200.030.000,00
24	28 Februari 2012	Djaya	500.030.000,00
25	30 April 2012	PT.Boengsu	20.030.000,00
26	31 Mei 2012	Djaya	250.030.000,00
27	17 Juli 2012	PT.Boengsu	300.030.000,00
		Djaya	320.030.000,00

Jumlah total bunga pinjaman yang telah dibayar saksi Ratna Dewi/PT.Boengsu Djaya kepada BRI sejak Maret 2010 s/d Juli 2012 sebesar Rp7.881.660.000,00
Bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fiducia dan kemudian diubah menjadi pengikatan secara Gadai di bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertifikat PT.ANTAM berjumlah 590 keping atau seberat 59 kg yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tiap kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya mempunyai Nomor seri sebagaimana yang tercantum didalam SERTIFIKAT JAMINAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIDUSIA Nomor W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, sebagai berikut:

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL 59.000				26.048.500.000

Bahwa berdasarkan keterangan saksi/ahli HERMAN dari PT. ANTAM (ANEKA TAMBANG), jenis logam mulia berupa emas batangan dengan Nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah Nomor..... (kosong)/GAO/07/2012 dan Nomor..... (kosong)/ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit, BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan **AGUS MURDIANTO** adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM, sebagaimana tersebut di bawah ini:

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Februari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Februari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Februari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008

Bahwa pada tanggal 05 Februari 2013, LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik, dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam

Hal. 129 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT.ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58,00 gram. Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulannya sebagai berikut:

NO	NOMOR SERTIFIKAT	NOMOR FISIK LOGAM	HASIL UJI TAKSIR/TES	
			BERAT FISIK (gram)	BERAT DI SERTIPIKAT
	AHI - 074	-	57,00	10
	AHI - 075	-	56,17	10
	AHI - 078	-	56,73	10
	AHI - 077	-	56,44	10
	AHI - 081	-	56,91	10
	AHI - 076	-	57,07	10
	AHI - 072		55,52	10
	ANZ - 033		56,50	100
	AHI - 070		56,98	10
	AHI - 083		56,60	10
	AHI - 070		57,76	10
	ANZ - 031	BFG - 001	54,13	100
	AHI - 081		56,41	10
	ANZ - 033	CFS - 003	56,44	100
	AHI - 074		55,06	10
	ANZ - 032	BSF - 005	55,07	100
	AHI - 071	NRH - 005	55,73	10
	AHI - 078		56,82	10
	AHI - 084	CGA - 005	54,94	10
	AHI - 072		55,66	10
	AHI - 084		56,34	10
	AHI - 070		56,85	10
	AHI - 033		56,27	10
	AHI - 072		55,97	10
	AHI - 081		56,55	10
	AHI - 081		57,21	10
	AHI - 078		57,53	10
	AHI - 070		57,08	10
	AHI - 074		56,35	10
	AHI - 082		56,65	10
	ADC - 010	ADC - 010	55,07	100
	ADC - 009	ADC - 009	56,04	100
	ADC - 008	ADC - 008	55,77	100
	ADC - 007	AAB - 016	56,11	100
	ADC - 006	AAB - 015	55,91	100
	ADC - 001	ADC - 001	56,41	100
	ADC - 002	ADC - 002	55,92	100
	ADC - 003	ADC - 003	55,23	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ADC – 004	ADC – 004	56,22	100
	ADC – 005	ADC - 005	56,25	100
	ANZ – 031	BFG – 007	55,05	100
	ANZ – 033	AZR – 010	55,58	100
	ANZ – 032	FXS – 006	56,06	100
	AHI – 071	BSF – 001	56-22	10
	AHI – 084	-	54-99	10
	AHI – 072	BAG – 007	54,71	10
	AHI – 078	-	56,37	10
	AHI – 074	BSR – 003	54,63	10
	AHI – 081	AFR – 001	55,58	10
	AHI – 070	ACG – 003	55,35	10
	ANZ – 031	CFS – 010	56,57	100
	ANZ – 033	ACF – 010	55,41	100
	ANZ-032	RHR – 009	54,48	100
	AHI-071	AFR-006	54,60	10
	AHI-084	AFG-004	54,45	10
	AHI-072	CCG-006	54,99	10
	AHI-078	-	54,91	10
	AHI-074	BFG-005	55,34	10
	AHI-O81	-	56,48	10
	AHI-070	GFA-010	55,62	10
	AHI-072	NRH-008	56,19	10
	AHI-078	-	55,02	10
	AHI-074	BSF-008	55,03	10
	AHI-081	ACF-006	56,29	10
	AHI-070	GFA-009	55,46	10
	AHI-084(2)	AFR-005	55,13	10
	AHI-071	CFS-007	56,03	10
	ANZ-032	ACG-010	55,46	100
	ANZ-033	CFS-005	54,36	100
	ANZ-031	RHR-005	55,84	100
	AHI-070		54,80	10
	AHI-072		57,30	10
	AHI-081		57,21	10
	AHI-078		56,61	10
	AHI-074		57,08	10
	AHI-084		57,71	10
	ANZ-033		57,05	100
	AHI-081		57,69	10
	AHI-077		57,06	10
	AHI-082		56,71	10
	AHI-083		57,29	10
	AHI-070		56,65	10
	ANZ-033		57,49	100
	AHI-072		56,91	10
	AHI-076		57,03	10
	AHI-081		56,05	10
	AHI-077		56,52	10
	AHI-078		55,70	10
	AHI-075		55,84	10
	AHI-074		56,26	10
	AHI-074		57,21	10

Hal. 131 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-078		56,72	10
	AHI-081		56,62	10
	AHI-072		56,86	10
	AHI-070		56,96	10
	AHI-075		56,84	10
	AHI-077		56,81	10
	AHI-076		56,06	10
	ANZ-031		56,52	100
	AHI-083		56,49	10
	AHI-084	FSQ-006	56,09	10
	AHI-072	GFA-006	55,69	10
	AHI-071	CGA-006	55,68	10
	AHI-078	-	56,45	10
	ANZ-032	AFR-010	56,04	100
	AHI-074	-	57,04	10
	ANZ-033	AFR-008	55,93	100
	AHI-081	-	54,50	10
	ANZ-031	BAG-009	56,18	100
	AHI-070	-	56,11	10
	AHI-084	-	55,58	10
	ANZ-033	-	57,88	10
	AHI-081	-	56,37	10
	AHI-077	-	56,62	10
	AHI-082	-	56,68	10
	AHI-070	-	56,73	10
	AHI-072	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,63	10
	AHI-078	-	57,19	10
	AHI-074	-	57,10	10
	AHI-084	GFA-007	55,89	10
	AHI-071	BCF-003	55,19	10
	AHI-081	BCF-009	56,05	10
	ANZ-033	BFG-009	55,53	100
	ANZ-031	BAG-010	55,81	100
	AHI-084	-	56,43	10
	AHI-080	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,39	10
	AHI-070	-	57,47	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-084	AFR-002	55,62	10
	AHI-072	BAG-004	55,34	10
	AHI-071	AZR-002	55,48	10
	AHI-078	-	54,72	10
	ANZ-032	BCF-006	55,02	100
	AHI-074	-	56,56	10
	ANZ-033	ACG-009	55,92	100
	AHI-081	-	56,58	10
	ANZ-031	ACG-007	55,71	100
	AHI-070	-	53,65	10
	AHI-081	-	56,81	10
	AHI-070	ACG-004	55,59	10
	AHI-081	AZR-003	55,73	10
	AHI-074	GFA-004	55,92	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-080	-	57,10	10
	AHI-084	-	56,26	10
	AHI-072	ACG-005	54,95	10
	AHI-078	BCF-001	54,84	10
	AHI-082	-	57,80	10
	AHI-070	-	57,43	10
	AHI-084	-	57,67	10
	AHI-070	-	56,91	10
	ANZ-033	-	5754	100
	AHI-072	-	57,05	10
	AHI-081	-	56,62	10
	AHI-081	-	56,44	10
	AHI-078	-	55,99	10
	AHI-070	-	57,25	10
	AHI-082	-	56,84	10
	AHI-074	BAG-006	55,43	10
	AHI-074	-	57,56	10
	AHI-078	-	57,51	10
	AHI-081	-	56,25	10
	AHI-072	-	56,36	10
	AHI-070	-	56,68	10
	AHI-075	-	56,42	10
	AHI-077	-	55,81	10
	AHI-076	-	56,27	10
	ANZ-033	-	56,02	100
	AHI-083	-	56,12	10
	AHI-083	-	56,25	10
	AHI-070	-	56,98	10
	ANZ-033	-	57,16	100
	AHI-072	-	56,23	10
	AHI-076	-	56,86	10
	AHI-081	-	56,46	10
	AHI-077	-	55,97	10
	AHI-078	-	57,65	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,93	10
	AHI-082	-	55,31	10
	AHI-070	-	54,86	10
	AHI-081	AFT-007	56,00	10
	AHI-080	ATF-008	54,33	10
	AHI-084	AFT-009	54,68	10
	AHI-074	-	55,32	10
	AHI-078	-	56,28	10
	AHI-081	AFT-006	55,70	10
	AHI-072	AFT-010	55,72	10
	AHI-070	-	55,21	10
	AHI-075	-	55,25	10
	AHI-077	CFS-001	56,30	10
	AHI-076	-	55,48	10
	ANZ-031	-	56,13	100
	AHI-083	-	54,92	10
	AHI-074	BSF-007	55,94	10

Hal. 133 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-078	BAG-005	55,48	10
	AHI-081	AFG-007	54,37	10
	AHI-072	BSR-010	55,27	10
	AHI-070	BCF-008	55,31	10
	AHI-084	-	56,30	10
	AHI-071	ACF-007	55,39	10
	ANZ-032	FSO-008	56,52	100
	ANZ-033	ACG-002	54,54	100
	ANZ-031	-	56,54	100
	AHI-070	CCG-002	55,74	10
	AHI-081	AZR-008	56,26	10
	AHI-074	CGA-010	55,49	10
	AHI-078	RHR-008	55,59	10
	AHI-072	-	56,17	10
	AHI-074	-	57,57	10
	AHI-078	-	56,27	10
	AHI-081	-	56,42	10
	AHI-072	-	57,29	10
	AHI-070	-	57,19	10
	AHI-075	-	57,34	10
	AHI-077	-	56,89	10
	AHI-076	-	56,86	10
	ANZ-033	-	56,94	100
	AHI-083	-	56,72	10
	AHI-083	-	56,10	10
	ANZ-033	-	56,30	100
	AHI-076	-	58,00	10
	AHI-077	-	57,50	10
	AHI-075	-	55,96	10
	AHI-070	-	56,93	10
	AHI-072	-	57,72	10
	AHI-081	-	57,36	10
	AHI-078	-	56,80	10
	AHI-074	-	56,30	10
	AHI-070	-	56,17	10
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-074	AFT-005	56,23	10
	AHI-078	AFT-001	55,71	10
	AHI-072	AFT-003	54,59	10
	ANZ-031	-	55,76	100
	ANZ-033	AFT-004	56,06	100
	ANZ-032	-	54,72	100
	AHI-071	AFT-002	56,16	10
	AHI-084	-	55,64	10
	AHI-084	GFA-003	55,11	10
	AHI-080	AFG-002	55,94	10
	ANZ-032	CGA-003	54,31	100
	ANZ-033	CCG-007	55,71	100
	ANZ-031	GFA-005	55,75	100
	AHI-082	-	54,48	10
	AHI-080	-	54,98	10
	AHI-074	-	55,36	10
	AHI-081	-	55,36	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-070	-	55,15	10
	AHI-084	-	56,99	10
	ANZ-033	-	56,95	100
	AHI-081	-	56,93	10
	AHI-077	-	56,66	10
	AHI-070	-	55,62	10
	AHI-082	-	55,83	10
	AHI-070	-	55,88	10
	AHI-081	-	57,19	10
	AHI-078	-	56,22	10
	AHI-074	-	56,73	10
	AHI-082	BCF-005	54,04	10
	AHI-073	-	56,53	10
	AHI-081	-	57,04	10
	ANZ-033	-	57,32	100
	AHI-084	-	56,72	10
	AHI-070	NRH-002	53,77	10
	AHI-072	GFA-002	55,13	10
	AHI-081	-	56,36	10
	AHI-078	AFG-010	54,73	10
	AHI-074	CGA-009	54,67	10
	AHI-070	ACF-003	56,01	10
	AHI-081	ACF-002	55,62	10
	AHI-074	-	54,94	10
	AHI-078	ACF-001	55,45	10
	AHI-072	ACF-005	54,92	10
	ANZ-031	-	56,14	100
	ANZ-033	-	56,19	100
	ANZ-032	-	69,15	100
	AHI-071	-	56,80	10
	AHI-084	ACF-004	56,66	10
	AHI-070	BCG-13	54,25	10
	AHI-081	BCG-21	53,25	10
	AHI-074	BCG-05	53,40	10
	AHI-078	BCG-25	55,42	10
	AHI-072	BCG-75	54,94	10
	ANZ-031	BCG-91	55,58	100
	ANZ-033	BCG-43	54,46	100
	ANZ-032	BCG-35	53,97	100
	AHI-071	BCG-56	54,57	10
	AHI-084	BCG-70	55,06	10
	AHI-074	-	57,40	10
	AHI-078	-	55,13	10
	AHI-081	-	54,47	10
	AHI-072	BSR-004	56,18	10
	AHI-070	BRH-007	55,82	10
	AHI-082	-	55,62	10
	AHI-070	NRH-010	56,20	10
	AHI-081	-	56,98	10
	AHI-080	BSR-008	55,83	10
	AHI-084	NRH-009	54,56	10
	AHI-083	-	57,01	10
	ANZ-031	-	56,60	100

Hal. 135 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-076	-	56,43	10
	AHI-077	-	57,30	10
	AHI-075	-	56,18	10
	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,38	10
	AHI-081	-	56,49	10
	AHI-078	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,65	10
	AHI-070	BCG-33	54,09	10
	ANZ-031	-	56,71	100
	AHI-081	BCG-80	54,57	10
	ANZ-033	BCG-97	54,48	100
	AHI-074	BCG-94	54,80	10
	ANZ-032	BCG-68	54,28	100
	AHI-078	BCG-30	53,03	10
	AHI-071	BCG-27	55,14	10
	AHI-072	BCG-73	54,20	10
	AHI-084	BCG-31	53,91	10
	AHI-084	BAG-002	54,83	10
	AHI-071	FXS-004	54,63	10
	ANZ-032	BSF-010	55,92	100
	ANZ-033	CGA-008	55,93	100
	ANZ-031	CCG-009	55,31	100
	AHI-072	-	54,34	10
	AHI-078	BFG-006	55,14	10
	AHI-074	-	56,35	10
	AHI-081	-	56,13	10
	AHI-070	-	55,54	10
	AHI-070	BCG-04	53,46	10
	AHI-081	BCG-01	55,08	10
	AHI-074	BCG-24	54,51	10
	AHI-078	BCG-47	54,03	10
	AHI-072	BCG-72	54,38	10
	ANZ-031	BCG-36	54,80	100
	ANZ-033	BCG-70	53,99	100
	ANZ-032	BCG-98	53,73	100
	AHI-071	BCG-34	54,77	10
	AHI-084	BCG-22	54,04	10
	AHI-074	-	56,20	10
	AHI-082	RHR-007	54,10	10
	AHI-078	BSR-005	55,42	10
	AHI-070	ACF-008	55,24	10
	AHI-081	FXO-001	54,86	10
	AHI-081	BCF-010	56,16	10
	AHI-072	KYR-006	56,20	10
	ANZ-033	CGA-004	55,65	100
	AHI-070	RHR-004	55,78	10
	AHI-084	-	55,09	10
	AHI-084	FSO-010	54,50	10
	AHI-080	-	56,94	10
	AHI-081	-	55,53	10
	AHI-070	RHR-002	55,51	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-082	-	56,12	10
AHI-070	RHR-003	55,94	10
AHI-072	BCF-002	54,41	10
AHI-081	FSO-009	55,38	10
AHI-078	-	56,57	10
AHI-074	-	56,71	10
AHI-083	-	56,56	10
ANZ-033	-	57,30	100
AHI-076	-	57,41	10
AHI-077	-	57,14	10
AHI-075	-	56,81	10
AHI-070	-	58,00	10
AHI-072	-	56,85	10
AHI-081	-	56,52	10
AHI-078	-	56,55	10
AHI-074	-	56,81	10
AHI-070	-	57,03	10
ANZ-031	CGA-007	55,41	100
AHI-081	AZR-001	55,93	10
ANZ-033	AFG-006	55,62	100
AHI-074	-	56,91	10
ANZ-032	CCG-003	55,32	100
AHI-078	BFG-003	55,76	10
AHI-071	NRH-004	55,48	10
AHI-072	AZR-009	54,79	10
AHI-084	FXS-001	54,20	10
AHI-070	FXZ-005	54,75	10
AHI-081	BFG-008	56,17	10
AHI-074	BSR-006	55,74	10
AHI-078	NRH-001	56,78	10
AHI-072	BFG-002	55,03	10
ANZ-031	-	55,93	100
ANZ-033	-	53,80	100
ANZ-032	ACG-006	55,41	100
AHI-071	-	54,51	10
AHI-084	-	56,42	10
AHI-082	AFR-003	54,63	10
AHI-070	AZR-007	55,60	10
AHI-081	-	56,69	10
AHI-080	-	56,76	10
AHI-084	AFR-004	54,63	10
AHI-070	CFS-008	55,74	10
AHI-072	-	55,84	10
AHI-081	AFR-007	56,43	10
AHI-078	-	56,25	10
AHI-074	-	56,21	10
AHI-070	BAG-003	54,89	10
AHI-081	BSF-006	54,86	10
AHI-074	BAG-008	55,55	10
AHI-078	BFG-004	54,58	10
ANZ-031	-	57,07	100
AHI-072	FXS-002	56,14	10
ANZ-033	-	54,66	100

Hal. 137 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-032	KYR-009	55,16	100
	AHI-071	-	55,84	10
	AHI-084	BSR-007	56,10	10
	AHI-070	BSF-004	56,36	10
	AHI-081	BFS-002	54,87	10
	AHI-074	CCG-008	55,36	10
	AHI-078	CCG-001	54,37	10
	AHI-072	AZR-006	56,25	10
	ANZ-031	AFG-008	53,90	100
	ANZ-033	CGA-001	55,94	100
	ANZ-032	FXZ-009	54,23	100
	AHI-071	CCG-004	55,91	10
	AHI-084	CFS-006	56,22	10
	AHI-074	-	56,59	10
	AHI-078	-	56,38	10
	AHI-081	-	57,29	10
	AHI-072	-	56,48	10
	AHI-070	-	57,38	10
	AHI-083	-	57,56	10
	ANZ-033	-	57,58	100
	AHI-076	-	56,61	10
	AHI-077	-	56,09	10
	AHI-075	-	56,15	10
	AHI-074	-	56,82	10
	AHI-078	-	56,00	10
	AHI-081	-	57,78	10
	AHI-072	-	56,92	10
	AHI-070	-	56,36	10
	AHI-075	-	56,96	10
	AHI-077	-	56,03	10
	AHI-076	-	56,73	10
	ANZ-033	-	57,20	100
	AHI-083	-	57,30	10
	AHI-083	-	56,88	10
	ANZ-033	-	56,60	100
	AHI-076	-	56,55	10
	AHI-077	-	57,57	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-070	-	56,44	10
	AHI-072	-	55,50	10
	AHI-081	-	56,28	10
	AHI-078	-	56,24	10
	AHI-075	-	57,45	10
	AHI-084	KYR-001	54,01	10
	AHI-080	KYR-002	55,26	10
	AHI-081	KYR-003	55,76	10
	AHI-070	KYR-004	55,36	10
	AHI-082	KYR-005	55,78	10
	AHI-070	-	56,38	10
	AHI-072	-	56,57	10
	AHI-081	-	55,47	10
	AHI-078	-	55,91	10
	AHI-074	-	56,17	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-074	-	54,68	10
	AHI-078	-	56,43	10
	AHI-081	-	54,86	10
	AHI-072	-	55,37	10
	AHI-070	-	55,68	10
	AHI-082	BCG-93	52,83	10
	AHI-070	BCG-28	54,30	10
	AHI-081	BCG-12	54,42	10
	ANZ-033	BCG-38	54,32	100
	AHI-084	BCG-29	54,61	10
	AHI-084	BCG-60	54,37	10
	AHI-071	BCG-69	53,20	10
	ANZ-032	BCG-58	54,30	100
	ANZ-033	BCG-45	54,70	100
	ANZ-031	BCG-15	54,92	100
	AHI-072	BCG-16	54,07	10
	AHI-078	BCG-40	54,44	10
	AHI-074	BCG-50	54,08	10
	AHI-081	BCG-78	54,40	10
	AHI-070	BCG-62	54,04	10
	AHI-074	FSQ-005	55,21	10
	AHI-078	FXS-010	55,29	10
	AHI-081	ACG-008	55,13	10
	AHI-072	-	56,86	10
	AHI-070	NRH-003	54,60	10
	AHI-082	-	55,97	10
	AHI-070	AFG-005	55,04	10
	AHI-081	-	55,74	10
	AHI-080	-	55,56	10
	AHI-084	-	55,41	10
	AHI-084	AFG-009	55,52	10
	AHI-071	GFA-001	55,55	10
	ANZ-032	BZF-003	55,81	100
	ANZ-033	AFG-001	55,68	100
	ANZ-031	KYR-010	55,61	100
	AHI-072	BCF-004	55,41	10
	AHI-078	BSR-009	54,64	10
	AHI-074	RHR-001	54,76	10
	AHI-081	-	56,12	10
	AHI-070	RHR-010	54,45	10
	AHI-070	BCG-77	54,15	10
	AHI-081	BCG-52	54,19	10
	AHI-074	BCG-08	54,70	10
	AHI-078	BCG-07	55,29	10
	AHI-072	BCG-19	54,19	10
	ANZ-031	BCG-54	54,43	100
	ANZ-033	-	54,35	100
	ANZ-032	BCG-39	54,23	100
	AHI-071	BCG-06	54,43	10
	AHI-084	BCG-81	53,61	10
	AHI-084	-	56,21	10
	AHI-071	-	56,82	10

Hal. 139 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-032	-	54,60	100
	ANZ-033	-	57,11	100
	ANZ-031	-	55,55	100
	AHI-072	NRH-006	55,,35	10
	AHI-078	FXS-003	54,94	10
	AHI-074	CCG-005	55,99	10
	AHI-081	AFG-003	55,35	10
	AHI-070	FSQ-004	55,94	10
	AHI-084	ACF-009	55,73	10
	AHI-071	CCG-010	54,72	10
	ANZ-032	BSR-002	56,35	100
	ANZ-033	ACG-001	54,74	100
	ANZ-031	-	55,75	100
	AHI-072	CFS-004	56,22	10
	AHI-078	-	55,06	10
	AHI-078	AFR-009	54,70	10
	AHI-074	-	56,73	10
	AHI-070	-	56,62	10
	AHI-084	-	54,56	10
	AHI-071	-	57,53	10
	ANZ-032	-	56,07	100
	ANZ-033	-	55,36	100
	ANZ-031	-	55,58	100
	AHI-072	CFS-009	55,76	10
	AHI-078	FSQ-003	55,81	10
	AHI-074	CFS-002	55,67	10
	AHI-081	AZR-005	55,95	10
	AHI-070	FXS-008	56,02	10
	AHI-084	BCG-86	54,24	10
	AHI-080	BCG-84	54,34	10
	AHI-081	-	56,60	10
	AHI-070	BCG-001	54,41	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-070	BCG-18	54,67	10
	AHI-072	BCG-74	54,16	10
	AHI-081	BCG-48	54,75	10
	AHI-078	BCG-63	54,57	10
	AHI-074	BCG-92	54,69	10
	AHI-084	-	56,41	10
	ANZ-033	-	55,85	100
	AHI-081	BCG-83	54,47	10
	AHI-070	BSR-001	55,31	10
	AHI-082	CGA-002	54,89	10
	AHI-070	BCG-95	53,67	10
	AHI-072	BCG-85	54,26	10
	AHI-081	BCG-61	53,99	10
	AHI-078	BCG-09	54,47	10
	AHI-074	-	56,96	10
	AHI-084	BCG-49	54,27	10
	AHI-071	BCG-88	52,57	10
	ANZ-032	BCG-96	53,76	100
	ANZ-033	BCG-20	55,56	100
	ANZ-031	BCG-67	53,86	100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-070	-	56,34	10
AHI-072	-	56,15	10
AHI-081	-	55,37	10
AHI-078	-	55,29	10
AHI-074	KYR-007	55,63	10
AHI-084	-	57,73	10
ANZ-033	-	57,44	100
AHI-081	-	56,56	10
AHI-077	-	56,00	10
AHI-082	-	57,28	10
AHI-070	-	57,24	10
AHI-072	-	57,48	10
AHI-081	-	55,65	10
AHI-078	-	56,87	10
AHI-074	-	57,59	10
AHI-070	BCG-87	53,85	10
AHI-071	BCG-17	54,95	10
ANZ-032	BCG-89	56,05	100
ANZ-033	BCG-23	54,25	100
ANZ-031	BCG-02	53,40	100
AHI-081	BCG-14	54,18	10
AHI-074	BCG-59	53,84	10
AHI-078	BCG-90	53,61	10
AHI-072	BCG-51	53,98	10
AHI-084	BCG-57	54,04	10

Atas perbuatan Terdakwa RAHMAN ARIF bersama-sama dengan Rotua Anastasia Sinaga, Agus Murdianto dan saksi Albert Radjaguguk (masing-masing dalam berkas terpisah), telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT.Boengsu Djaya kurang lebih sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa RAHMAN ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

D A N

KETIGA:

Bahwa Terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wakil Pimpinan Wilayah, BRI Jakarta 2 bersama-sama dengan Rotua Anastasia Sinaga selaku Kepala Administrasi Kredit, AGUS MURDIANTO selaku Account Officer dan ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada tanggal 25 September 2012 sampai dengan 26 September 2012 atau pada waktu di bulan September tahun 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto

Hal. 141 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Kav. 9-11 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan, turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa dengan dalih akan menandatangani penambahan kredit sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) Terdakwa RAHMAN ARIF pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar jam 12.00 WIB telah memerintahkan saksi Rotua Anastasia Sinaga untuk menghubungi saksi RATNA DEWI dan meminta saksi Ratna Dewi untuk datang ke kantor BRI Wilayah Jakarta 2 guna menyampaikan bahwa akad kredit tambahan Ratna Dewi sudah disetujui oleh Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 dan menyuruh saksi Ratna Dewi membawa orang lain yang dapat melakukan pengecekan jaminan emas.

Bahwa kemudian setelah ditelephone oleh saksi Rotua Anastasia kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminannya yang berada di BRI Kanca Gatot Subroto. Sekitar jam 15.00 WIB saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENG SU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba di kantor BRI Wilayah Jakarta 2. Sesampai di BRI Wilayah Jakarta 2 saksi Ratna Dewi ditemui langsung oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Muriyanto, yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas. Sementara saksi DENI petugas checker emas yang dibawa oleh saksi Ratna Dewi menunggu di ruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh saksi AGUS MURDIANTO dan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) Nomor 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta yang juga satu gedung dengan Kantor BRI Wilayah Jakarta 2, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian disusul oleh saksi ALBERT RAJAGUKGUK.

Bahwa selanjutnya SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh di lantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat bentuk dan fisik jaminan tersebut. Setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, saksi Rotua Anastasia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan emas 59 kg untuk pengecekan keaslian dari LM tersebut, dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga bahkan menawarkan kepada saksi Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan yang akan dijaminkan ke BRI dengan mengatakan “ Pak ALBERT, itu yang tujuh kilo sekalian saja dites” dijawab oleh saksi ALBERT RAJAGUGUK “ iya boleh, sekalian saja nanti diteskan itu juga mau ditaruh”.

Kemudian saksi Ratna Dewi meminta kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga untuk mengambil emas batangan yang terdapat di SDB Nomor 1158 untuk dilakukan pengecekan, dan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga kemudian emas batangan di SDB Nomor 1158 dihitung dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan, lalu saksi Rotua Anastasia Sinaga mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda. Setelah itu saksi Ratna Dewi bersama-sama menuju ruang Prioritas dimana saksi DENI menunggu. Sedangkan saksi Albert Radjaguguk kembali ke ruang kerjanya.

Bahwa saat itu saksi Rotua Anastasia mengambil contoh LM seberat 7 kg bagian dari 59 kg sebagai jaminan lama dan contoh 4 kg bagian dari 7 kg yang akan dijadikan tambahan baru tersebut dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dalam 2 (dua) tas yang berbeda yang dibawa oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA kemudian diletakkan di bawah tempat duduknya, kemudian saksi Rotua mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI, Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang dibawa saksi Ratna Dewi setelah digosok dan ditetes air raksa keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram.

Selanjutnya saksi Rotua Anastasia Sinaga meminta kepada AGUS MURDIANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berada di SDB 2007 seberat 7 kg (70 keping emas) dari jaminan lama 59 kg (590 keping) untuk dites, oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok, namun saat digosok dibatu pengetesan dan ditetaskan air raksa hasilnya berubah menjadi berwarna putih, saat itu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan “kok putih” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “mungkin emas putih”, kemudian oleh saksi DENI

Hal. 143 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditimbang dan beratnya sekitar 52,08 gram. Kemudian saksi Deny diberikan lagi 1 keping emas batangan dari saksi Rotua Anastasia Sinaga dan kemudian emas digosok di batu pengetesan dan ditetes air raksa hasilnya berubah warna menjadi warna putih. Kemudian saksi Rotua Anastasia Sinaga berpura-pura mencopot kalung emas yang menurutnya dari emas putih dipakainya untuk dilakukan pengetesan oleh saksi Deny dan setelah digosok dan ditetaskan air raksa warna emas tidak berubah.

Karena kaget saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pemeriksaan keseluruhan emas batangan miliknya yang masih tersisa di SDB 2007, kemudian saksi AGUS MURDIANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo (satpam) turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB 2007 sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh AGUS MURDIANTO barang dimaksud diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengetesan. Setelah sampai di ruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga dan oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu/perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram dengan alasan hari sudah larut malam. Sekitar jam 23.00 WIB kemudian Logam Mulia emas batangan sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut dimasukan kedalam tas dengan dihitung satu persatu oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dengan disaksikan oleh saksi AGUS MURDIANTO, saksi DENI, saksi KEZIA dan saksi Ratna Dewi. Kemudian tas yang berisi LM sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dibawa kembali ke ruang SDB untuk dimasukan atau disimpan kedalam kotak SDB Nomor 2007.

Selanjutnya kemudian saksi Agus Murdianto diminta untuk membuat draft ketikan berita acara, kemudian saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA menulis isi Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012, dimana yang pada intinya menerangkan bahwa telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa:

1. Hasil penimbangan perkeping emas rata 56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram).
2. Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berita acara tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Rotua Anastasia, saksi Ratna Dewi, saksi Deny dan saksi Agus Murdianto. Tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deni, saksi Rotua Anastasia, atas perintah Terdakwa RAHMAN ARIF dan diketahui oleh saksi Agus Murdianto pada tanggal 26 September 2012 telah menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani tersebut diatas dengan kalimat penambahan seperti dalam angka/point (3) Terdapat keping emas yang tidak ada Nomor serinya, Nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas.

Selain itu terdapat penambahan kalimat yang sebelumnya juga tidak ada tertulis yakni kalimat "dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr, serta tambahan kalimat "catatan: Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram/keping."

Bahwa keesokan harinya pada tanggal tanggal 26 September 2012, dengan dalih untuk pelaporan internal manajemen Kanwil BRI Jakarta 2, saksi Rotua Anastasia atas perintah Terdakwa RAHMAN ARIF telah membuat dan menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN EMAS TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012.

Bahwa isi dari Berita Acara tanggal 25 September 2012 sebagai berikut:

Pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012, jam 17.00 WIB s/d 23.00 WIB sebelum akad kredit atas Putusan Kredit Suplesi pinjaman PT BOENGUSU DJAYA/Ny. Ratna Dewi dilakukan pemeriksaan atas agunan emas atas nama Ny. Ratna Dewi, yang terdiri dari emas/Logam Mulia sebanyak 59 Kg yang berada di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dan rencana tambahan emas/logam mulia sebanyak 7 kg yang dibawa oleh debitur Ny. RATNA DEWI dapat kami laporkan sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 25 September 2012 jam 17.00 WIB, debitur Ny. Ratna Dewi datang bersama temannya yang diketahui bernama Kezia yang selalu mendampingi Ny. Ratna Dewi dan Pihak Adjuster dari pihak Debitur yang akan melakukan penilaian, yang mana diketahui bernama Denny di Kanwil BRI Jakarta 2.
- 2) Pada saat itu debitur sudah membawa tambahan emas/logam mulia yang akan dijadikan tambahan agunan sebanyak 7 kg yang ditaruh di dalam tas jinjing dan alat pemotong emas. Kemudian debitur naik keatas Lantai 2 BRI Kanwil Jakarta 2 dan bertemu dengan pegawai BRI Kanwil BRI Jakarta 2, yaitu sdr Agus Murdianto (AO), Bu Rotua Anastasia Sinaga

Hal. 145 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kabag ADK) dan waktu mau turun kebawah SDB Kanca BRI Gatot Subroto berpapasan dengan Pinwil Bapak Albert Radjaguguk. Kemudian kami semua turun ke SDB BRI Kanca Gatot Subroto sedangkan Adjuster Bapak Denny masuk ke ruangan Prioritas BRI Kanca Gatot Subroto, tempat untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian agunan emas.

- 3) Pada saat turun kebawah debitur berpesan kepada kami agar tidak menyampaikan kepada pihak Adjuster bapak Deny bahwa beliau memiliki emas sebanyak 59 kg yang berada di SDB BRI Kanca Gatot Subroto, dengan alasan takut diketahui sebagai bandar emas. Hal ini menunjukkan keanehan bagi kami mengapa sampai beliau takut untuk diketahui memiliki emas yang banyak padahal adjuster tersebut beliau yang bawa.
- 4) Setelah itu kami sampai di SDB BRI Kanca Gatot Subroto, Ny. Ratna Dewi membuka SDB milik pribadi ybs dan menaruh tambahan emas yang dibawa yang rencananya dijadikan sebagai agunan di BRI sebanyak 7 kg. Kemudian diambil sample emas sebanyak 3 kg untuk dilakukan pemeriksaan, sisanya sebesar 4 kg emas sementara ditaruh di SDB pribadi Ny. Ratna Dewi. Kemudian menuju SDB yang berisi 59 Kg emas yang merupakan agunan di BRI, dan diambil sample pemeriksaan sebanyak 9 Kg, jadi yang akan diperiksa tahap pertama yaitu 9 kg emas yang sudah ada di BRI dan 3 kg emas yang dibawa sendiri, akan dijadikan tambahan agunan.
- 5) Kemudian kami semua menuju ruang prioritas untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan Pinwil Bpk. Albert Radjaguguk berpamitan menuju loby depan untuk pulang ke rumah.
- 6) Didalam ruang prioritas sudah menunggu Bpk. Denny.Adjuster yang akan melakukan penilain. Kemudian kami berlima bersiap-siap melakukan pemeriksaan dan penilaian.
- 7) Pada saat awal mau pemeriksaan debitur sudah menunjukkan gelagat yang mencurigakan, dimana tempat duduk untuk melakukan penilaian mereka berdua yaitu Ny. Ratna Dewi dan temannya yg berusaha mengatur. Dan sample emas yang dibawah didalam penguasaan mereka berdua (yaitu 3 kg dan 9 kg).
- 8) Kemudian debitur mengeluarkan beberapa keping logam mulia/emas yang baru dibawa (sample 3 kg) untuk dilakukan pemeriksaan dan selalu dipegang terus sama debitur agar kami tidak dapat melakukan pemeriksaan secara rinci. Kemudian kami mengeluarkan 1 keping emas dari tasnya yang seakan-akan merupakan bagian dari sample yang 3 kg.



Setelah diperiksa oleh adjuster beratnya 99,99 gram dan setelah digosok adjuster mengatakan itu asli. Beliau jg berusaha meyakinkan kita bahwa emas yang dibawa adalah asli dengan berencana memotong beberapa keping untuk melihat kadar keasliannya.

- 9) Kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak adjuster beberapa keping logam mulia yang baru dibawa debitur yang dikeluarkan oleh Ny. Ratna Dewi. Untuk sampling 9 Kg yang berada di SDB, selalu diamankan oleh pihak debitur untuk tidak dilakukan pemeriksaan dan penilaian.
- 10) Melihat hal tersebut kemudian Bu Rotua Anastasia Sinaga (Kabag ADK BRI) curiga dan memberitahukan kepada Agus Murdianto (AO) melalui sms bahwa ada gelagat kecurangan dari debitur dalam pemeriksaan dimana beberapa emas yang baru dibawa debitur yg diduga ditukar untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian Agus murdianto (AO) meminta kepada bu Rotua Anastasia Sinaga untuk melakukan pemeriksaan semua emas baik sampling yang baru dibawah maupun sampling yang sudah ada di SDB BRI Kanca Gatot Subroto.
- 11) Kemudian bu Rotua mengambil tas yang berisi sampling emas yang (sebanyak 9 Kg) yang berada di samping debitur, dan kelihatan debitur berusaha untuk menghalangi namun bu Rotua Anastasia Sinaga tetap mengambil untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya terhadap 3 kg emas yang dibawa oleh Ny. Ratna Dewi dilakukan juga pemeriksaan/ penimbangan dan berat semuanya berkisar 52 gr s/d 58 gr.
- 12) Pada saat itu sudah terlihat raut muka debitur (Ny. Ratna Dewi dan temannya yang bernama Kesia) tidak tenang dan panik karena sampling emas yang 9 kg dan yang 3 kg tidak sesuai beratnya.
- 13) Melihat hal itu kami berdua kaget, namun begitu melihat debitur ekspresinya tenang-tenang saja dan berusaha untuk menutupi kecurigaan kami selalu berbicara banyak. Kemudian dilakukan lagi penimbangan keping berikutnya, dan ternyata hasilnya sama yaitu seberat 55.58 gr tidak sesuai dengan yang tertera di keping emas.
- 14) Debitur sempat mempertanyakan alat timbangan tersebut, dan berusaha meminta untuk diperbaiki timbangannya.
- 15) Anehnya debitur tidak panik dan ketika ditanyakan belinya emas tersebut dimana sama siapa jawabannya tidak jelas, beliau mengatakan beli sama temannya dan tidak di Antam. Beliau berusaha mengatakan kepada kami bahwa waktu beli ditimbang namun tidak per keping namun dalam 1 kg (satu set) dan jumlahnya pas.

Hal. 147 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



- 16) Anehnya lagi debitur tidak berusaha untuk terlibat memeriksa emasnya, namun duduk saja dan menyuruh kami untuk melakukan pemeriksaan, padahal jumlah emasnya nilainya sangat besar. Kelihatan bahwa debitur berusaha agar tidak meninggalkan sidik jari di barang tersebut. Debitur sepertinya merencanakan sesuatu dan meminta untuk ke kamar mandi dan tidak takut meninggalkan ruangan pemeriksaan.
- 17) Setelah debitur kembali ke ruang pemeriksaan, bu Rotua Anastasia Sinaga meminta untuk dilakukan pemeriksaan keseluruhan sisanya (50 kg) yang ada di SDB BRI Kanca Gatot Subroto, namun teman debitur (Ny. Kezia) berusaha untuk tidak dilakukan pemeriksaan dengan berbicara banyak. Namun akhirnya debitur Ny. Ratna Dewi menyetujui, namun raut mukanya kelihatan panik bahwa kami mengetahui emasnya tidak sesuai beratnya.
- 18) Kemudian Ny. Ratna Dewi meminta Agus Mardianto (AO) sendirian untuk turun ke bawah mengambil sisa emas yang ada di untuk turun bersama debitur Ny. Ratna Dewi untuk mengambil sisa emas yang ada di SDB.
- 19) Kemudian Sdr. Agus Mardianto bersama debitur Ny. Ratna Dewi disertai satpam untuk turun ke SDB dan mengambil sisa emas baik yang akan dijadikan tambahan maupun yang sudah jadi agunan (4 kg dan 50 kg) untuk dilakukan pemeriksaan.
- 20) Setelah itu emas dibawa ke ruangan prioritas untuk dilakukan pemeriksaan. Anehnya lagi debitur berusaha untuk tidak memegang emas tersebut dan selalu menyuruh kami beserta adjuster bpk Denny untuk membuka dan melakukan pemeriksaan tiap keping logam mulia/emas tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa, dimana beratnya rata-rata seberat 52 gr s/d 58 gr.
- 21) Pada saat pemeriksaan bu Ratna Dewi juga menyinggung bahwa kalau emas palsu kenapa tidak dimacetkan saja dan bu Ratna juga mengatakan sudah banyak membayar bunga ke BRI. Hal ini menurut kami agak aneh yang tadinya bu Ratna meminta kita untuk tidak memberitahukan adjuster sebagai pemilik emas, ternyata bu Ratna Dewi malah yang memberitahukan kepada adjuster.
- 22) Selama dilakukan pemeriksaan bu Rotua Anastasia sempat berbincang-bincang dengan adjuster bapak Denny, pak Denny mengaku tinggal di daerah Pondok Indah. Pak Denny mengaku seorang mualaf dengan nama Muhammad Denny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Selama pemeriksaan pak Denny beberapa kali menerima telepon dari istrinya yang ternyata sedang menunggu di mobil bersama anaknya, dan oleh bu Ratna diminta turun menunggu di restoran Torro bersama anaknya. Tadinya pemeriksaan diperkirakan tidak lama tapi karena bu Rotua Anastasia meminta agar seluruh agunan diperiksa/ditimbang yang akan memakan waktu lama maka bu Ratna menyuruh supirnya untuk mengantar pulang istri dan anak bapak Denny.
- 24) Selama pemeriksaan/penimbangan berat emas Pak Denny ada juga menerima telepon masuk dari yang lain yang menurut pengakuan pak Denny dia telah ditunggu oleh rekan bisnisnya,
- 25) Selama pemeriksaan debitur dan mami (sdr Kezia) terlihat seperti merencanakan sesuatu dan keluar masuk ruangan dengan alasan gerah, mau merokok dan juga seperti merencanakan sesuatu.
- 26) Pada saat dilakukan pemeriksaan Ratna Dewi minta supaya dilakukan dahulu akad kredit kepada sdr AO yang oleh AO menjawab keputusan akad ada pada bu Rotua sebagai Kabag ADK. Oleh Kabag ADK akad kredit dibatalkan dengan pertimbangan agunan terdapat masalah/dispute,
- 27) Kemudian bpk Rahman Arif turun kebawah beserta pak Brahmoko menemui debitur, dan disitu debitur berusaha untuk meyakinkan kepada beliau berdua bahwa emas yang ditaruh SDB dulunya adalah benar pas timbangannya.
- 28) Anehnya lagi setelah mengetahui hasil pemeriksaan tersebut debitur bukannya panik atau cemas malahan sempat untuk meminta membeli makanan karena lapar, dan tidak berusaha menanyakan kepada kami kok barangnya bisa beda dari dulu sesuai keyakinan debitur.
- 29) Kemudian seluruh emas dikembalikan lagi ke SDB bersama Debitur Ny. Ratna Dewi, namun untuk emas yang baru dibawa oleh debitur yang sebanyak 7 kg diambil kembali oleh debitur dengan alasan bahwa akad kredit tidak jadi dilaksanakan, dan berusaha untuk tidak ada emas maupun barang lain yang tertinggal di SDB milik pribadi debitur.
- 30) Setelah itu dilakukan penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh kami berempat yaitu, Debitur ny. Ratna Dewi, Rotua Anastasia Sinaga, sdr. Agus Murdianto, dan pihak Adjuster Bpk. Denny.
- 31) Setelah itu debitur pamit pulang dan menuju luar kantor dengan membawa tambahan emas yang rencananya akan disimpan di SDB dan dijadikan agunan di BRI. Hal ini menurut kami juga agak aneh, malam selarut itu masih menenteng emas 7 kg, bukan disimpan di SDB yang lebih aman.

Hal. 149 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa RAHMAN ARIF (Wapinwil), saksi BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. KABAG ADK), saksi AGUS MURDIANTO (AO) dan mengetahui saksi ALBERT RADJAGUGUK (Pimpinan Wilayah).

Bahwa kenyataannya Berita Acara tersebut diatas tidak dibuat pada tanggal 25 September 2012, melainkan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2012, dimana saksi Albert Radjaguguk dan saksi Brahmoko Kristiaji sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas dan keterangan sebagaimana dalam point ke (20) yang berbunyi “..... Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa, dimana beratnya rata-rata seberat 52 gr s/d 58 gr” adalah TIDAK BENAR karena pemeriksaan emas tambahan agunan milik saksi Ratna Dewi yang dilakukan oleh saksi Deny adalah emas asli.

Bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fiducia dan kemudian diubah menjadi pengikatan secara Gadai di bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertifikat PT. ANTAM berjumlah 590 keping yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tiap kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya mempunyai Nomor seri sebagaimana tercatat sebagaimana yang tercantum di dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, sebagai berikut:

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL 59.000				26.048.500.000

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI HERMAN dari PT. ANTAM (PT. ANEKA TAMBANG), jenis logam mulia berupa emas batangan dengan Nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Kredit Menengah Nomor..... (kosong)/GAO/07/2012 dan Nomor..... (kosong)/ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit, BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM, sebagaimana tersebut di bawah ini:

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Februari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Februari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Februari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008

Atas perbuatan Terdakwa RAHMAN ARIF bersama-sama dengan Rotua Anastasia Sinaga, Agus Murdianto dan Albert Radjaguguk (masing-masing dalam berkas terpisah), telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT.Boengsu Djaya kurang lebih sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa RAHMAN ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2014 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa RAHMAN ARIF tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 49 ayat (1) Huruf a, b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair.

Hal. 151 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa RAHMAN ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan dan pemalsuan surat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 49 ayat (2) Huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi dengan cap ("KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN") 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE: S.06-DIR/ADK/03/2011, tentang Kredit Dengan Agunan Kas Atau Setara Dengan Kas yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat: Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Selatan tertanggal 21 Maret 2011.
 2. Fotokopi dengan cap ("KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN") 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE: S.8-DIR/ADK/05/2004 tentang Agunan Kredit yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat: Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Selatan tertanggal 11 Mei 2004.
 3. Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA.
 4. Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA dan Sdr AGUS MURDIANTO
 5. Gunting besar 36 inci warna merah panjang kurang lebih 1 meter.
 6. 590 keping logam tembaga disepuh emas beserta sertipikat yang menempel pada masing-masing keping logam hasil pemeriksaan ahli pengadaian
 7. 1 (satu) buah tas abu-abu
 8. 1 (satu) kunci v.74467 SDB 2007
 9. 1 (satu) kunci v.74469 SDB 2007
 10. 2 (dua) anak kunci gembok tas, warna abu-abu
 11. 2 (dua) anak kunci (customer key) SDB 1901 Nomor A4350. Merk Mosler
 12. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 72-KW-XIV/SDM/04/2011 tanggal 27 April 2011, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama AGUS MURDIANTO, NIP 8334297702

13. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 751-DIR/SDM/08/2012, tanggal 03 Agustus 2012, tentang Rotasi Direksi PT BRI Persero Tbk atas nama ROTUA ANASTASIA SINAGA, NIP: OB.56466490
14. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama RAHMAN ARIF, NIP: OB.55866790.
15. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 230-DIR/SDM/02/2012, tanggal 28 Februari 2012, tentang penetapan kembali jabatan (Job Grade) dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. a.n ALBERT RADJA GUKGUK, NIP OA.91795783.
16. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 275-DIR/SDM/03/2012, tanggal 12 Maret 2012 tentang pemindahan jabatan dan unit kerja dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. atas nama AGUS DWI UTOMO, NIP OB.34646388.
17. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Account Officer Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
18. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Administrasi Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
19. Legalisir identifikasi jabatan tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Analisis Risiko Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
20. Legalisir Salinan Akta Jaminan Fidusia No.19 tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
21. Legalisir Salinan Akta Jaminan Gadai No.43 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
22. Legalisir Akta Perjanjian kredit No.55 tertanggal 18 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DWIYANTI SWANDAYANI ADITIA, S.H.
23. Legalisir Akta Addendum Nomor 146, tanggal 24 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris SRI SYUHADA, S.H.
24. Legalisir Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja No.3 tertanggal 03 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.
25. Legalisir Akta Addendum Suplesi perubahan jangka waktu perubahan persyaratan dan penambahan jaminan redit modal kerja No.13 tertanggal 14 Juli 2009 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.

Hal. 153 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Legalisir Akta Addendum penurunan plafon, perubahan jangka waktu dan perubahan jaminan No.19 tertanggal 18 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.
27. Legalisir Akta Addendum Suppleksi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan, dan penambahan jaminan kredit modal kerja No.26 tertanggal 24 September 2010 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.
28. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) I Nomor 11 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
29. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) II Nomor 12 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
30. Legalisir Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) III Nomor 13 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
31. Legalisir Akta Addendum, dan suplesi perjanjian kredit modal kerja (KMK) I No.60 tertanggal 29 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
32. Legalisir Akta Addendum Perjanjian dan penarikan agunan kredit modal kerja (KMK) Nomor 43 tertanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
33. Legalisir Akta perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu Kredit Modal Kerja No.42 tanggal 27 Juli 2012 dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
34. Legalisir satu bendel Putusan Kredit Nomor 496/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 18 Juli 2012 dari Rp18 miliar menjadi Rp28 miliar.
35. Legalisir Memorandum Analisis Kredit Menengah Nomor GAO/07/2012 dan Nomor:/ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), PHOPY Ch. TUPON (Analisis Group ARK) dan AGUS MURDIANTO (Account Officer).
36. Legalisir Buku mutasi SDB dari tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 25 September 2012.
37. Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat.
38. Legalisir Daftar stock LM tanggal 07 Juni 2012, yang ditandatangani oleh RATNA DEWI (debitur) dan diketahui oleh DENNY S. ADJI (Wapimwil).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012, yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA (pemeriksa), AGUS MURDIANTO, M. DENY, RATNA DEWI dan mengetahui RAHMAN ARIF.
40. Legalisir Hasil Penaksiran Emas tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh MARYANA YUNUS dan HADI SUMITRO.
41. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. Kabag ADK), AGUS MURDIANTO (AO), RAHMAN ARIF (Wapinwil) dan mengetahui ALBERT RADJAGUKGUK (Pinwil).
42. Legalisir Surat tanda terima dokumen agunan PT. BOENGUSU DJAYA Nomor B.5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang di tandatangani Ny. Ratna Dewi (yang menyerahkan) dan Rotua Anastasia Sinaga (yang menerima).
43. Foto-foto pengecekan Logam Mulia pada saat jaminan fidusia bulan Juni 2011 yang dilakukan oleh AO/Pihak BRI.
44. Foto-foto penyerahan Logam Mulia dan serah terima kunci SDB pada saat jaminan gadai pada tanggal 27 Juli 2012.
45. Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. WIBOWO pada tanggal 14 Januari 2013.
46. Asli surat PT. BRI Persero Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor R.540/KW-XIV/ADK/07/2011 tanggal 29 Juli 2011.
47. Asli Buku Catatan daftar nasabah SDB tahun 2010 s/d 2012
48. Asli buku mutasi SDB dari tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 25 Februari 2013
49. Asli Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA, RATNA DEWI (PT. Boengsu Djaya), RAHMAN ARIF, H. DENI dan AGUS MURDIANTO
50. Fotokopi Surat Edaran Nose:S.29-DIR/DJS/11/2010 dari PT. BRI (Persero) tentang Pelayanan Safe Deposit Box tanggal 16 Nopember 2010 yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan A. TONI SOETIRTO (Direktur).
51. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB: 2007 tanggal 05 April 2011 tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp6.000,00 tanggal 12/01/11 antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa)

Hal. 155 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB: 1158 tanggal 27 September 2010 tertera cap Materai Tempel Rp6.000,00 antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa).
53. Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP: 50/KC-XIV/OPS/09/2012 tentang Penunjukan Pemegang Kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani AGUNG SETIABUDI (Pemimpin Cabang).
54. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Berita Acara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 tanggal 24 September 2012 Perihal: pemeriksaan/pengujian/ penaksiran dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah Menara Jamsostek (Ibu Maryana Yunus dan Bapak Hadi Sumitro) yang ditandatangani oleh: Rahman Arif (Wapinwil), Rotua Anastasia Sinaga (Pj. Kabag ADK), Agus Murdianto (AO Pengelola), Adhi Julian (Petugas ADK), dan Arum Budiati (Petugas ADK).
55. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia se-Kanwil BRI Jakarta 2 Nomor B.2332/KW-XIV/ADK/04/2011 Perihal: Kredit Menengah diatas Rp10 M di Kanwil BRI Jakarta 2 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani Nandi H Hamaki (Pinwil) dan OSBAL SARAGI R (Wapinwil).
56. 1 (satu) berkas Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK MENENGAH-BRI), tanpa tanggal Oktober 2003 dan Agustus 2006.
57. Fotokopi legalisir Surat Edaran NOSE: S.29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 Nopember 2010 tentang Pelayanan Safe Deposit Box.
58. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP: S. 201-DIR/LYN/08/2011 tentang Buku Pedoman Operasional (BPO) Safe Deposit Box Untuk Kantor Cabang Khusus Dan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani SOFYAN BASIR dan SUPRAJARTO.
59. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP: 028/KC-XIV/OPS/05/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani SIGIT MURTIYOSO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP: 50/KC-XIV/OPS/09/2012 tanggal 03 September 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.
60. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP: 01/KC-XIV/OPS/01/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.
62. Fotokopi legalisir Register pembukaan Safe Deposit Box XL/1158 dan XL/2007 a.n. RATNA DEWI.
63. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang penggunaan SDB untuk menyimpan barang-barang sesuai Undang-undang a.n RATNA DEWI, tanggal 27 September 2010.
64. Fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Antara SIGIT MURTIYOSO dengan RATNA DEWI tanpa Nomor dan tanggal.
65. Fotokopi legalisir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box Nomor 1158 a.n. RATNA DEWI tanggal 27 September 2010.
66. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. RATNA DEWI.
67. Fotokopi legalisir slip penyetoran Jaminan Kunci SDB XL/1158 sebesar Rp500.000,00 tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
68. Fotokopi legalisir slip penyetoran PPN SDB XL/1158 sebesar Rp70.000,00 tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
69. Fotokopi legalisir slip penyetoran Bea Materai SDB XL/1158 sebesar Rp18.000,00 tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
70. Fotokopi legalisir slip penyetoran Rek. Perpanjangan SDB XL/1158 sebesar Rp700.000,00 tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
71. Fotokopi legalisir Register Pembukaan SDB XL/1635 a.n. RAHMAN ARIF.
72. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep: S.191-DIR/LYN/04/2013, tanggal: April 2013, yang ditandatangani oleh LENNY SUGIHAT (Direktur) dan SUPRAJARNO (Direktur), tentang: Buku Prosedur Operasional (BPO), Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk,
73. Foto copy dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep: S.08-DIR/

Hal. 157 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADK/02/2011, tanggal 21 Februari 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang: Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (PPK BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI)

74. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep: S.136-DIR/LYN/10/2012, tanggal 31 Oktober 2012, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang: Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) dan Kamera Embeddeb.
75. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, 2012, yang ditandatangani oleh ANDARINI (PJ. Wakil Kepala Divisi) dan RETNO KESWANDANI (PJ. Kepala Bagian).
76. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
77. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.048-DIR/DKP/BNP/07/2011, tanggal 14 Juli 2011, perihal: Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box.
78. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.131-DIR/LYN/06/2011, tanggal 27 Juni 2011, perihal: Permohonan Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box.
79. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep: S.196-DIR/LYN/07/2011, Jakarta 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang: Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV).
80. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.598-LYN/KPO/07/2011, tanggal 21 Juli 2011, perihal: pengesahan surat keputusan direksi tentang petunjuk pelaksanaan CCTV.
81. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Lembar Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan: Closed Circuit Television (CCTV) tanggal 21 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011, yang ditandatangani SURJA (Wakil Kepala Divisi) dan YOSRIADI (Kepala Bagian).
82. Photo copy Nota Dinas Nomor B.284-ARK/09/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang MAK atas nama PT. Boengsu Djaya.
83. Photo copy Memorandum Analisis Kredit Menengah No.../GAO/09/2012 dan No.383/ARK/09/2012 tanggal 21 September 2012 Perihal Permohonan Suplesi fasilitas pinjaman KMK atas nama PT. Boengsu Djaya debitur Prakarsa AO Kanwil BRI Jakarta 2.
84. Photo copy Putusan Kredit Nomor B.470/WK-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 Perihal Perubahan Kredit dari Rp38 miliar menjadi Rp40 miliar.
85. Photo copy Surat PT. BRI (Persero) Tbk Kanwil Jakarta 2 Nomor R.1022//KW-XV/ADK/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012 kepada Kepala Divisi Hukum Kantor Pusat BRI Perihal Laporan Dispute Nilai Agunan Debitur.
86. Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 28-03-2010 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp297.000.000,00
87. Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 18-10-2010 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp300.000.000,00
88. Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 21-01-2013 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp275.000.000,00
89. Asli slip penyetoran PT. BCA tanggal 20-10-2011 atas nama Ratna Dewi sejumlah Rp207.030.000,00
90. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 114701000255509 atas nama Ratna Dewi tanggal 20-01-2011 sejumlah Rp207.030.000,00
91. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000204156 atas nama Ratna Dewi tanggal 30-03-2011 sejumlah Rp1.450.030.000,00
92. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 30-06-2011 sejumlah Rp1.087.030.000,00
93. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-07-2011 sejumlah Rp225.000.000,00
94. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 10-08-2011 sejumlah Rp225.000.000,00
95. Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama Ratna Dewi tanggal 30-09-2011 sejumlah Rp75.030.000,00

Hal. 159 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama PT. Boengsu Djaya tanggal 31-10-2011 sejumlah Rp97.030.000,00
97. Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama Ratna Dewi tanggal 31-10-2011 sejumlah Rp192.030.000,00
98. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 29-11-2011 sejumlah Rp98.030.000,00
99. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 29-11-2011 sejumlah Rp185.030.000,00
100. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 22-12-2011 sejumlah Rp100.030.000,00
101. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 22-12-2011 sejumlah Rp191.030.000,00
102. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-12-2011 sejumlah Rp315.030.000,00
103. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 19-03-2012 sejumlah Rp198.030.000,00
104. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 27-04-2012 sejumlah Rp192.030.000,00
105. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 14-05-2012 sejumlah Rp200.030.000,00
106. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-06-2012 sejumlah Rp200.030.000,00
107. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 02-08-2012 sejumlah Rp500.030.000,00
108. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 02-10-2012 sejumlah Rp20.030.000,00
109. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-02-2013 sejumlah Rp250.030.000,00
110. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 30-04-2013 sejumlah Rp300.030.000,00
111. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 31-05-2013 sejumlah Rp320.030.000,00
112. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 17-07-2012 sejumlah Rp200.030.000,00
113. Rekening koran PT. Boengsu Djaya No.Rek: 53801000204156 periode Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 saldo awal Rp3.992.921.128,00



114. 2 lembar Rekening koran PT. Boengsu Djaya No.Rek:
53801000204156 periode Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 saldo
awal Rp3.992.921.128,00 dan saldo akhir Rp9.100.497.985,00

115. 2 lembar Rekening koran PT. Boengsu Djaya No.Rek:
53801000204156 periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 saldo
awal Rp9.100.497.985,00 dan saldo akhir Rp7.983.334.692

Digunakan dalam perkara lain atas nama Albert Radjaguguk, dkk.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 1450/Pid.B/2013/
PN.Jkt.Sel, tanggal 10 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Arif tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
Dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Kesatu Primair.
3. Menyatakan Terdakwa Rahman Arif telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah “ turut serta melakukan tindak pidana Perbankan dan
turut serta pembuatan surat palsu “
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Arif tersebut di atas
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak di bayar akan di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)
bulan
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Fotokopi dengan cap
("KHUSUS UNTUK
KEPOLISIAN") 1 (satu)
Eksemplar Surat Edaran
NOSE: S.06-DIR/
ADK/03/2011, tentang
Kredit Dengan Agunan
Kas Atau Setara Dengan
Kas, yang dikeluarkan PT.
BANK RAKYAT
INDONESIA (Persero)



Tbk Kantor Pusat alamat:
Jalan Jenderal Sudirman
No.44-46, Jakarta
Selatan, tertanggal 21
Maret 2011.

2. Fotokopi dengan cap
("KHUSUS UNTUK
KEPOLISIAN") 1 (satu)
Eksemplar Surat Edaran
NOSE: S.8-DIR/
ADK/05/2004, tentang
Agunan Kredit, yang
dikeluarkan PT. BANK
RAKYAT INDONESIA
(Persero) Tbk Kantor
Pusat alamat: Jalan
Jenderal Sudirman
No.44-46, Jakarta
Selatan, tertanggal 11 Mei
2004.
3. Gunting besar, 36 inci,
warna merah, panjang
kurang lebih 1 meter.
4. Asli foto pengecekan
logam mulia (emas), oleh
Sdri. ROTUA ANASTASIA
SINAGA.
5. Asli foto pengecekan
logam mulia (emas), oleh
Sdri. ROTUA ANASTASIA
SINAGA dan Sdr AGUS
MURDIANTO.
6. 590 keping logam
tembaga disepuh emas
beserta sertifikat yang
menempel pada masing-
masing keping logam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan ahli
pengadaian.

7. 1 buah tas abu-abu
8. 1 kunci v.74467 SDB
2007

9. 1 kunci v.74469 SDB
2007

10.2 anak kunci gembok tas,
warna abu-abu

11.2 anak kunci (customer
key) SDB 1901 Nomor
A4350. Merk Mosler

12. Legalisir Surat Keputusan
NOKEP: 72-KW-XIV/
SDM/04/2011 tanggal 27
April 2011, tentang
pemindahan jabatan dan
Unit kerja kantor wilayah
PT. BRI Persero Tbk
Jakarta 2 atas nama
AGUS MURDIANTO, NIP
8334297702

13. Legalisir Surat Keputusan
NOKEP: 751-DIR/
SDM/08/2012, tanggal 03
Agustus 2012, tentang
Rotasi Direksi PT BRI
Persero Tbk atas nama
ROTUA ANASTASIA
SINAGA, NIP:
OB.56466490

14. Legalisir Surat Keputusan
NOKEP: 283-DIR/
SDM/03/2012 tanggal 15
Maret 2012, tentang
pemindahan jabatan dan
Unit kerja kantor wilayah

Hal. 163 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. BRI Persero Tbk
Jakarta 2 atas nama
RAHMAN ARIF, NIP:
OB.55866790.

15. Legalisir Surat Keputusan
NOKEP: 230-DIR/
SDM/02/2012, tanggal 28
Februari 2012, tentang
penetapan kembali
jabatan (Job Grade) dan
kenaikan golongan
pekerja (Person Grade)
Direksi PT BRI Persero
Tbk. a.n ALBERT RADJA
GUKGUK, NIP
OA.91795783.

16. Legalisir Surat Keputusan
NOKEP: 275-DIR/
SDM/03/2012, tanggal 12
Maret 2012, tentang
pemindahan jabatan dan
unit kerja dan kenaikan
golongan pekerja (Person
Grade) Direksi PT BRI
Persero Tbk. atas nama
AGUS DWI UTOMO, NIP
OB.34646388.

17. Legalisir identifikasi
jabatan, tujuan jabatan
dan tanggung jawab
utama Accoun Officer
Kantor Wilayah PT. BRI
Persero Tbk.

18. Legalisir identifikasi
jabatan, tujuan jabatan
dan tanggung jawab
utama Administrasi Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah PT. BRI
Persero Tbk.

19. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Analisis Risiko Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.

20. Legalisir Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 19 tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.

21. Legalisir Salinan Akta Jaminan Gadai Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.

22. Legalisir Akta Perjanjian kredit Nomor 55 tertanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris DWIYANTI SWANDAYANI ADITIA, SH.

23. Legalisir Akta Addendum Nomor 146, tanggal 24 September 2008, yang dibuat dihadapan Notaris SRI SYUHADA, SH.

24. Legalisir Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja Nomor

Hal. 165 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 tertanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.

25. Legalisir Akta Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan, dan penambahan jaminan kredit modal kerja Nomor 13 tertanggal 14 Juli 2009, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.

26. Legalisir Akta Addendum penurunan plafon, perubahan jangka waktu dan perubahan jaminan Nomor 19, tertanggal 18 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.

27. Legalisir Akta Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan, dan penambahan jaminan kredit modal kerja, Nomor 26 tertanggal 24 September 2010 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.

28. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) I Nomor 11 tertanggal 8 Juni 2011, yang dibuat dihadapan



Notaris Drs. H.
ZARKASYI NURDIN, SH.

29. Legalisir Akta Perjanjian
Novasi kredit modal kerja
(KMK) II Nomor 12
tertanggal 8 Juni 2011,
yang dibuat dihadapan
Notaris Drs. H.
ZARKASYI NURDIN, SH.

30. Legalisir Akta Perjanjian
Kredit Modal Kerja (KMK)
III Nomor 13 tertanggal 8
Juni 2011, yang dibuat
dihadapan Notaris Drs. H.
ZARKASYI NURDIN, SH.

31. Legalisir Akta Addendum,
dan suplesi perjanjian
kredit modal kerja (KMK) I
Nomor 60 tertanggal 29
Juli 2011, yang dibuat
dihadapan Notaris Drs. H.
ZARKASYI NURDIN, SH.

32. Legalisir Akta Addendum
Perjanjian dan penarikan
agunan kredit modal kerja
(KMK) Nomor 43 tertanggal
27 Februari 2012, yang
dibuat dihadapan Notaris
Drs. H. ZARKASYI
NURDIN, SH.

33. Legalisir Akta perjanjian
suplesi dan perpanjangan
jangka waktu Kredit
Modal Kerja Nomor 42
tanggal 27 Juli 2012,
dibuat dihadapan Notaris



Drs. H. ZARKASYI
NURDIN, SH.

34. Legalisir satu bundel
Putusan Kredit Nomor
496/KW-XIV/

ADK/07/2012, tanggal 18
Juli 2012 dari Rp18 miliar
menjadi Rp28 miliar.

35. Legalisir Memorandum
Analisis Kredit Menengah
Nomor GAO/07/2012 dan
No:/ARK/07/2012 tanggal
12 Juli 2012, yang di
tandatangani oleh
BRAHMOKO KRISTIAJI
(GH ARK), PHOPY Ch.
TUPON (Analisis Group
ARK) dan AGUS
MURDIANTO (Account
Officer).

36. Legalisir Buku mutasi
SDB dari tanggal 08 Juni
2011 s/d tanggal 25
September 2012.

37. Legalisir Sertifikat
Jaminan Fidusia Nomor
W8 – 0077632
AH.05.01.TH.2011/STD
tanggal 30 November
2011, yang dikeluarkan
Kementerian Hukum dan
HAM RI Kantor Wilayah
Jawa Barat

38. Legalisir Daftar stock LM
tanggal 07 Juni 2012,
yang ditandatangani oleh
RATNA DEWI (debitur)



dan diketahui oleh
DENNY S. ADJI
(Wapimwil).

39. Legalisir Berita Acara
Pemeriksaan Agunan
tanggal 25 September
2012, yang
ditandatangani oleh
ROTUA ANASTASIA
(pemeriksa), AGUS
MURDIANTO, M. DENY,
RATNA DEWI, dan
mengetahui RAHMAN
ARIF.

40. Legalisir Hasil Penaksiran
Emas tanggal 24
September 2012 yang
ditandatangani oleh
MARYANA YUNUS dan
HADI SUMITRO.

41. Legalisir Berita Acara
Pemeriksaan Emas
tanggal 25 September
2012, yang
ditandatangani oleh
BRAHMOKO KRISTIAJI
(GH ARK), ROTUA
ANASTASIA SINAGA (Pj.
Kabag ADK), AGUS
MURDIANTO (AO),
RAHMAN ARIF
(Wapinwil) dan
mengetahui ALBERT
RADJAGUKGUK (Pinwil).

42. Legalisir Surat tanda
terima dokumen agunan
PT. BOENGUSU DJAYA

Hal. 169 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor B.5964/KW-XIV/
ADK/07/2012 tanggal 27
Juli 2012 yang di
tandatangani Ny. Ratna
Dewi (yang menyerahkan)
dan Rotua Anastasia
Sinaga (yang menerima).
43. Foto-foto pengecekan
Logam Mulia pada saat
jaminan fidusia bulan Juni
2011, yang dilakukan oleh
AO/Pihak BRI.
44. Foto-foto penyerahan
Logam Mulia dan serah
terima kunci SDB pada
saat jaminan gadai pada
tanggal 27 Juli 2012.
45. Asli surat pernyataan
yang dibuat dan
ditandatangani oleh M.
WIBOWO pada tanggal
14 Januari 2013.
46. Asli surat PT. BRI Persero
Tbk. Kantor Wilayah
Jakarta 2 Nomor R.540/
KW-XIV/ADK/07/2011
tanggal 29 Juli 2011.
47. Asli Buku Catatan daftar
nasabah SDB tahun 2010
s/d 2012
48. Asli buku mutasi SDB dari
tanggal 31 Januari 2012
s/d tanggal 25 Februari
2013
49. Asli Berita Acara
Pemeriksaan Agunan
tanggal 25 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditandatangani
oleh ROTUA ANASTASIA,
RATNA DEWI (PT.
Boengsu Djaya),
RAHMAN ARIF, H. DENI
dan AGUS MURDIANTO

50. Fotokopi Surat Edaran
Nose: S.29-DIR/
DJS/11/2010 dari PT. BRI
(Persero) tentang
Pelayanan Safe Deposit
Box, tanggal 16
Nopember 2010, yang
ditandatangani SOFYAN
BASIR (Direktur Utama)
dan A. TONI SOETIRTO
(Direktur).

51. Fotokopi Perjanjian Sewa
Menyewa Safe Deposit
Box PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk
Nomor SDB: 2007,
tanggal 05 April 2011,
tertera cap Materai
Teraan Direktorat
Jenderal Pajak Rp06000
tanggal 12/01/11, antara
SIGIT MURTIYOSO
(Bank) dan RATNA DEWI
(Penyewa)

52. Fotokopi Perjanjian Sewa
Menyewa Safe Deposit
Box PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk
Nomor SDB: 1158,
tanggal 27 September
2010, tertera cap Materai

Hal. 171 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempel Rp6000, antara
SIGIT MURTIYOSO
(Bank) dan RATNA DEWI
(Penyewa).

53. Fotokopi Surat Keputusan
PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk.
NOKEP: 50/KC- XIV/
OPS/09/2012 tentang
Penunjukan Pemegang
Kunci PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero)
Kantor Cabang Jakarta
Gatot Subroto, tanggal 03
September 2012, yang
ditandatangani AGUNG
SETIABUDI (Pemimpin
Cabang).

54. Fotokopi dengan cap
"KHUSUS UNTUK
KEPOLISIAN" Berita
Acara PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Wilayah Jakarta 2,
tanggal 24 September
2012, Perihal:
pemeriksaan/pengujian/
penaksiran dilakukan oleh
PT Bank BRI Syariah
Menara Jamsostek (Ibu
Maryana Yunus dan
Bapak Hadi Sumitro),
yang ditandatangani oleh:
Rahman Arif (Wapinwil),
Rotua Anastasia Sinaga
(Pj. Kabag ADK), Agus
Murdianto (AO



Pengelola), Adhi Julian
(Petugas ADK), dan Arum
Budiyati (Petugas ADK).

55. Fotokopi dengan cap
"KHUSUS UNTUK
KEPOLISIAN" Surat PT
Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. kepada
Pemimpin Cabang Bank
Rakyat Indonesia se-
Kanwil BRI Jakarta 2,
Nomor B. 2332/KW-XIV/
ADK/04/2011, Perihal:
Kredit Menengah diatas
Rp10 M di Kanwil BRI
Jakarta 2, tanggal 18 April
2011, yang
ditandatangani Nandi H
Hamaki (Pinwil) dan
OSBAL SARAGI R
(Wapinwil).

56.1 (satu) berkas Fotokopi
dengan cap "KHUSUS
UNTUK KEPOLISIAN"
Pedoman Pelaksanaan
Kredit Bisnis Menengah
PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) (PPK
MENENGAH-BRI), tanpa
tanggal Oktober 2003 dan
Agustus 2006.

57. fotokopi legalisir Surat
Edaran NOSE: S. 29-DIR/
DJS/11/2010, tanggal 16
Nopember 2010 tentang
Pelayanan Safe Deposit
Box.



58. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP: S. 201-DIR/LYN/08/2011 tentang Buku Pedoman Operasional (BPO) Safe Deposit Box Untuk Kantor Cabang Khusus Dan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani SOFYAN BASIR dan SUPRAJARTO.

59. Fotokopi legalisir Surat Keputusan: NOKEP: 028/KC-XIV/OPS/05/2012, tanggal 21 Mei 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani SIGIT MURTIYOSO.

60. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP: 50/KC-XIV/OPS/09/2012, tanggal 03 September 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.



61. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP: 01/KC-XIV/OPS/01/2013, tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto, yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.
62. Fotokopi legalisir Register pembukaan Safe Deposit Box XL/1158 dan XL/2007 a.n. RATNA DEWI.
63. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang penggunaan SDB untuk menyimpan barang-barang sesuai Undang-undang a.n RATNA DEWI, tanggal 27 September 2010.
64. Fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Antara SIGIT MURTIYOSO dengan RATNA DEWI, tanpa Nomor dan tanggal.
65. Fotokopi legalisir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box Nomor 1158 a.n. RATNA DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September
2010.

66. Fotokopi legalisir Kartu
Contoh Tanda Tangan
a.n. RATNA DEWI.

67. Fotokopi legalisir slip
penyetoran Jaminan
Kunci SDB XL/1158
sebesar Rp500.000,00
tanggal 27 September
2010 a.n. RATNA DEWI.

68. Fotokopi legalisir slip
penyetoran PPN SDB
XL/1158 sebesar
Rp70.000,00 tanggal 27
September 2010 a.n.
RATNA DEWI.

69. Fotokopi legalisir slip
penyetoran Bea Materai
SDB XL/1158 sebesar
Rp18.000,00 tanggal 27
September 2010 a.n.
RATNA DEWI.

70. Fotokopi legalisir slip
penyetoran Rek.
Perpanjangan SDB
XL/1158 sebesar
Rp700.000,00 tanggal 27
September 2010 a.n.
RATNA DEWI.

71. Fotokopi legalisir Register
Pembukaan SDB
XL/1635 a.n. RAHMAN
ARIF

72. Fotokopi dengan cap
"KHUSUS UNTUK
KEPOLISIAN" Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan PT.Bank
Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Nokep:
S.191-DIR/LYN/04/2013,
tanggal: April 2013, yang
ditandatangani oleh
LENNY SUGIHAT
(Direktur) dan
SUPRAJARNO (Direktur),
tentang: Buku Prosedur
Operasional (BPO), Divisi
Analisis Resiko Kredit
(ARK), PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Tbk.

73. Fotokopi dengan cap
"KHUSUS UNTUK
KEPOLISIAN" Surat
Keputusan PT.Bank
Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Nokep:
S.08-DIR/ADK/02/2011,
tanggal 21 Februari 2011,
yang ditandatangani
SOFYAN BASIR (Direktur
Utama) dan LENNY
SUGIHAT (Direktur),
tentang: Pedoman
Pelaksanaan Kredit (PPK)
Bisnis Menengah dan
Korporasi PT. BANK
RAKYAT INDONESIA
(Persero), Tbk (PPK
BISNIS MENENGAH
DAN KORPORASI)

74. Fotokopi dengan cap
"KHUSUS UNTUK
KEPOLISIAN" Surat

Hal. 177 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan PT.Bank
Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Nokep:
S.136-DIR/LYN/10/2012,
tanggal 31 Oktober 2012,
yang ditandatangani
SOFYAN BASIR (Direktur
Utama) dan LENNY
SUGIHAT (Direktur),
tentang: Buku Prosedur
Operasional Closed
Circuit Television (CCTV)
dan Kamera Embeddeb.

75. Fotokopi dengan cap
"KHUSUS UNTUK
KEPOLISIAN" Buku
Prosedur Operasional
Closed Circuit Television
(CCTV) PT.Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk,
Jakarta, 2012, yang
ditandatangani oleh
ANDARINI (PJ. Wakil
Kepala Divisi) dan
RETNO KESWANDANI
(PJ. Kepala Bagian).

76. Fotokopi dengan cap
"KHUSUS UNTUK
KEPOLISIAN" Buku
Prosedur Operasional
Safe Deposit Box
PT.Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk,

77. Fotokopi dengan cap
"KHUSUS UNTUK
KEPOLISIAN" Nota Dinas
PT.Bank Rakyat



Indonesia (Persero) Tbk
No.B.048-DIR/DKP/
BNP/07/2011, tanggal 14
Juli 2011, perihal:
Pengujian Final Draft
Buku Prosedur
Operasional (BPO) Safe
Deposit Box.

78. Fotokopi dengan cap
"KHUSUS UNTUK
KEPOLISIAN" Nota Dinas
PT.Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk
No.B.131-DIR/

LYN/06/2011, tanggal 27
Juni 2011, perihal:
Permohonan Pengujian
Final Draft Buku Prosedur
Operasional (BPO) Safe
Deposit Box.

79. Fotokopi dengan cap
"KHUSUS UNTUK
KEPOLISIAN" Surat
Keputusan PT.Bank
Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Nokep:
S.196-DIR/LYN/07/2011,
Jakarta 2011, yang
ditandatangani SOFYAN
BASIR (Direktur Utama)
dan LENNY SUGIHAT
(Direktur), tentang:
Petunjuk Pelaksanaan
Closed Circuit Television
(CCTV).

80. Fotokopi dengan cap
"KHUSUS UNTUK



KEPOLISIAN" Nota Dinas
PT.Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk
No.B.598-LYN/
KPO/07/2011, tanggal 21
Juli 2011, perihal:
pengesahan surat
keputusan direksi tentang
petunjuk pelaksanaan
CCTV.

81. Fotokopi dengan cap
"KHUSUS UNTUK
KEPOLISIAN" Petunjuk
Pelaksanaan Closed
Circuit Television (CCTV)
dan Lembar Pengesahan
Petunjuk Pelaksanaan:
Closed Circuit Television
(CCTV) tanggal 21 Juli
2011, yang
ditandatangani SURJA
(Wakil Kepala Divisi) dan
YOSRIADI (Kepala
Bagian).

82. Photo copy Nota Dinas
Nomor B.284-
ARK/09/2012 tanggal 21
September 2012 Tentang
MAK atas nama PT.
Boengsu Djaya.

83. Photo copy Memorandum
Analisis Kredit Menengah
No:../GAO/09/2012 dan
No.383/ARK/09/2012
tanggal 21 September
2012 Perihal Permohonan
Suplesi fasilitas pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMK atas nama PT.
Boengsu Djaya debitur
Prakarsa AO Kanwil BRI
Jakarta 2.

84. Photo copy Putusan
Kredit Nomor B.470/WK-
XIV/ADK/09/2012 tanggal
25 September 2012
Perihal Perubahan Kredit
dari Rp38 miliar menjadi
Rp40 miliar.

85. Photo copy Surat PT. BRI
(Persero) Tbk Kanwil
Jakarta 2 Nomor R.1022//
KW-XV/ADK/XI/2012
tanggal 09 Nopember
2012 kepada Kepala
Divisi Hukum Kantor
Pusat BRI Perihal
Laporan Dispute Nilai
Agunan Debitur.

86. Asli slip penyetoran PT.
BRI (Persero) Tbk tanggal
28-03-2010 atas nama
PT. Boengsu Djaya
sejumlah
Rp297.000.000,00

87. Asli slip penyetoran PT.
BRI (Persero) Tbk tanggal
18-10-2010 atas nama
PT. Boengsu Djaya
sejumlah
Rp300.000.000,00

88. Asli slip penyetoran PT.
BRI (Persero) Tbk tanggal
21-01-2013 atas nama
PT. Boengsu Djaya

Hal. 181 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah

Rp275.000.000,00

89. Asli slip penyetoran PT.

BCA tanggal 20-10-2011

atas nama Ratna Dewi

sejumlah

Rp207.030.000,00

90. Asli slip permohonan

uang BCA No.Rek

Penerima:

114701000255509 atas

nama Ratna Dewi tanggal

20-01-2011 sejumlah

Rp207.030.000,00

91. Asli slip permohonan

uang BCA No.Rek

Penerima:

053801000204156 atas

nama Ratna Dewi tanggal

30-03-2011 sejumlah

Rp1.450.030.000,00

92. Asli slip permohonan

uang BCA No.Rek

Penerima:

053801000115307 an. PT.

Boengsu Djaya tgl

30-06-2011 sejumlah

Rp1.087.030.000,00

93. Asli slip permohonan

uang BCA No.Rek

Penerima:

053801000115307 an. PT.

Boengsu Djaya tgl

28-07-2011 sejumlah

Rp225.000.000,00

94. Asli slip permohonan

uang BCA No.Rek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima:

053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl
10-08-2011 sejumlah
Rp225.000.000,00

95. Asli slip penyetoran BCA
No.Rek Penerima
053801000369150 atas
nama Ratna Dewi tanggal
30-09-2011 sejumlah
Rp75.030.000,00

96. Asli slip penyetoran BCA
No.Rek Penerima
053801000369150 atas
nama PT. Boengsu Djaya
tanggal 31-10-2011
sejumlah
Rp97.030.000,00

97. Asli slip penyetoran BCA
No.Rek Penerima
053801000369150 atas
nama Ratna Dewi tanggal
31-10-2011 sejumlah
Rp192.030.000,00

98. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek
Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl
29-11-2011 sejumlah
Rp98.030.000,00

99. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek
Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl

Hal. 183 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-11-2011 sejumlah
Rp185.030.000,00

100. Asli slip
permohonan uang BCA
No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl
22-12-2011 sejumlah
Rp100.030.000,00

101. Asli slip
permohonan uang BCA
No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl
22-12-2011 sejumlah
Rp191.030.000,00

102. Asli slip
permohonan uang BCA
No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl
28-12-2011 sejumlah
Rp315.030.000,00

103. Asli slip
permohonan uang BCA
No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl
19-03-2012 sejumlah
Rp198.030.000,00

104. Asli slip
permohonan uang BCA
No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl
27-04-2012 sejumlah
Rp192.030.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Asli slip
permohonan uang BCA
No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl
14-05-2012 sejumlah
Rp200.030.000,00
106. Asli slip
permohonan uang BCA
No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl
28-06-2012 sejumlah
Rp200.030.000,00
107. Asli slip
permohonan uang BCA
No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl
02-08-2012 sejumlah
Rp500.030.000,00
108. Asli slip
permohonan uang BCA
No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl
02-10-2012 sejumlah
Rp20.030.000,00
109. Asli slip
permohonan uang BCA
No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl
28-02-2013 sejumlah
Rp250.030.000,00
110. Asli slip
permohonan uang BCA

Hal. 185 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl
30-04-2013 sejumlah
Rp300.030.000,00

111. Asli slip
permohonan uang BCA
No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl
31-05-2013 sejumlah
Rp320.030.000,00

112. Asli slip
permohonan uang BCA
No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl
17-07-2012 sejumlah
Rp200.030.000,00

113. Rekening koran
PT. Boengsu Djaya
No.Rek: 53801000204156
periode Januari 2008 s/d
31 Desember 2008 saldo
awal Rp3.992.921.128,00

114. 2 lembar Rekening
koran PT. Boengsu Djaya
No.Rek: 53801000204156
periode Januari 2009 s/d
31 Desember 2009 saldo
awal Rp3.992.921.128,00
dan saldo akhir
Rp9.100.497.985,

115. 2 lembar Rekening
koran PT. Boengsu Djaya
No.Rek: 53801000204156
periode 01 Januari 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 31 Desember 2010
saldo awal
Rp9.100.497.985,00 dan
saldo akhir
Rp7.983.334.692.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 192/PID/2014/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Maret 2014 yang dimintakan banding sekedar mengenai Pasal-Pasal Dakwaan yang tidak terbukti dan yang terbukti serta mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa RAHMAN ARIF, S.E., M.M tersebut diatas secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 49 ayat (1) Huruf a, b UU Nomor 10 tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair, Pasal 49 ayat (2) Huruf b UU Nomor 10 tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair dan Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Subsidair;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan-Dakwaan tersebut;
- Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Memalsukan Surat" dalam Dakwaan Ketiga;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 7 (tujuh) hari;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

1.Fotokopi dengan cap ("KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN") 1 (satu)
Eksemplar Surat Edaran NOSE: S.06-DIR/ADK/03/2011, tentang

Hal. 187 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit Dengan Agunan Kas Atau Setara Dengan Kas, yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat: Jalan Jenderal Sudirman No.44-46, Jakarta Selatan, tertanggal 21 Maret 2011;
- 2.Fotokopi dengan cap ("KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN") 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE: S.8-DIR/ADK/05/2004, tentang Agunan Kredit, yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat: Jalan Jenderal Sudirman No.44-46, Jakarta Selatan, tertanggal 11 Mei 2004;
- 3.Gunting besar, 36 inci, warna merah, panjang kurang lebih 1 meter;
- 4.Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA;
- 5.Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA dan Sdr AGUS MURDIANTO;
- 6.590 keping logam tembaga disepuh emas beserta sertifikat yang menempel pada masing-masing keping logam hasil pemeriksaan ahli pengadaan;
- 7.1 buah tas abu-abu;
- 8.1 kunci v.74467 SDB 2007;
- 9.1 kunci v.74469 SDB 2007;
- 10.2 anak kunci gembok tas, warna abu-abu;
- 11.2 anak kunci (customer key) SDB 1901 Nomor A4350. Merk Mosler;
- 12.Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 72-KW-XIV/SDM/04/2011 tanggal 27 April 2011, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama AGUS MURDIANTO, NIP 8334297702;
- 13.Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 751-DIR/SDM/08/2012, tanggal 03 Agustus 2012, tentang Rotasi Direksi PT BRI Persero Tbk atas nama ROTUA ANASTASIA SINAGA, NIP: OB.56466490;
- 14.Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama RAHMAN ARIF, NIP: OB.55866790;
- 15.Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 230-DIR/SDM/02/2012, tanggal 28 Februari 2012, tentang penetapan kembali jabatan (Job Grade) dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Persero Tbk. a.n ALBERT RADJA GUKGUK, NIP OA.91795783;

16. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 275-DIR/SDM/03/2012, tanggal 12 Maret 2012, tentang pemindahan jabatan dan unit kerja dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. atas nama AGUS DWI UTOMO, NIP OB.34646388;
17. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Accoun Officer Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk;
18. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Administrasi Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk;
19. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Analisis Risiko Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk;
20. Legalisir Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 19 tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH;
21. Legalisir Salinan Akta Jaminan Gadai Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH;
22. Legalisir Akta Perjanjian kredit Nomor 55 tertanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris DWIYANTI SWANDAYANI ADITIA,SH;
23. Legalisir Akta Addendum Nomor 146, tanggal 24 September 2008, yang dibuat dihadapan Notaris SRI SYUHADA, SH;
24. Legalisir Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja Nomor 3 tertanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH;
25. Legalisir Akta Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan, dan penambahan jaminan redit modal kerja Nomor 13 tertanggal 14 Juli 2009, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH;
26. Legalisir Akta Addendum penurunan plafon, perubahan jangka waktu dan perubahan jaminan Nomor 19, tertanggal 18 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH;
27. Legalisir Akta Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan, dan penambahan jaminan kredit modal

Hal. 189 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerja, Nomor 26 tertanggal 24 September 2010 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH;
28. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) I Nomor 11 tertanggal 8 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH;
29. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) II Nomor 12 tertanggal 8 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH;
30. Legalisir Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) III Nomor 13 tertanggal 8 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH;
31. Legalisir Akta Addendum, dan suplesi perjanjian kredit modal kerja (KMK) I Nomor 60 tertanggal 29 Juli 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH;
32. Legalisir Akta Addendum Perjanjian dan penarikan agunan kredit modal kerja (KMK) Nomor 43 tertanggal 27 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH;
33. Legalisir Akta perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu Kredit Modal Kerja Nomor 42 tanggal 27 Juli 2012, dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH;
34. Legalisir satu bundel Putusan Kredit Nomor 496/KW-XIV/ADK/07/2012, tanggal 18 Juli 2012 dari Rp18 miliar menjadi Rp28 miliar;
35. Legalisir Memorandum Analis Kredit Menengah Nomor GAO/07/2012 dan No:/ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012, yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), PHOPY Ch. TUPON (Analis Group ARK) dan AGUS MURDIANTO (Account Officer);
36. Legalisir Buku mutasi SDB dari tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 25 September 2012;
37. Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8 – 0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 November 2011, yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat;
38. Legalisir Daftar stock LM tanggal 07 Juni 2012, yang ditandatangani oleh RATNA DEWI (debitur) dan diketahui oleh DENNY S. ADJI (Wapimwil).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012, yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA (pemeriksa), AGUS MURDIANTO, M. DENY, RATNA DEWI, dan mengetahui RAHMAN ARIF;
40. Legalisir Hasil Penaksiran Emas tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh MARYANA YUNUS dan HADI SUMITRO;
41. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012, yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. Kabag ADK), AGUS MURDIANTO (AO), RAHMAN ARIF (Wapinwil) dan mengetahui ALBERT RADJAGUKGUK (Pinwil).
42. Legalisir Surat tanda terima dokumen agunan PT. BOENGUSU DJAYA Nomor B.5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang di tandatangi Ny. Ratna Dewi (yang menyerahkan) dan Rotua Anastasia Sinaga (yang menerima).
43. Foto-foto pengecekan Logam Mulia pada saat jaminan fidusia bulan Juni 2011, yang dilakukan oleh AO/Pihak BRI;
44. Foto-foto penyerahan Logam Mulia dan serah terima kunci SDB pada saat jaminan gadai pada tanggal 27 Juli 2012;
45. Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. WIBOWO pada tanggal 14 Januari 2013;
46. Asli surat PT. BRI Persero Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor R.540/KW-XIV/ADK/07/2011 tanggal 29 Juli 2011;
47. Asli Buku Catatan daftar nasabah SDB tahun 2010 s/d 2012;
48. Asli buku mutasi SDB dari tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 25 Februari 2013;
49. Asli Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA, RATNA DEWI (PT. Boengsu Djaya), RAHMAN ARIF, H. DENI dan AGUS MURDIANTO;
50. Fotokopi Surat Edaran Nose: S.29-DIR/DJS/11/2010 dari PT. BRI (Persero) tentang Pelayanan Safe Deposit Box, tanggal 16 Nopember 2010, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan A. TONI SOETIRTO (Direktur);
51. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB: 2007, tanggal 05 April 2011, tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak

Hal. 191 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp06000 tanggal 12/01/11, antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa);
52. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB: 1158, tanggal 27 September 2010, tertera cap Materai Tempel Rp6000, antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa).
53. Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP: 50/KC- XIV/OPS/09/2012 tentang Penunjukan Pemegang Kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto, tanggal 03 September 2012, yang ditandatangani AGUNG SETIABUDI (Pemimpin Cabang).
54. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Berita Acara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2, tanggal 24 September 2012, Perihal: pemeriksaan/ pengujian/ penaksiran dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah Menara Jamsostek (Ibu Maryana Yunus dan Bapak Hadi Sumitro), yang ditandatangani oleh: Rahman Arif (Wapinwil), Rotua Anastasia Sinaga (Pj. Kabag ADK), Agus Murdianto (AO Pengelola), Adhi Julian (Petugas ADK), dan Arum Budiati (Petugas ADK).
55. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia se- Kanwil BRI Jakarta 2, Nomor B. 2332/ KW-XIV/ADK/04/2011, Perihal: Kredit Menengah diatas Rp10 M di Kanwil BRI Jakarta 2, tanggal 18 April 2011, yang ditandatangani Nandi H Hamaki (Pinwil) dan OSBAL SARAGI R (Wapinwil).
- 56.1 (satu) berkas Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK MENENGAH-BRI), tanpa tanggal Oktober 2003 dan Agustus 2006.
57. fotokopi legalisir Surat Edaran NOSE: S. 29-DIR/DJS/11/2010, tanggal 16 Nopember 2010 tentang Pelayanan Safe Deposit Box;
58. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP: S. 201-DIR/ LYN/08/2011 tentang Buku Pedoman Operasional (BPO) Safe Deposit Box Untuk Kantor Cabang Khusus Dan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani SOFYAN BASIR dan SUPRAJARTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotokopi legalisir Surat Keputusan: NOKEP: 028/KC-XIV/OPS/05/2012, tanggal 21 Mei 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani SIGIT MURTIYOSO;
60. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP: 50/KC-XIV/OPS/09/2012, tanggal 03 September 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI;
61. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP: 01/KC-XIV/OPS/01/2013, tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto, yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI;
62. Fotokopi legalisir Register pembukaan Safe Deposit Box XL/1158 dan XL/2007 a.n. RATNA DEWI;
63. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang penggunaan SDB untuk menyimpan barang-barang sesuai Undang-undang a.n RATNA DEWI, tanggal 27 September 2010;
64. Fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Antara SIGIT MURTIYOSO dengan RATNA DEWI, tanpa Nomor dan tanggal;
65. Fotokopi legalisir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box Nomor 1158 a.n. RATNA DEWI tanggal 27 September 2010.
66. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. RATNA DEWI;
67. Fotokopi legalisir slip penyetoran Jaminan Kunci SDB XL/1158 sebesar Rp500.000,00 tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI;
68. Fotokopi legalisir slip penyetoran PPN SDB XL/1158 sebesar Rp70.000,00 tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
69. Fotokopi legalisir slip penyetoran Bea Materai SDB XL/1158 sebesar Rp18.000,00 tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI;
70. Fotokopi legalisir slip penyetoran Rek. Perpanjangan SDB XL/1158 sebesar Rp700.000,00 tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI;
71. Fotokopi legalisir Register Pembukaan SDB XL/1635 a.n. RAHMAN ARIF;

Hal. 193 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep: S.191-DIR/LYN/04/2013, tanggal: April 2013, yang ditandatangani oleh LENNY SUGIHAT (Direktur) dan SUPRAJARNO (Direktur), tentang: Buku Prosedur Operasional (BPO), Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
73. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep: S.08-DIR/ADK/02/2011, tanggal 21 Februari 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang: Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (PPK BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI);
74. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep: S.136-DIR/LYN/10/2012, tanggal 31 Oktober 2012, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang: Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) dan Kamera Embeddeb;
75. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, 2012, yang ditandatangani oleh ANDARINI (PJ. Wakil Kepala Divisi) dan RETNO KESWANDANI (PJ. Kepala Bagian);
76. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
77. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.048-DIR/DKP/BNP/07/2011, tanggal 14 Juli 2011, perihal: Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box;
78. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.131-DIR/LYN/06/2011, tanggal 27 Juni 2011, perihal: Permohonan Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep: S.196-DIR/LYN/07/2011, Jakarta 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang: Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV).;
80. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.598-LYN/KPO/07/2011, tanggal 21 Juli 2011, perihal: pengesahan surat keputusan direksi tentang petunjuk pelaksanaan CCTV.-
81. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Lembar Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan: Closed Circuit Television (CCTV) tanggal 21 Juli 2011, yang ditandatangani SURJA (Wakil Kepala Divisi) dan YOSRIADI (Kepala Bagian).-
82. Photo copy Nota Dinas Nomor B.284-ARK/09/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang MAK atas nama PT. Boengsu Djaya.
83. Photo copy Memorandum Analisis Kredit Menengah No:.../GAO/09/2012 dan No.383/ARK/09/2012 tanggal 21 September 2012 Perihal Permohonan Suplesi fasilitas pinjaman KMK atas nama PT. Boengsu Djaya debitur Prakarsa AO Kanwil BRI Jakarta 2;
84. Photo copy Putusan Kredit Nomor B.470/WK-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 Perihal Perubahan Kredit dari Rp38 miliar menjadi Rp40 miliar;
85. Photo copy Surat PT. BRI (Persero) Tbk Kanwil Jakarta 2 Nomor R.1022//KW-XV/ADK/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012 kepada Kepala Divisi Hukum Kantor Pusat BRI Perihal Laporan Dispute Nilai Agunan Debitur;
86. Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 28-03-2010 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp297.000.000,00;
87. Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 18-10-2010 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp300.000.000,00;
88. Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 21-01-2013 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp275.000.000,00;
89. Asli slip penyetoran PT. BCA tanggal 20-10-2011 atas nama Ratna Dewi sejumlah Rp207.030.000,00;

Hal. 195 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 114701000255509 atas nama Ratna Dewi tanggal 20-01-2011 sejumlah Rp207.030.000,00;
91. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000204156 atas nama Ratna Dewi tanggal 30-03-2011 sejumlah Rp1.450.030.000,00;
92. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 30-06-2011 sejumlah Rp1.087.030.000,00;
93. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-07-2011 sejumlah Rp225.000.000,00;
94. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 10-08-2011 sejumlah Rp225.000.000,00;
95. Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama Ratna Dewi tanggal 30-09-2011 sejumlah Rp75.030.000,00;
96. Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama PT. Boengsu Djaya tanggal 31-10-2011 sejumlah Rp97.030.000,00;
97. Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama Ratna Dewi tanggal 31-10-2011 sejumlah Rp192.030.000,00;
98. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 29-11-2011 sejumlah Rp98.030.000,00;
99. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 29-11-2011 sejumlah Rp185.030.000,00;
100. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 22-12-2011 sejumlah Rp100.030.000,00;
101. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 22-12-2011 sejumlah Rp191.030.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-12-2011 sejumlah Rp315.030.000,00;
103. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 19-03-2012 sejumlah Rp198.030.000,00;
104. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 27-04-2012 sejumlah Rp192.030.000,00;
105. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 14-05-2012 sejumlah Rp200.030.000,00;
106. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-06-2012 sejumlah Rp200.030.000,00;
107. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 02-08-2012 sejumlah Rp500.030.000,00;
108. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 02-10-2012 sejumlah Rp20.030.000,00;
109. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-02-2013 sejumlah Rp250.030.000,00;
110. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 30-04-2013 sejumlah Rp300.030.000,00;
111. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 31-05-2013 sejumlah Rp320.030.000,00;
112. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 17-07-2012 sejumlah Rp200.030.000,00;
113. Rekening koran PT. Boengsu Djaya No.Rek: 53801000204156 periode Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 saldo awal Rp3.992.921.128,00;

Hal. 197 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114. 2 lembar Rekening koran PT. Boengsu Djaya No.Rek: 53801000204156 periode Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 saldo awal Rp3.992.921.128,00 dan saldo akhir Rp9.100.497.985,00;

115. 2 lembar Rekening koran PT. Boengsu Djaya No.Rek: 53801000204156 periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 saldo awal Rp9.100.497.985,00 dan saldo akhir Rp7.983.334.692,00;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa lainnya;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 38/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 38/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 November 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 November 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 5 November 2014 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 November 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 November 2014 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum:

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tersebut diatas, jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 201/PID/2014/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Terdakwa RAHMAN ARIF, S.E., M.M., ternyata peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, telah melakukan kekeliruan, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukum dalam Putusannya telah menyampaikan pendapat hukumnya yang keliru dan telah mengambil kesimpulan tanpa menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya dan Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, yaitu sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 49 ayat (2) Huruf b UU Nomor 10 tahun 1998, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti dengan alasan Terdakwa yang telah memberikan persetujuan dalam putusan kredit untuk mengubah ikatan barang jaminan kredit berupa emas milik saksi Ratna Dewi dari hak Fiducia menjadi hak Gadai, memberikan persetujuan untuk menyimpan barang jaminan kredit di Safe Deposit Box, bukan di ruang khazanah dan memberikan persetujuan untuk pemeriksaan keaslian/kualitas barang jaminan emas, perbuatan-perbuatan tersebut dinilai telah memenuhi unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan

Hal. 199 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

- Menimbang, bahwa unsur pokok Pasal 49 ayat (2) Huruf b UU Nomor 10 tahun 1998 adalah tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.
- Menimbang, bahwa unsur pokok dari Pasal 49 ayat (2) Huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;
- Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang telah memberikan persetujuan dalam putusan kredit untuk mengubah ikatan jaminan kredit berupa emas milik saksi Ratna Dewi dari Fidusia menjadi Gadai, memberikan persetujuan untuk menyimpan barang jaminan kredit di Safe Deposit Box yang semula disewa oleh saksi Ratna Dewi dan memberikan persetujuan untuk pemeriksaan keaslian/kualitas barang jaminan kredit berupa emas milik saksi Ratna Dewi tanpa disaksikan Ratna Dewi, perbuatan-perbuatan tersebut sekalipun merupakan pelanggaran terhadap SOP yang berlaku di lingkungan PT BRI (Persero) Tbk, namun bukan dan tidak termasuk ke dalam pengertian pelanggaran terhadap asas ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SOP, bukan termasuk dalam pelanggaran terhadap asas ketaatan bank terhadap UU Perbankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 ayat (2) Huruf b UU Nomor 10 tahun 1998 karena SOP hanya aturan internal yang bersifat administratif dan tidak ada ancaman pidananya;
- Menimbang, bahwa lagi pula SOP tidak termasuk dalam golongan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 49 ayat (2) Huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 secara tegas menyatakan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam perundang-undangan ini dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga perbuatan Terdakwa yang melanggar ketentuan dalam SOP di PT BRI (Persero) Tbk bukan yang dimaksud oleh Pasal 49 ayat (2) Huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 dan karenanya bukan merupakan tindak pidana;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur Pasal 49 ayat (2) Huruf b UU No.10 tahun 1998 yaitu unsur dengan sengaja tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank tidak terpenuhi.

- Menimbang, bahwa olah karena salah satu unsur Pasal 49 ayat (2) Huruf b UU No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar tidak terbukti dan karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Subsidiar tersebut.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI sebagaimana tersebut diatas yang dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan yang keliru karena didasarkan tidak diterapkannya peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena dalam mengambil keputusannya Majelis Hakim tidak terlebih dahulu menguraikan dan tidak membahas pemenuhan unsur-unsur delict dari Pasal-Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu tidak menguraikan analisa yuridis dan fakta yang terbukti dalam persidangan, namun Majelis Hakim langsung menyatakan pendapat hukumnya mengenai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SOP bukan termasuk dalam pelanggaran terhadap asas-asas ketaatan bank terhadap UU Perbankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 ayat (2) Huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 karena SOP hanya aturan internal yang bersifat administratif dan tidak ada ancaman pidananya dan bukan termasuk dalam peraturan perundang-undangan sehingga perbuatan Terdakwa RAHMAN ARIF tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa RAHMAN ARIF dianggap tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 49 ayat (2) Huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAN ARIF, S.E.,M.M., selaku Komite Kredit, yang telah memberikan persetujuan dalam putusan kredit untuk mengubah ikatan jaminan kredit berupa emas milik saksi Ratna Dewi dari Fidusia menjadi Gadai, memberikan persetujuan untuk menyimpan barang jaminan kredit di Safe Deposit Box yang semula disewa oleh saksi Ratna Dewi dan memberikan persetujuan untuk pemeriksaan keaslian/kualitas barang jaminan kredit berupa emas milik saksi Ratna Dewi tanpa disaksikan Ratna Dewi, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan tindak pidana melainkan hanya pelanggaran administrasi saja. Hal ini disebabkan karena

Hal. 201 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. telah menegaskan kembali tentang pengertian perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalam Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMMY SOEHARTO, perkara ruislag tanah Bulog, sebagai berikut: "Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu Pasal dari undang-undang yang dilanggar Terdakwa tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya, atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu keputusan dalam masyarakat perihal memperhatikan pihak lain".

Menimbang bahwa saksi/Ahli dari Bank Indonesia – MOHAMAD ILHAM, SE. MM., yang diajukan dalam persidangan ini juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian Pasal 49 ayat (2) Huruf b tentang Perbankan adalah: melakukan perbuatan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, artinya seluruh organ bank baik anggota dewan komisaris, direksi maupun pegawai bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kegiatan usaha perbankan harus mentaati seluruh aturan yang berlaku dan mengatur kegiatan usaha bank tersebut, dimana aturan ini bisa merupakan aturan eksternal maupun aturan internal bank dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa RAHMAN ARIF selaku Komite Kredit/Wakil Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta, bersama-sama dengan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Administrasi Kredit, saksi AGUS MURDIANTO selaku Junior Account Officer I PT. BRI (Persero) Tbk Jakarta 2, dan saksi Ir. ALBERT RAJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta dan Komite Kredit (masing-masing dalam berkas tersendiri) telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yakni tidak melaksanakan peraturan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, yang didalamnya mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan dan surat Keputusan Direksi PT BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perero) tbl Nomor Nokep: S-08-DIR/ADK/02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BRI (Persero), Tbk, selain itu juga perbuatan Terdakwa melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimana dalam penjelasan umumnya sudah disebutkan secara tegas bahwa prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana.

Bahwa Pasal 49 ayat (2) Huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan usaha Bank. Hal ini penting diatur karena jenis dan bentuk usaha yang dilakukan oleh Bank akan sangat mempengaruhi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara, sehingga kewajiban bagi pegawai bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan adalah sangat mutlak. Jenis dan bentuk usaha bank ini merupakan indikator yang akan sangat menentukan apakah perbankan akan menciptakan kesejahteraan atau tidak.

Dalam Bab II UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur tentang Asas, Fungsi dan Tujuan sebagaimana dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Dalam Bab II Surat Keputusan Direksi PT.BRI (Persero) Nokep: S-08-DIR/ADK/02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero), point (c) tentang Profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, bahwa semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus:

Mentaati etika pemberian kredit yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama.
- b. menyadari dan memahami sepenuhnya UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yakni anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Hal. 203 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



- c. menyadari bahwa setiap pemberian kredit hendaknya benar-benar di dasarkan pada asas-asas kredit yang sehat, pertimbangan yang objektif dan independen serta profesionalisme perbankan.
- d. melaksanakan pemahaman aspek legal perkreditan dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan

Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta Wakil Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta dan sekaligus sebagai anggota Komite Kredit PT. BRI (Persero) Tbk Jakarta 2, Terdakwa RAHMAN ARRIEF disamping berpedoman pada uraian tujuan, tanggungjawab dan wewenangnya, juga harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PT. BANK BRI antara lain Surat Keputusan Direksi PT. BRI Nokep: S.08-DIR/ADK/02/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BRI (Persero), Tbk (PPK Bisnis menengah dan Korporasi) yang menyebutkan sebagai salah satu jajaran Anggota Pemutus Kredit, Terdakwa dalam melaksanakan setiap proses dalam memutuskan kredit dilingkungan Bisnis Menengah dan Korporasi harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah bahwa semua pegawai bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus di dasarkan pada prinsip kehati-hatian serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Kristian, SH dan Yopi Gunawan, SH.MH.MM, Editor Prof.DR Edi Setiadi, SH,MH, Tindak Pidana Perbankan, Penerbit Nuansa Aulia-Bandung, September 2013).

Prinsip kehati-hatian adalah penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan yang sudah dipercayakan masyarakat untuk mencegah dilakukannya kecurangan atau bahkan suatu tindak pidana atau penyelewengan. Sehingga semua pegawai bank dan dewan komisaris harus mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua ketentuan yang menyangkut prinsip kehati-hatian bank serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sikap dan perilaku pegawai bank itu sendiri. Prinsip tanggungjawab dan prinsip kehati-hatian ini pada dasarnya dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat dan untuk mencegah dilakukannya kecurangan-kecurangan atau bahkan suatu tindak pidana atau penyelewengan. Terkait dengan kegiatan usaha bank dalam pemberian kredit, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) harus diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap



semua persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kredit baik persyaratan dan peraturan yang bersifat internal maupun eksternal.

Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan PEGAWAI BANK dalam Pasal 49 ayat 2 Huruf b adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Kegiatan Usaha Bank dalam Pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa Usaha Bank Umum meliputi antara lain sebagaimana dalam point (b) adalah memberikan kredit dan dalam point (h) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

Yang dimaksud dengan Kredit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum point (11) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dasar-dasar pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagai berikut:

- 1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas sikap dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan

Hal. 205 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Undang-undang yang ditetapkan
oleh Bank Umum.

Bahwa terbukti di persidangan tugas dan tanggung jawab utama Terdakwa RAHMAN ARIF selaku PEGAWAI BANK yang menjabat sebagai WAKIL Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 465-DIR/REN/06/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kanwil BRI (Persero) Tbk antara lain memastikan kualitas kredit Kanwil sesuai ketentuan yang berlaku serta meminimalkan terjadinya resiko di Bidang Bisnis Kanwil.

Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Nokep: S.08– DIR/ADK/02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tanggal 21 Pebruari 2011, Tugas Terdakwa sebagai anggota KOMITE KREDIT dalam kegiatan usaha bank di bidang perkreditan antara lain adalah bahwa setiap kredit yang diputus harus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, selain itu memastikan bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai serta memastikan bahwa tipe dan struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 8 (1) dan (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya dalam penyaluran kredit kepada nasabah debitur dan dalam menerapkan Pasal-Pasal lainnya. Bank dan orang yang terlibat di dalamnya terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti dan profesional sehingga harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik.

Bank Indonesia sendiri telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut bank umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan



2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan
3. Kebijakan persetujuan kredit
4. Dokumentasi dan administrasi kredit
5. Pengawasan kredit
6. Penyelesaian kredit bermasalah.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekwen dan konsisten.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Bab II Surat Keputusan Direksi PT.BRI (Persero) Nokep: S-08-DIR/ADK/02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero), disebutkan bahwa setiap tahapan proses pemberian kredit sampai dengan pelunasan kredit di lingkup bisnis menengah harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Bahwa PT.BRI telah mengatur mengenai proses pemberian kredit dimana dalam pemberian putusan kredit harus berlandaskan prinsip kehati-hatian yang meliputi permohonan debitur/calon debitur *prescreening*, pra komite, analisis dan evaluasi, penetapan tipe dan struktur kredit, rekomendasi putusan dan penawaran kredit.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan dari awal hingga akhir menurut pendapat kami Penuntut Umum kurang dalam memberikan pertimbangan hukum secara yuridis yaitu tidak memberikan pertimbangan yang lengkap terhadap keterangan saksi-saksi, Ahli, pengakuan Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan dengan fakta-fakta yuridis sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami.

Menimbang bahwa terbukti di persidangan saksi Ratna Dewi selama menjalankan kreditnya menjadi nasabah di BRI termasuk dalam katageori nasabah yang tidak pernah menunggak pembayaran bunga pinjamannya. Terhitung sejak tanggal 28 Maret 2010 s/d 17 Juli 2012, Jumlah total bunga pinjaman kredit yang telah dibayar saksi Ratna Dewi/PT.Boengsu Djaya kepada BRI sebesar Rp7.881.660.000,00 (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Adapun rincian pembayaran bunga pinjaman kredit yang telah dilakukan oleh saksi Ratna Dewi kepada BRI sebagaimana tersebut di bawah ini:

No	TANG	ATAS NAMA	JUMLAH (Rp)
	GAL		

Hal. 207 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	28 Maret 2010	PT.Boengsu Djaya	297.000.000,00
2	18 Oktober 2010	PT.Boengsu Djaya	300.000.000,00
3	21 Januari 2013	PT.Boengsu Djaya	275.000.000,00
4	20 Januari 2010	Ratna Dewi	207.030.000,00
5	20 Januari 2010	Ratna Dewi	207.030.000,00
6	30 Maret 2011	Ratna Dewi	1.450.030.000,00
7	30 Juni 2011	PT.Boengsu Djaya	1.087.000.000,00
8	28 Juni 2011	PT.Boengsu Djaya	225.000.000,00
9	10 Agustus 2011	PT.Boengsu Djaya	300.030.000,00
10	30 September 2011	Ratna Dewi	75.030.000,00
11	31 Oktober 2011	Ratna Dewi	97.030.000,00
12	31 Oktober 2011	Ratna Dewi	192.030.000,00
13	29 November 2011	PT.Boengsu Djaya	98.030.000,00
14	29 November 2011	PT.Boengsu Djaya	185.030.000,00
15	22 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	100.030.000,00
16	22 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	191.030.000,00
17	28 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	315.030.000,00
18	19 Maret 2012	PT.Boengsu Djaya	198.030.000,00
19	27 April 2012	PT.Boengsu Djaya	192.030.000,00
20	14 Mei 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,00
21	28 Juni 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,00
22	2 Agustus 2012	PT.Boengsu Djaya	500.030.000,00
23	2 Oktober 2012	PT.Boengsu Djaya	20.030.000,00
24	28 Februari 2012	PT.Boengsu Djaya	250.030.000,00
25	30 April 2012	PT.Boengsu Djaya	300.030.000,00
26	31 Mei 2012	PT.Boengsu Djaya	320.030.000,00
27	17 Juli 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--	--	--

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam perbankan (*prudential principle*) yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAN ARIF, S.E.,M.M., selaku Komite Kredit, dimana Terdakwa telah memberikan persetujuan dalam putusan kredit untuk mengubah ikatan jaminan kredit berupa emas logam mulia milik saksi Ratna Dewi dari Fidusia menjadi Gadai tanpa dilakukan roya, memberikan persetujuan untuk menyimpan barang jaminan kredit di Safe Deposit Box yang kuncinya dipegang oleh Rotua Sinaga dan memberikan persetujuan dengan dalih review agunan untuk pemeriksaan keaslian/kualitas barang jaminan kredit berupa emas milik saksi Ratna Dewi tanpa disaksikan Ratna Dewi, telah mengakibatkan logam mulia jaminan milik Ratna Dewi sebagaimana dalam daftar Stock Logam Mulia (LM) tanggal 7 Juni 2011 sejumlah 590 (lima ratus sembilan puluh) keping, atau

Hal. 209 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 59 (lima puluh) kg, yang telah ditandatangani oleh saksi RATNA DEWI dan pejabat BRI saksi DENNY S ADJI yaitu:

JENIS BARANG	No.SERI	JUMLAH STOK (gr)	Taksiran/ HARGA (Rp)	NILAI STOK BARANG
Logam Mulia emas 24 karat	FED 001-100	10.000	441.500	4.415.000.000
Logam Mulia emas 24 karat	BCG 001-100	10.000	441.500	4.415.000.000
Logam Mulia emas 24 karat	FDH 001-100	10.000	441.500	4.415.000.000
Logam Mulia emas 24 karat	BCD 001-100	10.000	441.500	4.415.000.000
Logam Mulia emas 24 karat	FBG 001-100	10.000	441.500	4.415.000.000
Logam Mulia emas 24 karat	BCE 001-090	9.000	441.500	4.415.000.000
		59.000		26.048.500.000

Pada saat dilakukan pengujian oleh Ahli Pegadaian dan PT. Antam bersama dengan petugas BRI dan Penyidik, ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa baik jenis barang logam mulia emas 24 karat dengan Nomor seri (FED 001-100, BCG 001-100, FDH 001-100, BCD 001-100, FBG 001-100, BCE 001-100) sebagaimana tercatat pada saat diserahkan saksi Ratna Dewi kepada BRI yang terdapat dalam Daftar Stock sudah tidak ditemukan lagi dan LM sejumlah 590 keping tersebut bukan emas murni (logam mulia) keluaran Antam berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun berubah menjadi tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik Elektrolisa dengan berat masing-masing antara 53,00 sampai dengan 58,00 gram serta telah berubah Nomor seri baik didalam sertifikat maupun dalam kepingan LM.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa RAHMAN ARIF, S.E.,M.M., bersama saksi Rotua Anastasia Sinaga, saksi Agus Murdiyanto dan saksi Albert Radjaguguk (dalam berkas terpisah), telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT.Boengsu Djaya kurang lebih sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa yang melanggar prinsip prudential banking tersebut diatas dimana barang jaminan milik Bank BRI berupa logam mulia emas sejumlah 590 keping seberat 59 kg yang tidak disimpan di ruang Kluis/khazanah melainkan disimpan di SDB telah mengakibatkan Bank BRI Kanwil Jakarta 2 harus mengganti kerugian saksi Ratna Dewi, karena sesuai dengan perjanjian gadai dan menurut aturan Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 dalam Pasal 4 Huruf ke (5) tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Bank disebutkan bahwa: "bank berkewajiban untuk menjaga SDB agar senantiasa terkunci dengan baik, Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut.

Dari uraian tersebut diatas didapat suatu petunjuk bahwa benar Terdakwa RAHMAN ARIF, S.E.,M.M., selaku Komite Kredit dan Wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 bersama saksi AGUS MURDIANTO selaku Junior Account Officer I PT. BRI (Persero) Tbk Jakarta 2, saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Administrasi Kredit dan saksi Ir. ALBERT RAJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dan Komite Kredit (masing-masing dalam berkas tersendiri) dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Bahwa selain itu kami Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Terdakwa RAHMAN ARIF, SE. MM. dimana menurut pendapat kami pidana yang dijatuhkan kurang memenuhi rasa keadilan mengingat Tindak Pidana Perbankan merupakan perkara penting dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa RAHMAN ARIF, SE. MM. dapat merusak citra perbankan serta menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga Perbankan.

Alasan-alasan kasasi dari Terdakwa:

- I. Terdakwa Sependapat dengan Sebagian Pertimbangan Hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dan mohon untuk dikuatkan oleh tingkat mahkamah agung

Terdakwa setuju dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tingkat banding KHUSUS mengenai:

- Menyatakan Terdakwa Rahman Arif, SE., MM. tersebut di atas secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 49 ayat (1) Huruf a, b UU No.10 tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair, Pasal 49 ayat (2) Huruf b UU No.10 tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire, Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair dan Pasal 372 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Subsidaire;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan-Dakwaan tersebut.

Bahwa dengan demikian, Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia yang Memeriksa dan Memutus

Hal. 211 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini untuk menguatkan sebagian amar Putusan *Judex Facti* tingkat banding sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Terdakwa uraikan di atas.

II. Sebagian Pertimbangan Hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya

Adapun yang menjadi alasan keberatan Terdakwa atas sebagian pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tingkat banding adalah KHUSUS mengenai:

- Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Memalsukan Surat” dalam Dakwaan Ketiga;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 7 (tujuh) hari;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menolak secara tegas dan keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan yang diberikan oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam halaman 160 dan 161 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa kalimat tersebut tidak sesuai dengan faktanya, oleh karena pemeriksaan terhadap keping-keping emas yang beratnya 7 kg milik saksi Ratna Dewi, yang diperiksa keasliannya hanya terhadap 3 keping saja dengan hasil emas murni dan beratnya masing-masing 100 gram, bukan dilakukan terhadap keseluruhan keping-keping emas yang beratnya 7 kg, sehingga dengan adanya tambahan kalimat tersebut pada Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 tersebut, maka barang jaminan kredit berupa emas milik saksi Ratna Dewi yang diikat gadai, ada yang tanpa Nomor seri dan ada Nomor serinya tidak sama dengan sertifikatnya, sedangkan emas yang direncanakan sebagai tambahan barang jaminan kredit, beratnya bukan 7 kg karena masing-masing keping emas beratnya 56 gram, bukan 100 gram, hal demikian dapat merugikan bagi saksi Ratna Dewi.”

“Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Ketiga dan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, menurut pendapat majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang



membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.”

“Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan membenarkan pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus dinyatakan salah.”

“Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas juga membuktikan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.”

Tanggapan Pemohon Kasasi/Terdakwa:

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding karena Pemohon kasasi/Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah membuat surat palsu termasuk memberikan perintah, menyuruh melakukan ataupun turut serta dalam pemalsuan surat sebagaimana yang tertuang dalam putusan *a quo*.

Bahwa terhadap isi Putusan *a quo* tentang pertimbangan hukum dan kesimpulan bahwa unsur Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Ketiga telah terbukti, Pemohon Kasasi/Terdakwa akan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat mengetahui bahwa Majelis Hakim Agung paham akan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perkenankan dan mohon ijin Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk mengingatkan kembali kepada Majelis Hakim Agung, atas unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Bahwa terkait dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sesungguhnya merupakan *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang HARUS DILAKUKAN DENGAN SENGAJA. Maka seharusnya di depan sidang pengadilan, baik Hakim yang memeriksa perkara ini atau pun Penuntut Umum HARUS DAPAT MEMBUKTIKAN:

1. Adanya kehendak pada Terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat;



2. Adanya pengetahuan pada Terdakwa yang dibuat secara palsu atau yang Terdakwa palsukan merupakan suatu surat:
 - a. Yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau
 - b. Yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
3. Adanya maksud Terdakwa untuk menggunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat yang telah Terdakwa buat secara palsu atau yang telah Terdakwa palsukan;
4. Adanya pengetahuan pada Terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang Terdakwa buat secara palsu atau yang Terdakwa palsukan itu dapat menimbulkan suatu kerugian.

Pengertian "barang siapa" adalah sama dengan "setiap orang", untuk "barang siapa" dalam Dakwaan Ketiga ini yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana pemalsuan surat maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa dalam persidangan ini. Melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari Dakwaan Ketiga tersebut yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, yaitu: membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, barulah dapat membahas lalu menyatakan bahwa unsur "barang siapa" yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana.

Jika unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict* tidak terbukti, maka unsur "barang siapa" yang ditujukan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai subyek hukum tindak pidana yang didakwakan (unsur "barang siapa") juga harus dinyatakan tidak terbukti.

Bahwa selanjutnya pengertian dari unsur "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" adalah bahwa maksud yang demikian sudah



harus ada sebelum atau setidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu. Pada unsur/kalimat “seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” mengandung makna: (1) adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian, dan (2) surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, yakni orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu (vide Drs. Adam Chazawi, dalam bukunya “Kejahatan Mengenai Pemalsuan”, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, 2002, halaman 104 – 105).

Bahwa seseorang yang dipandang sebagai pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut harus dibuktikan (*daderschap word niet vermoed, het moet steeds worden bewezen*); (vide van Hamel: *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*);

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, untuk adanya suatu *medeplegen*, justru harus diperhatikan ada atau tidaknya suatu kerjasama yang sangat erat dan lengkap (*volledige en nauwe samenwerking*) di dalam melakukan suatu delik;

Bahwa tidak disyaratkan adanya suatu “*eigen handling*” atau tidak disyaratkan adanya suatu tindakan tertentu yang dilakukan secara tersendiri oleh salah seorang peserta, melainkan yang disyaratkan disitu justru adanya suatu “*volledige en nauwe samenwerking*” – lain halnya dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*) dan pembantuan (*medeplichtiging*); Bahwa tindak pidana yang dalam kenyataan dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (*intelektual*) maupun secara materiel (*psychische (intellectuele) of materiele vereenigde werkzaamheid*);

Bahwa kecuali kesengajaan (*opzet*) peserta itu harus ditujukan kepada suatu kerjasama, kesengajaan dari peserta tersebut harus juga ditujukan kepada pemenuhan unsur-unsur dari delik yang diliputi oleh kesengajaan, yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku (*behalve opzet gericht op samenwerking, zal voorts bij den mededader opzet aanwezig moeten zijn op die bestanddelen ten aanzienwaarvan door daderschap opzet is vereist*) (vide van Hattum: *Hand en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I*);



Bahwa setiap perbuatan “turut melakukan” (*medeplegen*) itu selalu mewujudkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama (*medeplegen veronderstelt bewustzijn van samenwerking*);

Bahwa dengan demikian, apabila kesadaran tentang adanya kerjasama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat menyatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Untuk adanya suatu kerjasama itu adalah tidak perlu bahwa para pelaku tindak pidana itu sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerjasama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat tindak pidana dilakukan, setiap orang peserta mengetahui bahwa mereka bekerja sama;

Bahwa untuk bentuk pelaku peserta itu disyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta, saling mengetahui dan saling menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*) (vide E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, SH “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Cetakan Kedua, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002 halaman 348-349 dan sejalan dengan pendapat Prof. Mr. Dr. lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Hal. 438);

Bahwa para ahli ilmu pengetahuan hukum pidana menentukan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal mana terdapat *medeplegen*. Apabila beberapa orang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang “dengan kekuatan badan sendiri” antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu harus ada kesadaran, bahwa mereka bekerjasama. Kesadaran itu timbul pada umumnya apabila beberapa peserta itu, sebelumnya melakukan suatu perbuatan yang dilarang, terlebih dahulu melakukan perundingan atau permufakatan untuk melakukan suatu



delik. Tetapi bukanlah syarat mutlak bahwa para peserta itu sebelumnya harus melakukan perundingan atau permufakatan, akan tetapi cukup, jika mereka dengan sadar bekerjasama pada waktu mereka melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu (vide Prof. Satochid Kartanegara, SH: "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah", Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, halaman 426-427);

Kembali Pemohon Kasasi/Terdakwa jelaskan bahwa benar Saksi Anastasia Rotua Sinaga membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan dalam hal ini Berita Acara yang dibuat pada tanggal 25-09-2012, yang pada saat pembuatan Berita Acara tersebut baru ditandatangani oleh saksi Anastasia Rotua Sinaga, saksi Muhammad Deny, saksi Ratna Dewi, dan Saksi Agus Murdianto. Sedangkan untuk pihak "mengetahui" pada Berita Acara tersebut belum ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa karena sudah pulang karena kondisi kurang sehat.

Bahwa adalah keliru pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa memerintahkan saksi Rotua Anastasia Sinaga untuk memberikan tambahan pada Berita Acara Pemeriksaan Agunan dan diketahui oleh Saksi Agus Murdianto, karena dalam persidangan perkara ini TIDAK ADA SATU SAKSIPUN YANG MENYATAKAN MELIHAT ATAU MENGETAHUI Pemohon Kasasi/ Terdakwa ada memerintahkan saksi Rotua Anastasia Sinaga untuk merubah ataupun menambahkan isi Berita Acara yang dibuatnya.

Demikian juga halnya saksi Agus Murdianto dalam persidangan ini juga TIDAK PERNAH MENYATAKAN MENGETAHUI ada perintah dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada saksi Rotua Anastasia Sinaga untuk merubah atau memberikan tambahan pada Berita Acara Pemeriksaan Agunan, bahkan saksi Agus Murdianto dalam persidangan menyatakan sama sekali tidak mengetahui adanya penambahan yang dilakukan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga pada Berita Acara Pemeriksaan Agunan.

Bahwa adapun saran yang disampaikan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada saksi Rotua Anastasia Sinaga agar membuat Berita Acara sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Saran ini benar memang ada Pemohon Kasasi/Terdakwa sampaikan pada saksi Rotua Anastasia Sinaga saat bertemu, akan tetapi saran ini adalah saran yang wajar diberikan oleh seorang anggota pemutus kredit dan saran seperti yang Pemohon Kasasi sampaikan pada saksi Rotua Anastasia Sinaga bukanlah suatu hal yang melanggar hukum.

Hal. 217 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang memberikan saran agar Berita Acara dibuat dengan sebenar-benarnya, tidaklah termasuk dalam pengertian orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana dengan memperlak orang lain untuk melakukannya.

Dengan merujuk pada Bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Agunan, maka akan terlihat dengan jelas bahwa terdapat perbedaan antar isi surat semula yang tulisannya adalah hasil cetakan mesin printer, sedangkan penambahan isi suratnya adalah dengan cara ditulis tangan, oleh karenanya tidak terdapat perbuatan meniru bentuk Asli, tidak terdapat perbuatan dengan membuat yang serupa dengan aslinya, maupun dengan cara mengubah, menghapus dan mengganti salah satu isinya, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Agunan tidak dapat disebut sebagai "Surat Yang Seolah-olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu".

Bahwa penambahan kalimat tersebut apabila disetujui oleh pihak lainnya dan diparaf sebagai tanda persetujuan penambahan kalimat, maka berakibat hukum penambahan kalimat menjadi sah dan berlaku, tetapi apabila ditolak oleh pihak lainnya maka konsekuensi hukumnya TIDAK MEMBUAT SURAT TERSEBUT MENJADI PALSU, tetapi hanyalah mengakibatkan penambahan kalimat tersebut menjadi tidak sah dan tidak mengikat pihak lainnya, sedangkan pada kalimat lainnya yang ada sebelumnya tetap mengikat para pihak.

Bahwa dari uraian diatas, maka sangat jelas tindakan saksi Rotua Anastasia Sinaga yang melakukan penambahan kalimat pada Berita Acara Pemeriksaan Agunan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemalsuan surat.

Bahwa disisi yang lain BERITA ACARA PEMERIKSAAN AGUNAN TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012 juga tidak dapat merubah agunan debitur menjadi emas ataupun menjadi tembaga, karena BERITA ACARA PEMERIKSAAN AGUNAN TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012 hanyalah merupakan berita acara internal BRI dan bersifat pernyataan sepihak dari pihak BRI dan untuk BRI sendiri, dan surat tersebut TIDAK DAPAT menimbulkan akibat tertentu berupa adanya hak dari seseorang baik pelaku sendiri atau orang lain, ataupun menimbulkan perikatan antara orang-orang tertentu baik pelaku sendiri dengan orang lain atau orang lain dengan orang lain ataupun menimbulkan hapusnya hutang, baik hutang pelaku sendiri atau orang lain ataupun surat yang dibuat sebagai bukti atas suatu hal.

Tulisan tangan yang dibuat saksi Rotua Anastasia Sinaga tersebut menerangkan peristiwa atau kejadian yang sebenarnya terjadi pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 September 2012. Saksi Muhammad Deny selaku adjuster yang memeriksa emas pada tanggal tersebut telah mengakui di muka persidangan bahwa ia telah memeriksa emas yang jumlahnya banyak, ia tidak ingat berapa kilogram emas yang ia periksa, yang hasilnya berat emas rata-rata 56 gram per keping. Demikian pula saksi Ratna Dewi, saksi Kezia dan saksi Muhammad Deny yang menyatakan bahwa ada 2 keping emas yang diperiksa yang hasilnya menunjukkan emas asli, sangat diragukan keterangannya. Sesuai keterangan saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto, 2 keping emas yang pertama diperiksa bukan berasal dari emas yang akan dijadikan tambahan jaminan baru melainkan diambil dari dalam tas yang dipegang oleh saksi Kezia yang kemudian meneruskannya ke saksi Ratna Dewi.

Pemohon Kasasi/Terdakwa ingatkan kembali bahwa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan 2 keping emas yang dinyatakan asli tersebut. Penuntut Umum juga tidak bisa menghadirkan 7 kg emas yang merupakan jaminan tambahan baru yang diklaim oleh Ratna Dewi adalah merupakan emas asli.

Bahwa oleh karena pada tanggal 25 September 2012 tersebut selain 59 kg emas yang sudah diikat gadai, saat itu diperiksa juga 7 kg emas baru yang dibawa Ratna Dewi sebagai tambahan jaminan baru, seharusnya Penuntut Umum menghadirkan bukti 2 keping emas yang dinyatakan asli dan 7 kg emas yang merupakan jaminan tambahan baru tersebut di muka pengadilan. Penuntut Umum hanya dapat menunjukkan/menghadirkan gunting yang panjangnya 1 meter dari saksi Ratna Dewi, dimana gunting tersebut tidak memberikan nilai bukti sesuai KUHAP.

Bahwa terkait dengan keterangan Saksi Rotua Anastasia Sinaga dan Keterangan Saksi Agus Murdianto yang menyatakan 7 kg emas tambahan beratnya hanya 52gr s/d 58gr, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum pada juga tidak dapat membuktikan bahwa keterangan Saksi Rotua Anastasia Sinaga dan Saksi Agus Murdianto adalah keterangan tidak benar. Hingga karenanya tidak ada keterangan palsu atau tidak benar dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN AGUNAN TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Rotua Anastasia Sinaga, Saksi Agus Murdianto dan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Bahwa terkait dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat I dan *Judex Facti* tingkat banding tersebut

Hal. 219 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Keliru dan Tidak Tepat. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam hukum pidana sering diistilahkan sebagai bentuk pasal penyertaan (*deelneming*). Pasal tersebut terkait dengan Ajaran Penyertaan dalam arti sempit dimana dalam Pasal 55 KUHP dan rumusan Pasal 55 KUHP dimulai dengan perumusan siapa yang dapat dipidana sebagai petindak-petindak. Lebih jauh lagi ditentukan ialah bahwa yang dapat dipidana sebagai Petindak antara lain mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa unsur dalam Pasal 55 (1) KUHP adalah:

- a. Pelaku peserta (*medelplegers*);
- b. Pembuat pelaku (*doen plegers*) yaitu mereka yang membuat sehingga orang yang tidak dapat dipidana melakukan yang oleh para pengarang disebut penyuruh;
- c. Pemancing (*uitlokters*), yang oleh Moeljatno dinamakan penganjur dan oleh pengarang lain disebut pembujuk.

Bahwa untuk dapat dipandang sebagai peserta atau orang yang ikut serta dalam melakukan delik pidana, seseorang haruslah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan delik, membuat sehingga seorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana melakukan perbuatan mewujudkan delik, memancing seseorang yang juga dapat dipidana untuk mewujudkan delik serta membantu melakukan perbuatan sehingga terwujud delik.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait Penyertaan dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana karena apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku sesuai dengan ketentuan internal PT BRI (Persero), Tbk sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya dikenakannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah TIDAK TEPAT.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terkait dengan Penyertaan karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain, *in casu* Saksi Agus Murdianto atau Saksi Rotua Anastasia Sinaga untuk bersama-sama melakukan suatu tindak pidana yang merugikan Termohon Kasasi/Saksi Ratna Dewi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait Perkara ini Pemohon Kasasi/Terdakwa selama dalam proses persidangan tingkat I, telah menghadirkan beberapa Ahli untuk mendukung pembuktian Pemohon Kasasi/Terdakwa. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 28 KUHP, Pasal 160 ayat (4), Pasal 184 ayat (1) Huruf b, dan Pasal 186 KUHP Keterangan Ahli apabila dianggap perlu dapat dimintakan oleh Hakim Ketua sidang karena jabatan ataupun atas permintaan penuntut umum, Terdakwa atau penasihat hukum. Dalam praktik hukum peradilan, apabila Ahli telah mengucapkan sumpah dan janjinya, maka demi hukum keterangan Ahli merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan kekuatan pembuktiannya bersifat *vrijbewijskracht*.

Bahwa terhadap keterangan Ahli Tri Hartono dari PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk. ("Antam") yang telah Pemohon Kasasi/Terdakwa ajukan dalam persidangan tingkat I tidak diberikan pertimbangan sama sekali oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat I dan *Judex Facti* tingkat banding terkait keaslian Nomor seri emas yang Termohon Kasasi berikan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa. Keterangan Ahli yang Pemohon Kasasi/Terdakwa ajukan adalah Ahli dari Antam yang mengatakan dengan jelas, bahwa Nomor seri emas yang diajukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dibeli oleh Termohon Kasasi tahun 2009 adalah Nomor seri yang seharusnya baru ada di Aneka Tambang pada tahun 2011.

Perlu Pemohon Kasasi/Terdakwa beritahukan bahwa Termohon Kasasi/Saksi Ratna Dewi adalah orang yang pernah terkait perkara tindak pidana penipuan dan sudah pernah diputus bersalah dengan Putusan Nomor 308/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel.

Bahwa terkait dengan hal ini, apabila dihubungkan dengan keterangan Ahli dari Antam mengenai Nomor seri emas yang diberikan oleh Termohon Kasasi/Saksi Ratna Dewi kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah bukan Nomor seri yang keluar pada tahun 2009 melainkan keluar pada tahun 2011, berarti telah sangat jelas bahwa Termohon Kasasi/Saksi Ratna Dewi adalah Termohon yang tidak baik dan justru merugikan Pemohon Kasasi/Terdakwa atas kejadian ini. Dan hal ini merupakan Bukti Petunjuk yang demi hukum harus dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Agung yang Memeriksa dan Memutus perkara *a quo*.

Bahwa terhadap sistem pembuktian menurut KUHP, Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif

Hal. 221 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*negatief wettelijke bewijs theorie*). Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Bahwa hal ini ditegaskan oleh M. Yahya Harahap dalam pendapatnya:

Sistem negatif adalah memadukan unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan salah atau tidak nya Terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Karena kalau salah satu unsur di antara kedua unsur itu tidak ada, berarti belum cukup mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa.

Majelis Hakim Agung yang Mulia yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini, Pemohon Kasasi/Terdakwa ingin menjelaskan bahwa Putusan *Judex Facti* pada Tingkat I dan *Judex Facti* tingkat banding hanya melulu berdasarkan keyakinan hakim dan hanya mempertimbangan kesaksian dari Termohon Kasasi/saksi Ratna Dewi saja, sedangkan banyak saksi yang menjelaskan bahwa terkait emas yang 7 kg kesemua emas tersebut telah diperiksa.

Bahwa menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro mengenai hal ini, Hakim yang mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*), sistem sekarang tidak dianut di Indonesia oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi/Terdakwa apabila keempat unsur penting yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP serta unsur pada Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka sudah seharusnya *Judex Facti* Tingkat I dan *Judex Facti* tingkat banding untuk memberikan Putusan *Ontslag Van Rechtsvervolging* atau bebas dari tuntutan hukum ataupun lepas dari tuntutan hukum bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Hal ini telah sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai pertimbangan untuk Majelis Hakim Agung yang Memeriksa dan Memutus perkara ini, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengutip Yurisprudensi atas Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1984 Reg. Nomor 3 PK/pid/1982, yang menyatakan:

“Perbuatan yang didakwakan terbukti dengan sah dan meyakinkan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran.”

Putusan yang demikian diambil oleh Mahkamah Agung berdasar alasan, baik dari pengakuan Terdakwa serta alat bukti surat-surat dan saksi di persidangan, ternyata Terdakwa terbukti telah membuat surat palsu. Akan tetapi seandainya benar surat tersebut palsu (*quad non*) surat tersebut TIDAK PERNAH digunakan sebagai bukti dalam Perkara Perdata Nomor 14/1976, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu BUKAN MERUPAKAN KEJAHATAN MAUPUN PELANGGARAN PIDANA.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan Kasasi Terdakwa

Bahwa alasan keberatan Terdakwa dalam Memori Kasasinya tersebut di atas tidak dapat dibenarkan. Sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum:

- Terdakwa Rahman Arifin, SE bersama Agus Murdianto dan Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan perbuatan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap undang-undang yang berlaku. Terdakwa Rahman Arif, SE bersama Agus Murdianto dan Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pengujian atau pengecekan barang Jaminan Kredit Modal Kerja milik Debitur/Nasabah Ratna Dewi berupa 59 (lima puluh sembilan) Kg emas atau 590 (lima ratus sembilan puluh) keping emas berlabel Antam tanpa memenuhi prosedur yang berlaku, sehingga ketika diperiksa kembali oleh petugas BRI ternyata baik bentuk maupun jumlahnya berubah dan setelah di cek ternyata perunggu;
- Terdakwa juga turut serta melakukan pemalsuan surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Emas;

Perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 223 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam persidangan tingkat pertama dan diajukan kembali dalam tingkat banding, lagipula alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Kasasi Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Terhadap alasan Kasasi Penuntut Umum

Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum. *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah mengubah dan menurunkan pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi juga keliru dalam menerapkan hukum dalam membebaskan Terdakwa dari Dakwaan ke I Subsidair padahal menurut fakta yang terungkap di persidangan pada saat agunan emas diubah pengikatannya dari jaminan fidusia menjadi pengikatan gadai, Terdakwa meminta kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga agar emas agunan dipindahkan ke SDB 2007 milik saksi Ratna Dewi. Akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak menaati prinsip kehati-hatian yang dianut dalam perbankan, pihak BRI dirugikan;

Bahwa Terdakwa selaku wakil pimpinan wilayah BRI Jakarta 2 juga telah memerintahkan kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga pada tanggal 26 September 2012 membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan Emas yang isinya dibuat secara tidak benar;

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat seharusnya Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum dengan cermat, jelas dan lengkap termasuk pertimbangan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 192/PID/2014/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 Maret 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 49 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Terdakwa/
RAHMAN ARIF, S.E., M.M tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut;

Hal. 225 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 192/PID/2014/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2014 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 Maret 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Arif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Rahman Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan tindak pidana Perbankan dan turut serta pembuatan surat palsu";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi dengan cap ("KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN") 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE: S.06-DIR/ADK/03/2011, tentang Kredit Dengan Agunan Kas Atau Setara Dengan Kas, yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat: Jalan Jenderal Sudirman No.44-46, Jakarta Selatan, tertanggal 21 Maret 2011;
 2. Fotokopi dengan cap ("KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN") 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE: S.8-DIR/ADK/05/2004, tentang Agunan Kredit, yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA



(Persero) Tbk Kantor Pusat
alamat: Jalan Jenderal Sudirman
No.44-46, Jakarta Selatan,
tertanggal 11 Mei 2004;

3. Gunting besar, 36 inci, warna merah, panjang kurang lebih 1 meter;
4. Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA;
5. Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA dan Sdr AGUS MURDIANTO;
6. 590 keping logam tembaga disepuh emas beserta sertifikat yang menempel pada masing-masing keping logam hasil pemeriksaan ahli penggadaian;
7. 1 buah tas abu-abu;
8. 1 kunci v.74467 SDB 2007;
9. 1 kunci v.74469 SDB 2007;
- 10.2 anak kunci gembok tas, warna abu-abu;
- 11.2 anak kunci (customer key) SDB 1901 Nomor A4350. Merk Mosler
12. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 72-KW-XIV/SDM/04/2011 tanggal 27 April 2011, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama AGUS MURDIANTO, NIP 8334297702;
13. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 751-DIR/SDM/08/2012,

Hal. 227 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



tanggal 03 Agustus 2012,
tentang Rotasi Direksi PT BRI
Persero Tbk atas nama ROTUA
ANASTASIA SINAGA, NIP:
OB.56466490;

14. Legalisir Surat Keputusan
NOKEP: 283-DIR/SDM/03/2012
tanggal 15 Maret 2012, tentang
pemindahan jabatan dan Unit
kerja kantor wilayah PT. BRI
Persero Tbk Jakarta 2 atas
nama RAHMAN ARIF, NIP:
OB.55866790.

15. Legalisir Surat Keputusan
NOKEP: 230-DIR/SDM/02/2012,
tanggal 28 Februari 2012,
tentang penetapan kembali
jabatan (Job Grade) dan
kenaikan golongan pekerja
(Person Grade) Direksi PT BRI
Persero Tbk. a.n ALBERT
RADJA GUKGUK, NIP
OA.91795783.

16. Legalisir Surat Keputusan
NOKEP: 275-DIR/SDM/03/2012,
tanggal 12 Maret 2012, tentang
pemindahan jabatan dan unit
kerja dan kenaikan golongan
pekerja (Person Grade) Direksi
PT BRI Persero Tbk. atas nama
AGUS DWI UTOMO, NIP
OB.34646388.

17. Legalisir identifikasi jabatan,
tujuan jabatan dan tanggung
jawab utama Accoun Officer
Kantor Wilayah PT. BRI Persero
Tbk.



18. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Administrasi Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
19. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Analisis Risiko Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
20. Legalisir Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 19 tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
21. Legalisir Salinan Akta Jaminan Gadai Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
22. Legalisir Akta Perjanjian kredit Nomor 55 tertanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris DWIYANTI SWANDAYANI ADITIA, SH.
23. Legalisir Akta Addendum Nomor 146, tanggal 24 September 2008, yang dibuat dihadapan Notaris SRI SYUHADA, SH.
24. Legalisir Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja Nomor 3 tertanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.

Hal. 229 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015



25. Legalisir Akta Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan, dan penambahan jaminan reedit modal kerja Nomor 13 tertanggal 14 Juli 2009, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.
26. Legalisir Akta Addendum penurunan plafon, perubahan jangka waktu dan perubahan jaminan Nomor 19, tertanggal 18 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.
27. Legalisir Akta Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan, dan penambahan jaminan kredit modal kerja, Nomor 26 tertanggal 24 September 2010 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.
28. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) I Nomor 11 tertanggal 8 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
29. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) II Nomor 12 tertanggal 8 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
30. Legalisir Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) III Nomor 13 tertanggal 8 Juni 2011, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Notaris Drs. H.
ZARKASYI NURDIN, SH.

31. Legalisir Akta Addendum, dan
suplesi perjanjian kredit modal
kerja (KMK) I Nomor 60 tertanggal
29 Juli 2011, yang dibuat
dihadapan Notaris Drs. H.
ZARKASYI NURDIN, SH.

32. Legalisir Akta Addendum
Perjanjian dan penarikan agunan
kredit modal kerja (KMK) Nomor
43 tertanggal 27 Februari 2012,
yang dibuat dihadapan Notaris
Drs. H. ZARKASYI NURDIN,
SH.

33. Legalisir Akta perjanjian suplesi
dan perpanjangan jangka waktu
Kredit Modal Kerja Nomor 42
tanggal 27 Juli 2012, dibuat
dihadapan Notaris Drs. H.
ZARKASYI NURDIN, SH.

34. Legalisir satu bundel Putusan
Kredit Nomor 496/KW-XIV/
ADK/07/2012, tanggal 18 Juli
2012 dari Rp18 miliar menjadi
Rp28 miliar.

35. Legalisir Memorandum Analis
Kredit Menengah Nomor
GAO/07/2012 dan No:/
ARK/07/2012 tanggal 12 Juli
2012, yang di tandatangani oleh
BRAHMOKO KRISTIAJI (GH
ARK), PHOPY Ch. TUPON
(Analis Group ARK) dan AGUS
MURDIANTO (Account Officer).

Hal. 231 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Legalisir Buku mutasi SDB dari tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 25 September 2012.
37. Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 November 2011, yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat
38. Legalisir Daftar stock LM tanggal 07 Juni 2012, yang ditandatangani oleh RATNA DEWI (debitur) dan diketahui oleh DENNY S. ADJI (Wapimwil).
39. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012, yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA (pemeriksa), AGUS MURDIANTO, M. DENY, RATNA DEWI, dan mengetahui RAHMAN ARIF.
40. Legalisir Hasil Penaksiran Emas tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh MARYANA YUNUS dan HADI SUMITRO.
41. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012, yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. Kabag ADK), AGUS MURDIANTO (AO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN ARIF (Wapinwil) dan
mengetahui ALBERT
RADJAGUKGUK (Pinwil).

42. Legalisir Surat tanda terima dokumen agunan PT. BOENG SU DJAYA Nomor B.5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang di tandatangani Ny. Ratna Dewi (yang menyerahkan) dan Rotua Anastasia Sinaga (yang menerima).
43. Foto-foto pengecekan Logam Mulia pada saat jaminan fidusia bulan Juni 2011, yang dilakukan oleh AO/Pihak BRI.
44. Foto-foto penyerahan Logam Mulia dan serah terima kunci SDB pada saat jaminan gadai pada tanggal 27 Juli 2012.
45. Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. WIBOWO pada tanggal 14 Januari 2013.
46. Asli surat PT. BRI Persero Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor R.540/KW-XIV/ADK/07/2011 tanggal 29 Juli 2011.
47. Asli Buku Catatan daftar nasabah SDB tahun 2010 s/d 2012
48. Asli buku mutasi SDB dari tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 25 Februari 2013
49. Asli Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh

Hal. 233 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROTUA ANASTASIA, RATNA DEWI (PT. Boengsu Djaya), RAHMAN ARIF, H. DENI dan AGUS MURDIANTO

50. Fotokopi Surat Edaran Nose: S.29-DIR/DJS/11/2010 dari PT. BRI (Persero) tentang Pelayanan Safe Deposit Box, tanggal 16 Nopember 2010, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan A. TONI SOETIRTO (Direktur).

51. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB: 2007, tanggal 05 April 2011, tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp06000 tanggal 12/01/11, antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa)

52. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB: 1158, tanggal 27 September 2010, tertera cap Materai Tempel Rp6000, antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa).

53. Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP: 50/KC-XIV/OPS/09/2012 tentang Penunjukan Pemegang Kunci



PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Kantor Cabang
Jakarta Gatot Subroto, tanggal
03 September 2012, yang
ditandatangani AGUNG
SETIABUDI (Pemimpin
Cabang).

54. Fotokopi dengan cap "KHUSUS
UNTUK KEPOLISIAN" Berita
Acara PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor
Wilayah Jakarta 2, tanggal 24
September 2012, Perihal:
pemeriksaan/pengujian/
penaksiran dilakukan oleh PT
Bank BRI Syariah Menara
Jamsostek (Ibu Maryana Yunus
dan Bapak Hadi Sumitro), yang
ditandatangani oleh: Rahman
Arif (Wapinwil), Rotua Anastasia
Sinaga (Pj. Kabag ADK), Agus
Murdianto (AO Pengelola), Adhi
Julian (Petugas ADK), dan Arum
Budyati (Petugas ADK).

55. Fotokopi dengan cap "KHUSUS
UNTUK KEPOLISIAN" Surat PT
Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. kepada Pemimpin
Cabang Bank Rakyat Indonesia
se- Kanwil BRI Jakarta 2, Nomor
B. 2332/KW-XIV/ADK/04/2011,
Perihal: Kredit Menengah diatas
Rp10 M di Kanwil BRI Jakarta 2,
tanggal 18 April 2011, yang
ditandatangani Nandi H Hamaki
(Pinwil) dan OSBAL SARAGI R
(Wapinwil).



- 56.1 (satu) berkas Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK MENENGAH-BRI), tanpa tanggal Oktober 2003 dan Agustus 2006.
57. Fotokopi legalisir Surat Edaran NOSE: S. 29-DIR/DJS/11/2010, tanggal 16 Nopember 2010 tentang Pelayanan Safe Deposit Box.
58. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP: S. 201-DIR/LYN/08/2011 tentang Buku Pedoman Operasional (BPO) Safe Deposit Box Untuk Kantor Cabang Khusus Dan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani SOFYAN BASIR dan SUPRAJARTO.
59. Fotokopi legalisir Surat Keputusan: NOKEP: 028/KC-XIV/OPS/05/2012, tanggal 21 Mei 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani SIGIT MURTIYOSO.
60. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP: 50/KC-XIV/OPS/09/2012, tanggal 03



September 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.

61. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP: 01/KC-XIV/OPS/01/2013, tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto, yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.

62. Fotokopi legalisir Register pembukaan Safe Deposit Box XL/1158 dan XL/2007 a.n. RATNA DEWI.

63. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang penggunaan SDB untuk menyimpan barang-barang sesuai Undang-undang a.n RATNA DEWI, tanggal 27 September 2010.

64. Fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Antara SIGIT MURTIYOSO dengan RATNA DEWI, tanpa Nomor dan tanggal.

65. Fotokopi legalisir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box



- Nomor 1158 a.n. RATNA DEWI
tanggal 27 September 2010.
66. Fotokopi legalisir Kartu Contoh
Tanda Tangan a.n. RATNA
DEWI.
67. Fotokopi legalisir slip penyetoran
Jaminan Kunci SDB XL/1158
sebesar Rp500.000,00 tanggal
27 September 2010 a.n. RATNA
DEWI.
68. Fotokopi legalisir slip penyetoran
PPN SDB XL/1158 sebesar
Rp70.000,00 tanggal 27
September 2010 a.n. RATNA
DEWI.
69. Fotokopi legalisir slip penyetoran
Bea Materai SDB XL/1158
sebesar Rp18.000,00 tanggal 27
September 2010 a.n. RATNA
DEWI.
70. Fotokopi legalisir slip penyetoran
Rek. Perpanjangan SDB
XL/1158 sebesar Rp700.000,00
tanggal 27 September 2010 a.n.
RATNA DEWI.
71. Fotokopi legalisir Register
Pembukaan SDB XL/1635 a.n.
RAHMAN ARIF
72. Fotokopi dengan cap "KHUSUS
UNTUK KEPOLISIAN" Surat
Keputusan PT.Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Nokep:
S.191-DIR/LYN/04/2013,
tanggal: April 2013, yang
ditandatangani oleh LENNY
SUGIHAT (Direktur) dan
SUPRAJARNO (Direktur),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang: Buku Prosedur Operasional (BPO), Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

73. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep: S.08-DIR/ADK/02/2011, tanggal 21 Februari 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang: Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (PPK BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI)

74. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep: S.136-DIR/LYN/10/2012, tanggal 31 Oktober 2012, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang: Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) dan Kamera Embeddeb.

75. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) PT. Bank Rakyat Indonesia

Hal. 239 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero) Tbk, Jakarta, 2012, yang ditandatangani oleh ANDARINI (P.J. Wakil Kepala Divisi) dan RETNO KESWANDANI (P.J. Kepala Bagian).

76. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,

77. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.048-DIR/DKP/BNP/07/2011, tanggal 14 Juli 2011, perihal: Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box.

78. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.131-DIR/LYN/06/2011, tanggal 27 Juni 2011, perihal: Permohonan Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box.

79. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep: S.196-DIR/LYN/07/2011, Jakarta 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur), tentang: Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV).

80. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.598-LYN/KPO/07/2011, tanggal 21 Juli 2011, perihal: pengesahan surat keputusan direksi tentang petunjuk pelaksanaan CCTV.

81. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Lembar Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan: Closed Circuit Television (CCTV) tanggal 21 Juli 2011, yang ditandatangani SURJA (Wakil Kepala Divisi) dan YOSRIADI (Kepala Bagian).

82. Photo copy Nota Dinas Nomor B.284-ARK/09/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang MAK atas nama PT. Boengsu Djaya.

83. Photo copy Memorandum Analisis Kredit Menengah No.../ GAO/09/2012 dan No.383/ ARK/09/2012 tanggal 21 September 2012 Perihal Permohonan Suplesi fasilitas pinjaman KMK atas nama PT. Boengsu Djaya debitur Prakarsa AO Kanwil BRI Jakarta 2.

84. Photo copy Putusan Kredit Nomor B.470/WK-XIV/ ADK/09/2012 tanggal 25

Hal. 241 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 Perihal
Perubahan Kredit dari Rp38
miliar menjadi Rp40 miliar.

85. Photo copy Surat PT. BRI
(Persero) Tbk Kanwil Jakarta 2
Nomor R.1022//KW-XV/ADK/
XI/2012 tanggal 09 Nopember
2012 kepada Kepala Divisi
Hukum Kantor Pusat BRI Perihal
Laporan Dispute Nilai Agunan
Debitur.

86. Asli slip penyetoran PT. BRI
(Persero) Tbk tanggal
28-03-2010 atas nama PT.
Boengsu Djaya sejumlah
Rp297.000.000,00

87. Asli slip penyetoran PT. BRI
(Persero) Tbk tanggal
18-10-2010 atas nama PT.
Boengsu Djaya sejumlah
Rp300.000.000,00

88. Asli slip penyetoran PT. BRI
(Persero) Tbk tanggal
21-01-2013 atas nama PT.
Boengsu Djaya sejumlah
Rp275.000.000,00

89. Asli slip penyetoran PT. BCA
tanggal 20-10-2011 atas nama
Ratna Dewi sejumlah
Rp207.030.000,00

90. Asli slip permohonan uang BCA
No.Rek Penerima:
114701000255509 atas nama
Ratna Dewi tanggal 20-01-2011
sejumlah Rp207.030.000,00

91. Asli slip permohonan uang BCA
No.Rek Penerima:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 053801000204156 atas nama
Ratna Dewi tanggal 30-03-2011
sejumlah Rp1.450.030.000,00
92. Asli slip permohonan uang BCA
No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 30-06-2011
sejumlah Rp1.087.030.000,00
93. Asli slip permohonan uang BCA
No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 28-07-2011
sejumlah Rp225.000.000,00
94. Asli slip permohonan uang BCA
No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 10-08-2011
sejumlah Rp225.000.000,00
95. Asli slip penyetoran BCA No.Rek
Penerima 053801000369150
atas nama Ratna Dewi tanggal
30-09-2011 sejumlah
Rp75.030.000,00
96. Asli slip penyetoran BCA No.Rek
Penerima 053801000369150
atas nama PT. Boengsu Djaya
tanggal 31-10-2011 sejumlah
Rp97.030.000,00
97. Asli slip penyetoran BCA No.Rek
Penerima 053801000369150
atas nama Ratna Dewi tanggal
31-10-2011 sejumlah
Rp192.030.000,00
98. Asli slip permohonan uang BCA
No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.

Hal. 243 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boengsu Djaya tgl 29-11-2011
sejumlah Rp98.030.000,00

99. Asli slip permohonan uang BCA
No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 29-11-2011
sejumlah Rp185.030.000,00

100. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 22-12-2011
sejumlah Rp100.030.000,00

101. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 22-12-2011
sejumlah Rp191.030.000,00

102. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 28-12-2011
sejumlah Rp315.030.000,00

103. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 19-03-2012
sejumlah Rp198.030.000,00

104. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 27-04-2012
sejumlah Rp192.030.000,00;

105. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 14-05-2012
sejumlah Rp200.030.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 28-06-2012
sejumlah Rp200.030.000,00
107. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 02-08-2012
sejumlah Rp500.030.000,00;
108. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 02-10-2012
sejumlah Rp20.030.000,00;
109. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 28-02-2013
sejumlah Rp250.030.000,00;
110. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 30-04-2013
sejumlah Rp300.030.000,00;
111. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 31-05-2013
sejumlah Rp320.030.000,00;
112. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima:
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 17-07-2012
sejumlah Rp200.030.000,00;
113. Rekening koran PT.
Boengsu Djaya No.Rek:

Hal. 245 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53801000204156 periode
Januari 2008 s/d 31 Desember
2008 saldo awal
Rp3.992.921.128,00;

114. 2 lembar Rekening koran
Untuk Salinan PT. Boengsu Djaya No.Rek:
Mahkamah Agung RI a.n Panitera 53801000204156 periode
Panitera Muda Pidana Khusus, Januari 2009 s/d 31 Desember
2009 saldo awal
Rp3.992.921.128,00 dan saldo
ROKI PANJAITAN, S.H. akhir Rp9.100.497.985,00;
NIP. 195904301985121001 115. 2 lembar Rekening koran

PT. Boengsu Djaya No.Rek:
53801000204156 periode 01
Januari 2010 s/d 31 Desember
2010 saldo awal
Rp9.100.497.985,00 dan saldo
akhir Rp7.983.334.692;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain;

7. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **4 Mei 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM
Ttd/ Dr. Suhadi, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Hal. 247 dari 230 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)